

**DAMPAK PENGALIHAN GADAI DALAM PERSPEKTIF
HUKUM EKONOMI ISLAM (STUDI DI DESA
GATTARENG KABUPATEN SOPPENG)**



Tesis Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister
Ekonomi Syariah (M.E.) pada Program Pascasarjana IAIN Parepare

MARNI

NIM: 16.0224.013

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Marni
Nim : 16.0224.013
Tempat/Tgl. Lahir : Talumae, 14 Juni 1989
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul Tesis : Dampak Pengalihan Gadai dalam Perspektif
Hukum Ekonomi Islam (Studi di Desa Gattareng
Kabupaten Soppeng)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dengan penuh kesadaran, tesis ini adalah hasil karya penyusun sendiri. Tesis ini, sepanjang pengetahuan saya, tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Jika ternyata di dalam naskah tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, maka gelar akademik yang saya peroleh batal demi hukum.

Parepare, 13 Januari 2020
Mahasiswa,




MARNI
NIM. 16.0224.013


PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI

Tesis dengan judul **Dampak Pengalihan Gadai dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi di Desa Gattareng Kabupaten Soppeng)**, yang disusun oleh saudari Marni, NIM: 16.0224.013, telah diujikan dan dipertahankan dalam Sidang Ujian Tutup/Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Selasa, 19 Maret 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil akhir 1440 Hijriah, dinyatakan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar *Magister* dalam bidang Ekonomi Syariah pada Pascasarjana IAIN Parepare.

KETUA/PEMBIMBING UTAMA/PENGUJI:

Dr. H. Mahsyar, M.Ag. 



SEKRETARIS/PEMBIMBING PENDAMPING/PENGUJI:
Dr. Hannani, M.Ag. 

PENGUJI UTAMA:
Dr. H. Sudirman L, M.H. 

Dr. Hj. St. Aminah, M.Pd. 

Parepare, 13 Januari 2020

Diketahui oleh
Direktur Program Pascasarjana
IAIN Parepare



Dr. H. Mahsyar, M.Ag.
NIP. 19621231 199103 1 032

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا
 وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا
 إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

Segala puji bagi Allah Yang Maha Esa, Tuhan yang mencipta, mengatur dan memelihara semesta. Pertolongan Allah swt. dengan kelemahan menjadi kekuatan, dengan rahmat-Nya ada keluasaan dalam kesempitan, dengan rahim-Nya membuat harapan jadi kenyataan. Tidak ada yang pantas dipuji selain Engkau *yaa Rabb*. Begitu pun *shalawat* dan salam senantiasa terlimpah kepada Nabi Muhammad *Saw.*, sang Kekasih yang mengajarkan kasih sejati kepada keluarga, sahabat-sahabat, serta kepada seluruh umatnya.

Alhamdulillah, tesis ini akhirnya bisa selesai setelah melewati beberapa perbaikan yang langsung diberikan oleh pembimbing. Benar-benar memerlukan tingkat kesabaran yang tinggi, semangat membara, dan keringat bercucuran untuk menciptakan sesuatu yang membanggakan. Selesaiannya penyusunan tesis ini tentunya tidak lepas dari bantuan semua pihak, baik itu secara langsung maupun tidak langsung, yang ikut membantu secara moral maupun materiil. Oleh karena itu, sudah sepantasnya penulis menghaturkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya pertama-tama kepada orang tua penulis, Ayahanda Mare dan Ibunda Hasna, yang telah mencurahkan segala bentuk perhatian, kasih sayang, serta rasa cintanya dalam mengasuh, mendidik, dan membesarkan penulis tanpa pamrih, untuk mereka tesis ini dipersembahkan.

Selanjutnya penulis menghaturkan terima kasih kepada:

1. Kakanda yang tercinta Marhani, kakak ipar Budiman dan adinda Marna beserta ananda Burhan Aqil yang telah memberikan dukungan moral dan material, doa dan senyuman yang mengamati penulis untuk tabah dalam menghadapi kesulitan-kesulitan selama proses perkuliahan.
2. Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si. selaku Rektor AIN Parepare dalam setiap kebijakannya menjadikan AIN Parepare lebih baik dan menjadi tempat menimba ilmu yang aman, nyaman, dan sangat menunjang studi penulis.
3. Dr. Sitti. Jamilah Amin, M.Ag., Dr. H. Sudirman L, M.H. dan Dr. Muhammad Saleh, M.Pd. masing-masing sebagai Wakil Rektor dalam

- lingkup IAIN Parepare, yang telah memberi kesempatan menempuh Studi Program Magister pada Pascasarjana IAIN Parepare.
4. Dr. H. Mahsyar, M.Ag. selaku Direktur PPs IAIN Parepare, sekaligus pembimbing I dan Dr. Hannani, M.Ag. selaku pembimbing II dengan tulus membimbing dan mengarahkan penulis dalam melakukan proses penelitian hingga dapat rampung dalam bentuk naskah Tesis ini.
 5. Dr. H. Rahman Ambo Masse Lc., M.Ag., selaku Ketua Prodi Ekonomi Syariah PPs AIN Parepare dan segenap Bapak/ Ibu dosen dan staf Pascasarjana AIN Parepare yang telah menjelma menjadi *Pahlawan Tanpa Jasa* yang mengajarkan walau satu ayat kepada penulis.
 6. Dr. H. Sudirman L, M.H. dan Dr. Hj. St. Aminah, M.Pd. selaku penguji I dan II, dengan tulus membimbing dan mengarahkan penulis dalam melakukan proses seminar penelitian hingga dapat menyelesaikan tahap-tahap memperoleh gelar magister.
 7. Kepala Desa, Tokoh Agama dan masyarakat desa Gattareng yang telah memberikan izin untuk melaksanakan penelitian sekaligus sebagai informan.
 8. Pimpinan dan Pustakawan IAIN Parepare dan staf yang telah memberikan layanan prima kepada penulis dalam pencarian referensi dan bahan bacaan yang dibutuhkan dalam penelitian Tesis.
 9. Kepada seluruh guru, teman, dan seperjuangan penulis yang tidak sempat disebut namanya satu persatu yang memiliki kontribusi besar dalam penyelesaian studi penulis.

Semoga Allah SWT., senantiasa memberikan balasan terbaik bagi orang-orang yang terhormat dan penuh ketulusan membantu penulis dalam penyelesaian studi program magister pada pascasarjana IAIN Parepare, dan semoga naskah Tesis ini bermanfaat.

Parepare, 13 Januari 2020
Penyusun,



MARNI
NIM. 16.0224.013

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	ii
PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
E. Garis Besar Isi Tesis	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Yang Relevan	9
B. Analisis Teoretis Subjek.....	12
1. Dampak dan Pengalihan	12
2. Gadai	14
C. Bagan Kerangka Teoretis Penelitian	47
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	49
B. Paradigma Penelitian	50
C. Sumber Data Penelitian	50
D. Waktu dan Lokasi Penelitian	51

	E. Instrumen Penelitian	51
	F. Tahapan Pengumpulan Data	51
	G. Teknik Pengumpulan Data	52
	H. Teknik Analisis Data	54
	I. Teknik Pengujian Keabsahan Data	54
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A. Gambaran Umum tentang Lokasi Penelitian (Geografis Desa Gattareng)	56
	B. Deskripsi Hasil Penelitian	60
	1. Proses Gadai yang dilakukan Masyarakat di Desa Gattareng	60
	2. Faktor-faktor terjadinya Pengalihan Gadai di Desa Gattareng	69
	3. Dampak Pengalihan Gadai dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam di Desa Gattareng Kabupaten Soppeng	70
	C. Pembahasan Hasil Penelitian.....	77
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	103
	B. Implikasi	106
	C. Rekomendasi	107

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en

و	wau	w	we
هـ	ha	h	ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	ya	y	ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>dammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	<i>fathahdanyá’</i>	a	a dan i
اُو	<i>fathahdan wau</i>	au	a dan u

Contoh :

كَيْفٌ : *kaifa*

هَوْلٌ : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا ي	<i>fathah</i> dan <i>alifdanyá'</i>	ā	a dan garis di atas
ى	<i>kasrah</i> dan <i>yá'</i>	î	i dan garis di atas
و	<i>dammah</i> dan <i>wau</i>	û	u dan garis di atas

Contoh :

قِيلَ : *qîla*

يَمُوتُ : *yamûtu*

4. *Tā' marbutah*

Transliterasi untuk *tā' marbutah* ada dua, yaitu: *tā' marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tāmarbûtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tāmarbûtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tāmarbûtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh :

رَوْضَةٌ : *raudah al-at fal*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madinah al-fadilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid*(-), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

رَبَّنَا : *rabbana*

نَجِّنَا : *najjaina*

الْحَقُّ : *al-haqq*

نُعَمِّ : *nu'ima*

عَدُوُّ : *'aduwwun*

Jika huruf ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (جِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *î*.

عَلِيٍّ	: 'Ali (bukan 'Aliyy atau 'Aly)
عَرَبِيٌّ	: 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalâh</i> (<i>az-zalzalâh</i>)
الْفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-biladu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'muruna</i>
النَّوْعُ	: <i>al-nau'</i>
سَيِّئٌ	: <i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	: <i>umirtu</i>

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-*

Qur'ān), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian kosa kata Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh :

Fizilal al-Qur'an

Al-Sunnah qabl al-tadwin

9. *Lafz al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudafilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh :

دِينُ اللَّهِ *dinullah* بِالله *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh :

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fi rahmatullah*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam kosa kata maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa ma Muhammadunilla rasul

Inna awwalabaitinwudi'alinnasilallazi bi Bakkatamubarakan

SyahrurRamadan al-laziunzilafih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusi

Abu Nasr al-Farabi

Al-Gazali

Al-Munqiz min al-Dalal

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh :

Abu al-Wafid Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu)

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr Hamid Abu)

11. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah :

swt.	:	<i>subhanahu wa ta'ala</i>
saw.	:	<i>shallallahu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	:	<i>'alaihi al-salam</i>
H	:	Hijrah
M	:	Masehi
SM	:	Sebelum Masehi
l.	:	Lahir tahun (untuk tahun yang masih hidup saja)
w.	:	Wafat tahun
QS/:.....: 4	:	QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali 'Imran/3:4
HR	:	Hadis Riwayat
t.tp.	:	tanpa tempat penerbit
t.th.	:	tanpa tahun
dkk	:	dan kawan-kawan
cet.	:	Cetakan
h.	:	halaman
r.a.	:	<i>radiyallahuanhu</i>

ABSTRAK

Marni. *Dampak Pengalihan Gadai dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi di Desa Gattareng Kabupaten Soppeng)* (dibimbing oleh Mahsyar dan Hannani)

Penelitian ini membahas tentang *Dampak Pengalihan Gadai dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi di Desa Gattareng Kabupaten Soppeng)*. Akad yang digunakan adalah akad *ra>hn*. Penelitian ini diteliti mengenai bagaimana proses gadai, faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya pengalihan gadai serta bagaimana dampak pengalihan gadai dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam.

Penelitian ini adalah jenis penelitian empiris dan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang berupaya mengangkat, menuturkan, dan menafsirkan data dari fakta, keadaan dan fenomena-fenomena yang terjadi saat sekarang ketika penelitian berlangsung dan menyajikan apa adanya.

Hasil penelitian yaitu proses pengalihan gadai sudah lama dilakukan di tengah-tengah masyarakat di Desa Gattareng Kabupaten Soppeng. Gadai tanah sawah atau perkebunan yang dilakukan di Desa Gattareng dapat dijelaskan bahwa dengan datangnya *ra>hin* menemui *murta>hin* bermaksud untuk meminjam uang dengan jaminan tanah sawah atau perkebunan dengan jangka waktu yang tidak ditentukan yaitu, ketika pihak *ra>hin* telah memiliki uang untuk membayar hutangnya maka dapat mengambil kembali jaminannya. Namun seiring berjalanya waktu, *murta>hin* menjaminkan kembali jaminan tersebut kepada pihak lain, alasan *murta>hin* melakukan pengalihan karena tiba-tiba mendesak membutuhkan uang dan meminta uangnya terlebih dahulu kepada pihak *ra>hin*. Karena pihak *ra>hin* belum mempunyai uang, sehingga *murta>hin* mengalihkan jaminan itu ke pihak ke tiga. Akad semacam ini menurut hasil penelitian, saling menguntungkan. Lain halnya yang dilakukan oleh pihak lain, memberikan pinjaman ke orang lain dengan jaminan kebun. Niat sekedar menolong keluarganya namun tidak mendapatkan sedikit pun keuntungan baik dari orang yang berutang maupun dari hasil kebun yang dijadikan jaminan sehingga pemberi utang menjadi sengsara dan merasa rugi. Beberapa faktor penyebab terjadinya gadai yaitu biaya pembangunan rumah, pernikahan dan pendidikan. Perspektif hukum Islam menjelaskan bahwa, sebagai ummat manusia dianjurkan untuk saling tolong-menolong dalam segala hal, salah satunya dapat dilakukan dengan cara pemberian pinjaman dan tidak ada kerugian di dalamnya.

Kata kunci: *Dampak, Pengalihan Gadai dan Hukum Ekonomi Islam*

ABSTRACT

Marni. *The Impact of Pawn Transfer in the Perspective of Islamic Economic Law (Study in Gattareng Village, Soppeng Regency)* (supervised by Masyhar and Hannani)

This study discusses the Impact of Pawn Transfer in the Perspective of Islamic Economic Law (Study in Gattareng Village, Soppeng Regency). The *akad* (contract) used is the *akad* of *ra>hn*. The study examines the process of pawn, the factors cause the transfer of the pawn as well as the impact of the pawn transfer in the Perspective of Islamic Economic Law.

The study is an empirical research type and applied a qualitative descriptive approach that seeks to raise, tell, and interpret data from facts, circumstances and phenomena occurred in the time of the research conducted.

The result of the research showed that the process of pawn transfer has long been conducted in the the community in Gattareng Village, Soppeng Regency. Pawning of ricefield or farms practiced in Gattareng village was started with the meeting between *ra>hin* (*lender*) and *murta>hin* (*lender*). First, *ra>hin* met the *murta>hin* to borrow money with the requisite of collateral of ricefield or farms by an indefinite period of time. The collateral would be returned to *ra>hin* as they had money to pay the debt. But over time, *murta>hin* sometimes offered the pledge to the other party, since *murta>hin* unexpectedly need money yet *ra>hin* could not provide it. Such contract, according to the results of the study, is mutually beneficial. In another case, the worst scenario could also occurred due to the lost productive of the pledge. The farms pledge could not make money for the lenders. So that, they did not get anything from the pawning. Meanwhile, some factors in the pawning engenders are the cost of building house, the cost of marriage and education. The perspective of Islamic law explains that, as human beings, it is recommended to comfort one another in every way. One of the ways is the pawn transfer.

Keywords: Impact, Diversion of Pawn and Islamic Economic Law

تجريد البحث

مرني. أثر تحويل الرهن على حكم اقتصاد الإسلامي، (دراسة في قرية غتارينغ، بمنطقة صفينغ) (إشراف الأستاذ محشار وحناني).

تناول هذا البحث عن أثر تحويل الرهن على حكم اقتصاد الإسلامي (دراسة في قرية غتارينغ، بمنطقة صفينغ). العقد الذي يستعمل فيه هو عقد الرهن، ويتعرض البحث إلى كيف يكون الرهن، وأسباب التي تحول الرهن، وكيف أثر تحويل الرهن على حكم اقتصاد الإسلامي.

استعمل الباحث دراسة التجريبي على البحث الوصفي النوعي حيث يحاول الباحث على بيان حال على حقيقته عند البحث.

ومن النتائج الدراسة أن عملية تحويل الرهن قد عملت طوال الزمان في قرية غتارينغ بمنطقة صفينغ، رهن الأرض أو المزرعة في قرية غتارينغ بمنطقة صفينغ تبين أن الراهن يأتي إلى المرتهن لإقتراض المال بضمن الأرض أو المزرعة بفترة زمنية غير محددة، أي عندما يكون لدى الراهن المال لسداد الدين، فيمكنه استرداد الضمان. لكن مع مرور الوقت، المرتهن يقرض الضمان على الآخر لأنه بحاجة ماسة على المال وكان يطلب على الراهن ولكن الراهن لم يملك المال. لذلك يحول المرتهن الضمان إلى الآخر. نوع العقد مثل هذا على ما بحثه الباحث في بحثه هو الحال الأمثل. حالة أخرى يتم القيام بها من قبل أطراف أخرى، تقديم القروض لشخص آخر مع ضمان الأرض أو المزرعة بنية مساعدة أسرته ولا يحصل على الربح سواء من المدين أو من المحاصيل التي يتم الحصول عليها حتى يصبح الدائن بائسا ويشعر بالخسارة. بعض العوامل التي تسبب الرهن هي تكلفة بناء المنزل والزواج والتعليم. في حكم اقتصاد الإسلامي يبين أن الإنسان لابد لهم على المساعدة الآخرين على الخير ومنها القرض وليس فيه الخسارة.

كلمات الرئيبيّة : أثر تحويل الرهن - حكم اقتصاد
الإسلامي.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak manusia lahir ke dunia sudah memerlukan materi (harta) sebagai bekal hidup, karena manusia perlu makanan, pakaian dan papan (rumah tempat perlindungan). Jika keperluan lainnya juga cukup banyak jumlahnya. Bahkan dipikirkan dalam-dalam, sejak dalam kandungan pun manusia sudah memerlukan berbagai makanan yang bergizi agar tumbuh berkembang dengan baik dan sehat.¹


Setiap manusia ingin mendapatkan kebahagiaan yang abadi atau sepanjang masa hidupnya, tidak hanya di kehidupan dunia ini namun juga di akhirat kelak. Pemenuhan kebutuhan materi di dunia akan diupayakan akan bersinergi dengan pencapaian kebahagiaan secara menyeluruh. Setiap manusia berkeinginan untuk mendapatkan kesejahteraan yang mampu mengantarkan kepada kebahagiaan abadi².

Akan tetapi Tidak semua orang kehidupannya berjalan mulus serta berbagai hambatan yang harus dilalui sampai harus mengorbankan harta yang dimiliki. Kehidupan sehari-hari banyak keperluan yang dibutuhkan, hari ke hari semakin banyak kebutuhan sampai dana kita tidak mencukupi. Tapi salah satu jalan mencapai yang diinginkan rela menggadaikan hartanya, termasuk diantaranya emas, mobil, kebun, sawah dan banyak pula yang lain.

¹M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Cet. II, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 14.

²Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), h. 4.

Tidak dapat dipungkiri bahwa, naluri manusia pun memang ingin memiliki harta, supaya keperluannya terpenuhi sebagaimana firman Allah dalam QS A>li ‘Imra>n/3:14 sebagai berikut:



Terjemahnya:

Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, Yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga)³.

Uang selalu saja dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari untuk membeli atau membayar berbagai keperluan. Namun yang menjadi masalah terhadap kebutuhan yang ingin dibeli tidak dapat dicukupi dengan uang yang dimilikinya. Jika demikian, maka harus mengurangi membeli berbagai keperluan yang dianggap penting serta harus dipenuhi dengan berbagai cara seperti meminjam berbagai sumber dana yang ada⁴. Adiwarman Azwar Karim mengatakan bahwa sesungguhnya Allah menciptakan anak-anak Adam sebagai suatu ciptaan yang

³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Juz 3, (Surabaya: Dinakarya, 2004), h. 65.

⁴Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Cet. VI, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 245.

tubuhnya tidak akan berdiri kecuali dengan empat perkara, yaitu makan, pakaian dan tempat tinggal⁵.

Permasalahan yang timbul dalam bermuamalah pada masa sekarang ini menjadi semakin bersandiwara saja. Terlebih, tentang *ar-rahn* yang kita kenal dengan sebutan gadai. Hampir semua lembaga yang menyediakan jasa adai Syariah ternyata memiliki sistem yang berbanding terbalik dengan kulitnya. Kata lain, sistem yang dijalani tidak berdasarkan risalah yang diturunkan Allah kepada Rasulullah saw, yakni “syariah” itu sendiri yang berfungsi sebagai petunjuk dan pedoman yang didalamnya mengandung hukum-hukum sempurna tentang tata cara kehidupan manusia, yaitu mengatur hubungan antara manusia dengan manusia dan antara manusia dengan Sang Kaliiq. Maka di era modern dewasa ini, perlu ditegaskan kembali peranan hukum Islam untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang timbul dan senantiasa berkembang seiring perkembangan zaman yang sulit dihindari. Hal tersebut membuat hukum Islam harus menunjukkan sifat elastisitas dan fleksibelitasnya guna memberikan solusi terbaik untuk kemashlahatan umat manusia.

Praktik gadai sudah ada sejak masa Rasulullah yang mana memiliki nilai sosial dan dilakukan atas dasar suka rela serta tolong-menolong. Segala bentuk gadai hukumnya mubah kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Sejauh ini, dalam muamalah *ma'an naas* masih menimbulkan banyak tanda tanya tentang bagaimana praktik gadai yang dihalalkan menurut syariat Islam. Sehingga dalam praktiknya pun ditemukan beberapa penyimpangan yang disebabkan kurangnya pemahaman yang cukup bagi pelaku gadai. Seperti adanya kecurangan dari penggadai atau penerima gadai yang mengandung pemerasan. Padahal, praktik gadai harus dilakukan atas dasar suka rela, tidak mengandung unsur paksaan,

⁵Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), h.262.

namun mengandung manfaat dan tidak menimbulkan *mudharat*, serta dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur penganiayaan, pengambilan kesempatan dalam kesempitan.

Saling tolong-menolong antara sesama dalam bentuk utang dengan menjaminkan tanahnya dengan saling mempercayai. Tanah merupakan hal yang penting dalam bidang perekonomian. Tanah dapat memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal, dikelola dan obyek dalam kegiatan ekonomi. Masyarakat di kota akan lebih banyak menggunakan tanah untuk tempat tinggal atau obyek dalam kegiatan ekonomi dari pada dikelola. Sementara masyarakat di desa lebih banyak mengelola tanahnya dengan menanam tanaman-tanaman yang menghasilkan uang.

Tanah juga dijadikan sebagai jaminan utang. Hukum di Indonesia mengatur Hak Tanggungan yang mengatur utang-piutang dengan jaminan tanah. Hak tanggungan ini perlu didaftarkan dan kepemilikan atas tanah jaminan tersebut tidak berpindah. Pelunasan utang jatuh tempo akan menghapuskan hak tanggungan.

Hak gadai pertanian merupakan jalan lain untuk memperoleh uang dengan obyek tanah seperti tanggungan. Secara garis besar hak tanggungan dengan gadai tanah pertanian hampir sama dimana seseorang membutuhkan uang dan menjaminkan tanahnya untuk mendapatkan uang tersebut. Tetapi antara gadai tanah dan hak tanggungan terdapat perbedaan yang mencolok yaitu pada penguasaan obyek tanah. Obyek tanah dalam hak tanggungan tidak berpindah kekuasaan sementara obyek tanah dalam gadai tanah kekuasaan berpindah ke orang lain.

Desa Gattareng bukan hanya dikenal dengan kue tradisionalnya namun dikenal juga pertaniannya sangat subur. Masyarakat Desa Gattareng mayoritas

petani dan dikenal dengan udaranya dingin sehingga banyak masyarakat yang berprofesi petani, dimana masyarakat di desa ini berupaya menghasilkan ekonomi melalui pertanian. Hasil pertanian inilah yang dijadikan biaya untuk kehidupan sehari-harinya, baik biaya hidup maupun biaya sekolah. Banyak masyarakat mengelola sendiri tanahnya dengan berbagai tanaman, namun banyak pula masyarakat memiliki banyak tanah akan tetapi memiliki kesibukan lain sehingga diserahkan ke orang lain untuk dikelolanya serta menghidupkan kembali tanah yang sudah lama tidak pernah dikelola. Bahkan ada beberapa masyarakat yang memiliki tanah tapi tidak bisa mengelolanya namun membutuhkan uang, sehingga meminjam uang ke orang lain dan tanah miliknya sebagai jaminannya dalam bahasa bugis dikenal dengan istilah *mappasanra*. *Mappasanra* dikenal sebagai praktik yang mempermudah masyarakat untuk mendapatkan dana. *Mappasanra* juga biasa dilakukan dengan cara mengalihkan gadai atau dikenal *mappalele sanra* dalam bahasa bugis.

Berdasarkan pengamatan ini, penulis ingin meneliti lebih lanjut bagaimana dampak pengalihan gadai dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam di Desa Gattareng.

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

Fokus utama yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu dampak pengalihan gadai dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam. Gadai dalam perspektif hukum ekonomi Islam yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu meliputi rukun dan syarat gadai, macam-macam jaminan dalam melakukan gadai, jenis akad dalam pelaksanaan gadai syariah, pemanfaatan *ma>rhun* (barang gadai), pemeliharaan *ma>rhun* (barang gadai), pertumbuhan dan penambahan *ma>rhun*, risiko kerusakan *ma>rhun*, jangka waktu gadai tanah pertanian, berakhirnya akad *ra>hn*, riba dan gadai, persepsi masyarakat bugis tentang gadai.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan hasil pengamatan terhadap Dampak Pengalihan Gadai dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa Gattareng Kabupaten Soppeng), maka diperoleh beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses gadai di Desa Gattareng?
2. Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya pengalihan gadai di Desa Gattareng?
3. Bagaimana dampak pengalihan gadai dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam di Desa Gattareng?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mendeskripsikan proses gadai di Desa Gattareng.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor terjadinya pengalihan gadai di Desa Gattareng
- c. Untuk mengetahui dampak pengalihan gadai dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam di Desa Gattareng.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan Teoritis
 - 1) Hasil penelitian ini diharapkan mampu mengetahui proses pengalihan gadai.
 - 2) Penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan teori tentang dampak pengalihan gadai dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam.

- 3) Penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Untuk menambah pengetahuan tentang proses pengalihan gadai.
- 2) Untuk mengembangkan dan memperluas wawasan keilmuan tentang dampak pengalihan gadai dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam.
- 3) Untuk memberikan dan menambah pemahaman masyarakat tentang pentingnya mengetahui dampak pengalihan gadai dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam.

E. Garis Besar Isi Tesis

Tesis ini terdiri atas tiga bagian, yaitu bagian awal, bagian isi, dan bagian penutup, berikut uraian garis besar isi tesis, yaitu:

Bagian pengantar yaitu halaman judul, abstrak, halaman pengesahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, dan daftar lampiran.

1. BAB I yaitu pendahuluan yang berisi latar belakang, fokus penelitian dan deskripsi fokus, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan garis besar isi tesis.
2. BAB II yaitu tinjauan pustaka, yang berisi penelitian yang relevan, analisis teoretis subjek meliputi dampak dan pengalihan serta gadai.
3. BAB III yaitu metodologi penelitian meliputi jenis dan pendekatan penelitian, paradigma penelitian, sumber data penelitian, waktu dan lokasi penelitian, instrumen penelitian, tahapan pengumpulan data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, teknik pengujian keabsahan data.
4. BAB IV yaitu hasil penelitian dan pembahasan.
5. BAB V yaitu kesimpulan, implikasi dan rekomendasi.

Bagian akhir tesis terdiri dari daftar pustaka dan lampiran-lampiran yakni pedoman observasi, daftar narasumber yang menjadi sumber data primer dalam penelitian, pedoman wawancara, surat izin penelitian, surat keterangan telah melakukan penelitian, foto-foto proses penelitian, dan riwayat hidup.



BAB II

TINJAUAN USTAKA

A. Penelitian yang Relevan

1. Penelitian yang dilakukan Budi Srinastiti dengan judul “Penguasaan Gadai Tanah dalam Lingkup Penetapan Maksimum Luas Tanah Pertanian” Budi Srinastiti menjelaskan dalam penelitiannya bahwa perlindungan hukum terhadap penerima gadai tanah pertanian terkait peraturan pendaftaran tanah dan penetapan luas tanah pertanian. Melihat dari permasalahan dalam putusan Mahkamah Agung, terlihat ketiadaan perlindungan terhadap pemberi gadai tanah pertanian. Seharusnya, walaupun gadai tanah merupakan hak atas tanah yang bersifat sementara, pelaksanaannya tidak menimbulkan permasalahan. Sehingga permasalahan pertanahan juga tidak semakin banyak dan para pihak mendapat perlindungan dalam kegiatan yang berhubungan dengan pertanahan⁶.
2. Penelitian Abdul Rahim Arifin dengan judul “Konosemen Sebagai Obyek Jaminan gadai dan Fidusia” Abdul Rahim Arifin menjelaskan dalam penelitiannya bahwa dalam praktik pemberian jaminan untuk suatu kredit di bidang perbankan, Konosemen memang tidak dapat dijadikan jaminan utama maupun tambahan dari suatu utang dikarenakan umurnya yang pendek sehingga tidak dapat dijadikan jaminan atas suatu kredit perbankan yang pada umumnya mempunyai tenor diatas satu tahun, namun demikian

⁶Budi Srinastiti, *Penguasaan Gadai Tanah dalam Lingkup Penetapan Maksimum Luas Tanah Pertanian*, (Universitas Airlangga Surabaya: Fakultas Hukum Kenotariatan, 2013), h. 13.

bukan berarti Konosemen tidak dapat dijadikan jaminan atas suatu utang di luar perbankan, misal utang-piutang antar sesama pedagang atau antara pedagang dan pemasok barang (*supplier*). Umur Konosemen yang umumnya hanya berkisar hitungan bulan menyebabkan Konosemen sulit untuk dijadikan jaminan utang. Untuk itu perlu dicarikan lembaga jaminan atas benda bergerak yang dapat digunakan sebagai lembaga jaminan atas Konosemen. Sebagaimana diketahui lembaga jaminan kebendaan di Indonesia untuk benda bergerak adalah gadai dan fidusia. Gadai diatur di dalam KUH Perdata Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1160, sedangkan fidusia diatur dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999. Kedua Lembaga jaminan kebendaan yang memiliki hak untuk didahulukan dalam pelunasan utangnya. Namun demikian kedua lembaga jaminan kebendaan tersebut mempunyai perbedaan mendasar yaitu pada gadai, benda jaminan berada di dalam penguasaan si penerima gadai, sedangkan pada fidusia benda jaminan tetap berada di dalam penguasaan si pemberi fidusia. Konosemen sebagai dokumen yang memuat hak untuk menuntut penyerahan bergerak dari pengangkut tentunya mempunyai nilai ekonomis. Nilai ekonomis barang-barang yang diangkut tersebut tidaklah kecil, mengingat umumnya barang-barang yang diangkut melalui laut adalah barang-barang dalam jumlah yang sangat besar.⁷

3. Serta penelitian Imamil Muttaqin dengan judul “Pelaksanaan Gadai Sawah dalam Masyarakat Desa Dadapayam Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang” Imamil Muttaqin menjelaskan dalam penelitiannya bahwa tradisi gadai yang ada di desa tersebut dilakukan dengan datangnya pihak A yang akan menggadaikan sawahnya kepada pihak B kemudian pihak B

⁷Abdul Rahim Arifin, “Konosemen sebagai obyek jaminan gadai dan fidusia” (Universitas Indonesia. Fakultas Hukum, 2009). h. 14.

memberikan uang pinjaman sebesar kesepakatan antar pihak dengan batasan waktu sesuai kesepakatan, di dalam kesepakatan perjanjian akad gadai itu terdapat akad baru yang muncul sehingga menyatu dalam akad gadai. Peneliti menyimpulkan bahwa pelaksanaan gadai sawah di Desa Dadapayam bertentangan dengan hukum Islam. Sawah yang seharusnya menjadi barang jaminan tidak boleh dimanfaatkan, justru pihak *murta>hin* mengelola serta mendapatkan hasil dari sawah tersebut. Berbeda ketika barang jaminan itu berupa hewan ternak yang membutuhkan biaya maka *murta>hin* berhak ganti rugi atas biaya perawatannya, seperti hadis yang menjelaskan tentang obyek gadai. Permasalahan lain terdapat pada pelaksanaan gadai sawah yang menyatukan akad *muza>ra'ah* dalam akad gadai sehingga terjadi satu akad dalam dua transaksi, dalam hal ini juga terlarang oleh hadis yang menjelaskan tentang diharamkannya bermuamalah dengan cara satu akad dua transaksi.⁸

Beberapa penelusuran tesis dan skripsi mengangkat judul tentang gadai namun peneliti yang ingin diteliti sangat berberbeda termasuk tentang perlindungan hukum terhadap penerima gadai, tanah pertanian terkait peraturan pendaftaran tanah dan konosemen yang tidak dapat dijadikan barang jaminan karena umurnya hanya berkisar hitungan bulanan serta batas waktu gadai. Sehingga peneliti tidak menemukan penelitian secara spesifik membahas tentang “Dampak Pengalihan Gadai dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi di Desa Gattareng Kabupaten Soppeng)”. Penelitian ini tentunya berbeda dengan beberapa buku dan penelitian yang disebut diatas. Hal ini, lebih terkonsentrasi

⁸Imamil Muttaqin, “Perpektif Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Gadai Sawah dalam Masyarakat Desa Dadapayam Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang” (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015), h. 15.

pada pembahasan dampak pengalihan gadai ditinjau dari segi Perspektif Hukum Ekonomi Islam.

B. Analisis Teoritis Subjek

1. Dampak dan Pengalihan

a. Dampak

Dampak dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah pengaruh atau perubahan⁹. Pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif. Pengaruh adalah daya yang ada dan timbul dari sesuatu (orang dan benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang. Pengaruh juga merupakan suatu keadaan dimana ada hubungan timbal balik atau hubungan sebab akibat antara apa yang mempengaruhi dengan apa yang dipengaruhi. Dampak secara sederhana bisa diartikan sebagai pengaruh atau akibat. Setiap keputusan yang diambil oleh seorang atasan biasanya mempunyai dampak tersendiri, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Dampak juga merupakan proses lanjutan dari sebuah pelaksanaan pengawasan internal. Seorang pemimpin yang handal sudah selayaknya bisa memprediksi jenis dampak yang akan terjadi atas sebuah keputusan yang akan diambil. Penjabaran diatas maka kita dapat membagi dampak ke dalam dua pengertian yaitu;

- 1) Dampak Positif adalah keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya. Sedangkan positif adalah pasti atau tegas dan nyata dari suatu pikiran terutama memperhatikan hal-hal yang baik. Positif adalah suasana jiwa yang

⁹H.S. Kartoredjo, *Kamus Baru Kontemporer*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014) h.293.

mengutamakan kegiatan kreatif dari pada kegiatan yang menjemukan, kegembiraan dari pada kesedihan, optimisme dari pada pesimisme. Positif adalah keadaan jiwa seseorang yang dipertahankan melalui usaha-usaha yang sadar bila sesuatu terjadi pada dirinya supaya tidak membelokkan fokus mental seseorang pada yang negatif. Bagi orang yang berpikiran positif mengetahui bahwa dirinya sudah berpikir buruk maka ia akan segera memulihkan dirinya. Jadi dapat disimpulkan pengertian dampak positif adalah keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya yang baik.

- 2) Dampak negatif adalah pengaruh kuat yang mendatangkan akibat negatif. Dampak juga merupakan keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya. Berdasarkan beberapa penelitian ilmiah disimpulkan bahwa negatif adalah pengaruh buruk yang lebih besar dibandingkan dengan dampak positifnya. Jadi dapat disimpulkan pengertian dampak negatif adalah keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya yang buruk dan menimbulkan akibat tertentu¹⁰.

b. Pengalihan

¹⁰<http://digilib.unila.ac.id/268/10/BAB%20II.pdf>, pada tanggal 09 April 2019.

Pengalihan berasal dari kata alih berarti pindah, ganti, tukar dan ubah. Pengalihan juga merupakan proses, cara, perbuatan mengalihkan, pemindahan, pergantian, penukaran dan perubahan¹¹.

Pengertian dampak dan pengalihan yang dikemukakan di atas, dapat dikatakan bahwa dampak dan pengalihan adalah bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai suatu tujuan kegiatan.

Teori tentang dampak tersebut keuka dikaitkan dengan dampak pengalihan gadai, maka dapat dikatakan bahwa masyarakat tidak hanya sekedar melakukan pengalihan gadai melainkan berbagai cara untuk mencapai suatu tujuan yang disyaratkan oleh hukum ekonomi Islam.

2. Gadai

a. Pengertian

Gadai dalam kamus bahasa Arab *ra>hana-ra>hanan-wa arhanasy syaia* adalah menggadaikan atau menjadikan sebagai jaminan utang¹², sedangkan secara *lughawi al-tsubutu wa al-dawamu* (tetap dan kekal¹³) serta sebagian Ulama *Lughat* memberi arti *al-hab* (tertahan)¹⁴ dikatakan pula *ni'mah ra>hinah* artinya nikmat yang terus-menerus¹⁵. Pegadaian Syariah (*ar-Ra>hnu*) juga disebut sebagai perjanjian atau

¹¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2013), h. 98.

¹²Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h. 541.

¹³Muhammad Muslehuddin, *Sistem Perbankan dalam Islam*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), h. 88.

¹⁴M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implimentasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), h. 147.

¹⁵Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 289.

keamanan yang berkaitan dengan pinjaman.¹⁶ Gadai menurut kamus bahasa Indonesia adalah meminjam uang dalam batas waktu tertentu dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan, jika telah sampai pada waktunya tidak ditebus, barang itu menjadi hak yang memberi pinjaman dan barang yang diserahkan sebagai tanggungan utang serta kredit jangka pendek dengan jaminan yang berlaku tiga bulan dan setiap kali dapat diperpanjang apabila tidak dihentikan oleh salah satu pihak yang bersangkutan¹⁷.

Gadai juga merupakan hubungan hukum antara seseorang dengan tanah kepunyaan orang lain, uang gadai yang telah diterima. Selama uang gadai belum dikembalikan, maka tanah tersebut dikuasai oleh “pemegang gadai”. Selama itu hasil tanah seluruhnya menjadi hak pemegang gadai. Pengembalian uang gadai atau lazim disebut “penebusan”, tergantung pada kemauan dan kemampuan pemilik tanah yang menggadaikan¹⁸.

Menurut istilah *ra>hn* adalah bukti atau sesuatu yang berlaku karena perjanjian¹⁹ serta menjadikan benda yang bernilai harta dalam pandangan *syara'* sebagai jaminan utang yang memungkinkan untuk melunasi utang dari harta itu atau sebagainya²⁰. Gadai diartikan menyerahkan benda berharga dari seseorang kepada orang lain sebagai

¹⁶Roikhan, “Efisiensi Pegadaian Syariah dan Prospek Pertumbuhan Aset di Indonesia,” *al-Uqud: Journal of Islamic Economics*, 1.1 (2017), 59–82.

¹⁷Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2010), h. 403.

¹⁸ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaanya*, (Jakarta: Djambatan, 1995), h. 312.

¹⁹ A. Rahman I Doi, *Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), h. 72.

²⁰Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah (Prinsip dan Implementasi pada Sektor Keuangan Syariah)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 251.


penguat atau tanggungan dalam utang piutang²¹. Menahan hak milik yang dapat dijadikan pelunas utang artinya menjadikan suatu benda yang mempunyai nilai harta dalam pandangan *syara'* untuk kepercayaan suatu utang sehingga memungkinkan mengambil seluruh atau sebagian utang dari benda itu²² atau dapat diambil kembali oleh *murta>hin* sebagai tebusan²³. Sedangkan *hawa>lah* secara etimologi ialah *al-intiqal* dan *al-tahwil*, artinya memindahkan atau mengoperkan.

Sedangkan secara terminologi, pengertian *hawa>lah* adalah pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya²⁴.

Persamaan antara *ra>hn* dengan *hawa>lah* adalah sama-sama utang, namun yang membedakan *ra>hn* adalah berutang kepada pihak lain dengan jaminan tanah atau sejenisnya. Sedangkan *hawa>lah* pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya.

b. Dasar Hukum

1) Al-Quran



²¹A. Zainuddin dan Muhammad Jambari, *Al-Islam 2 (Muamalah dan Akhlak)*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), h. 21.

²²Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz. 5, (Libanon: Dar al-Fikri, 1984), h. 180.

²³Ah-Kusairi, *Konsep Gadai dalam Hukum Islam (Studi Analisis terhadap Mekanisme Operasional Gadai Syariah di Perusahaan Umum Pegadaian Syariah Pemekasan)*, al-Ahkam, Vol. 7, No. 1, (2012), h. 8.

²⁴Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah : dari Teori ke Praktik*, h. 126.



Terjemahnya:

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang (oleh yang berpiutang), akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian dan barang siapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. al-Baqarah/2: 283)²⁵

Walaupun terdapat pernyataan “*ifar*” (dalam perjalanan) pada ayat ini namun, ayat ini tetap berlaku secara umum, baik ketika dalam perjalanan atau dalam keadaan mukim (menetap) karena kata “dalam perjalanan” pada ayat ini hanya menunjukkan keadaan yang biasanya memerlukan sistem ini (*ar-ra>hn*).

Allah mensyariatkan *ra>hn* untuk kemaslahatan masyarakat, saling memberikan pertolongan diantara manusia, karena ini termasuk tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa. Terdapat manfaat yang menjadi solusi dalam krisis dan memperkecil permusuhan. Ayat sudah menjelaskan bahwa, apabila hendak melakukan suatu tindakan bermuamalah atau pun suatu transaksi utang-piutang dengan suatu bukti kepercayaan atau penguat, yaitu dengan menyerahkan sesuatu berupa benda atau barang berharga sebagai jaminan yang dapat dipegang. Hal ini

²⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 49.

dipandang perlu karena untuk menjaga agar kedua belah pihak yang melakukan perjanjian gadai itu timbul rasa saling mempercayai antara satu sama lain.

2) Hadis

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا وَرَهْنَهُ
دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

Artinya:

Diriwayatkan dari Aisyah r.a. bahwa Nabi saw. pernah membeli makanan dari orang Yahudi untuk masa yang akan datang, lalu beliau menggadaikan beju besi beliau (sebagai jaminan).” (HR. Al-Bukhari dan Mus²⁶)

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَقَدْ رَهَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِرْعًا لَهُ بِالْمَدِينَةِ عِنْدَ
يَهُودِيٍّ وَأَخَذَ مِنْهُ شَعِيرًا لِأَهْلِهِ

Artinya:

Dari Anas r.a. sesungguhnya Nabi saw. pernah menggadaikan baju besinya di Madinah kepada orang Yahudi, sementara beliau mengambil gandum dari orang tersebut untuk memenuhi kebutuhan keluarga beliau²⁷.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ
إِذَا كَانَ مَرْهُونًا, وَلَبِنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا, وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ
وَيُشْرَبُ النَّفَقَةُ

Artinya:

Dari abu Hurairah r.a. ia berkata, Rasulullah saw. bersabda: “Binatang tunggangan apabila digadaikan boleh ditunggangi

²⁶Al-Mundziri, *Ringkasan Sahih Muslim*, (Cet.2, Bandung: Jabal, 2013), h. 372.

²⁷Muhammad ibn Ismail Abu Abdullah al-Bukhari al-Ja’fi, *al-Jam’ al-Shahih al-Mukhtashar*, juz 2, (Beirut: Dar Ibn Katsir, 1987), h. 729.

sebagai imbalan atas nafkahnya (makanannya) dan susu binatang yang digadaikan boleh diminum sebagai imbalan atas makanannya. Orang yang menunggangi dan meminum susu berkewajiban untuk memberikan makanan²⁸”

Ar-ra>hn boleh dilakukan baik ketika *safar* maupun mukim. Firman Allah swt. “إِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ” bukanlah pembatas, tetapi sekedar penjelasan tentang kondisi. Riwayat Aisyah dan Anas di atas jelas menunjukkan bahwa Nabi saw. melakukan *ar-ra>hn* di Madinah dan beliau tidak dalam kondisi *safar*, tetapi sedang mukim.

Perkataan Imam Bukhari “saat mukim” merupakan isyarat bahwa kata *safar* (bepergian) dalam ayat tersebut dalam konteks yang umum, berdasarkan keterangan hadis yang mensyariatkan gadai saat mukim, juga merupakan pendapat jumhur ulama. Mereka beralasan dari segi makna bahwa gadai disyariatkan sebagai sesuatu yang dijadikan pegangan atas suatu utang, berdasarkan firman Allah, “*Apabila sebagian kamu merasa aman terhadap sebagian yang lain*”.

Ayat ini menunjukkan bahwa maksud gadai adalah sebagai sesuatu yang dijadikan pegangan bagi pemberi utang. Hanya saja dikaitkan dengan “*safar*” lantaran ini merupakan situasi yang sering tidak ditemukannya seorang penulis, maka ayat itu berbicara dalam konteks kejadian yang umum. Namun, Mujahid dan *adh-Dhahhak* menyelisih pendapat ini sebagaimana dinukil oleh ath-Thabrani dari keduanya, dimana mereka berkata, “Gadai tidak disyariatkan kecuali saat *safar* ketika tidak ditemukan seorang penulis”. Pendapat ini pula yang dikatakan oleh Daud dan para ulama madzhab *azh-Zhairi*.

²⁸Muhammad ibn Ismail Abu Abdullah al-Bukhari al-Ja’fi, *al-Jam’ al-Shahih al-Mukhtashar*, h. 888.

Ibnu Hazm berkata: “Apabila pemberi utang saat mukim mensyaratkan barang gadai, maka ini tidak diperbolehkan, tetapi apabila pengutang menggadaikan sesuatu secara suka rela, maka hal ini diperbolehkan.”²⁹

3) Ijma’

Para ulama telah sepakat bahwa telah disyariatkan gadai ini karena telah didampakkannya sejak zaman Nabi Muhammad saw. sampai sekarang dan tidak ada orang pun yang menentangnya.³⁰

Dasar ijma dari gadai adalah bahwa kaum muslimin sepakat diperbolehkan *ra>hn* (gadai) secara syariat karena bepergian (*safar*) dan ketika dirumah (tidak bepergian) kecuali mujahid yang berpendapat bahwa *ra>hn* hanya berlaku ketika bepergian berdasarkan ayat tersebut diatas. Akan tetapi pendapat mujahidin ini dibantah oleh argumentasi hadis di atas. Di samping itu, penyebutan *safar* (bepergian) di dalam ayat di atas keluar dari yang umum (kebiasaan).

Jumhur ulama menyepakati kebolehan status hukum gadai. Hal yang dimaksud, berdasarkan pada kisah Nabi Muhammad saw. yang menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makan dari seseorang Yahudi. Para ulama juga mengambil indikasi dari contoh Nabi Muhammad saw tersebut, ketika beliau beralih dari yang biasanya berinteraksi kepada para sahabat yang kaya raya kepada seorang

²⁹Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Baari Penjelasan Kitab Shahih al-bukhari*, Jilid 14, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), h. 139-143.

³⁰Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016), h. 191-193.

Yahudi, bahwa hal itu tidak lebih sebagai sikap Nabi Muhammad saw. yang tidak mau memberatkan para sahabat yang biasanya enggan mengambil ganti ataupun harga yang diberikan oleh Nabi Muhammad saw. kepada mereka.

Adapun Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian Pasal 7 ayat 1, 2 dan 3 yang berbunyi:

- 1) Barangsiapa menguasai tanah pertanian dengan hak gadai yang pada waktu mulai berlakunya peraturan ini sudah berlangsung 7 tahun atau lebih wajib mengembalikan tanah itu kepada pemiliknya dalam waktu sebulan setelah tanaman yang ada selesai dipanen, dengan tidak ada hak untuk menuntut pembayaran uang tebusan.
- 2) Mengenai hak gadai, mulai berlakunya peraturan ini belum berlangsung 7 tahun, maka pemilik tanahnya berhak untuk memintanya kembali setiap waktu setelah tanaman yang ada selesai dipanen dengan membayar uang tebusan yang besarnya dihitung menurut rumus :

$$(7 + \frac{1}{2} - \text{waktu berlangsung hak gadai}) \times \text{uang gadai},$$

7

dengan ketentuan bahwa sewaktu-waktu hak gadai itu telah berlangsung 7 tahun maka pemegang gadai wajib mengembalikan tanah tersebut tanpa pembayaran uang tebusan dalam waktu sebulan setelah tanaman yang ada selesai dipanen.

- 3) Ketentuan dalam ayat (2) pasal ini berlaku juga terhadap hak gadai yang diadakan sesudah mulai berlakunya peraturan ini³¹

c. Rukun dan Syarat Gadai

Beberapa rukun dalam melakukan gadai sebagai berikut:

- 1) *Shigat* adalah ucapan berupa ijab dan qabul.
- 2) Orang yang berakad, yaitu orang yang menggadaikan (*ra>hin*) dan orang yang menerima gadai (*murta>hin*).
- 3) Harta atau barang yang dijadikan jaminan (*ma>rhun*).
- 4) Utang (*ma>rhun bih*).

Adapun syarat yang melakukan gadai sebagai berikut:

- 1) *Ra>hin* dan *murta>hin*

Mempunyai kecakapan uaiam melakukan akad (*ahliyah al-tas}arruf*), yaitu baligh, berakal, cerdas dan terhalang melakukan akad seperti orang yang sedang dipenjara. Pendapat tersebut sepakat dikemukakan oleh mayoritas ulama kecuali Hanafiyyah yang menyatakan baligh tidak menjadi syarat. Oleh karena itu, anak yang sudah *mumayyiz* asalkan ada izin orang tuanya, sah melakukan akad.

- 2) *Ma>rhun*

- (a) Dapat dijual apabila waktunya utang tidak terbayar yang nilanya seimbang dengan utang.
- (b) Bernilai harta dan boleh dimanfaatkan. Oleh karena itu, misalnya *khamar* dan bangkai tidak sah dijadikan *ma>rhun*. Dapat diketahui

³¹Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian Pasal 7. repository.unair.ac.id/12305/2/FULLTEXT.pdf. diakses pada tanggal 04/08/2018.

dengan jelas pada waktu akad. Oleh karena itu, misalnya tidak sah menggadaikan burung yang sedang terbang di udara atau ikan yang ada di kolam.

- (c) Dapat diserahterimakan pada waktu akad. Oleh karena itu, utang yang berada dalam tanggungan tidak sah dijadikan *ma>rhun*.
- (d) Dapat dikuasai oleh *murta>hin*.
- (e) Milik orang yang menggadaikan atau orang yang berutang.
- (f) Dapat dibagi atau dipisahkan. Oleh karena itu, tidak sah hukumnya menggadaikan harta yang terikat dengan hak orang lain yang tidak bisa dibagi (*musya*), seperti menggadaikan sebagian rumah atau setengah dari perangkat kendaraan, yang kepemilikannya berserikat. Pendapat tersebut dikemukakan oleh Hanafiyah. Berbeda dengan Imam *'i* yang memperbolehkan hal tersebut apabila diketahui keberadaannya.
- (g) Satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Oleh karena itu, tidak sah hukumnya menggadaikan buah yang ada di pohon, tanpa menggadaikan pohonnya atau tanaman tanpa tanahnya. Karena semuanya itu tidak mungkin memisahkan buah atau tanaman tanpa pohon dan tanahnya.

3) *Ma>rhun bih*

- (a) Merupakan hak yang harus dikembalikan kepada *ra>hin*.
- (b) Memungkinkan dapat dibayarkan dengan *ma>rhun* tersebut.
- (c) Harus jelas dan tertentu. Oleh karena itu, apabila seseorang memberikan *ma>rhun* atas salah satu dari dua utangnya, tanpa menjelaskan *ma>rhun* yang diserahkan itu untuk utang yang mana,

maka hukumnya tidak sah. Karena hal tersebut termasuk ke dalam hak yang samar.

- (d) Masih tetap berjalan. Oleh karena itu, tidak sah hukumnya menyerahkan *ma>rhun*, namun berutanganya di kemudian hari. Karena gadai itu merupakan kepercayaan atas hak yang tidak bisa terdahului oleh yang lain. Pendapat ini dikemukakan Hanabilah.

4) *Sighat*

- (a) Diungkapkan dengan kata-kata yang menunjukkan akad gadai yang lazim diketahui masyarakat baik dengan ungkapan kata-kata atau petunjuk jelas.
- (b) Dilakukan dalam satu majlis. Maksudnya kedua belah pihak yang melakukan akad gadai hadir dan membicarakan topik yang sama atau antara ijab dan qabul tidak terpisah oleh sesuatu yang menunjukkan berpalingnya akad menurut kebiasaan.
- (c) Terdapat kesesuaian antara ijab dan qabul. Maksudnya ungkapan qabul dari *murta>hin* sesuai atau ada kaitannya dengan yang dimaksud oleh ungkapan ijabnya *ra>hin*.
- (d) Tidak dikaitkan dengan syarat tertentu atau masa yang akan datang. Karena akad gadai dalam hal ini sama dengan akad jual beli. Apabila hal tersebut dilakukan, maka syaratnya batal, sedangkan akadnya sah. Misalnya *ra>hin* mensyaratkan jika utangnya belum terbayar pada waktu yang telah ditentukan, maka waktunya diperpanjang lagi atau *murta>hin* mensyaratkan agar barang gadaian bisa dimanfaatkan olehnya. Pendapat tersebut dikemukakan oleh Hanafiyyah³². Syarat terakhir demi

³²Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah*, h. 194-196.

kesempurnaan *ar-rahn* adalah bahwa barang jaminan itu dikuasai secara hukum oleh pemberi utang³³.

- (e) Beberapa utang mengecualikan status keadaan barang-barang, maka tidak sah menggadaikan barang yang statusnya hasil *ghasab* atau curian dan juga barang pinjaman serta dari barang dipertanggungjawabkan.³⁴

d. Macam-macam Jaminan dalam Melakukan Gadai

1) Rumah

Jenis barang pertama yang bisa digunakan sebagai barang jaminan Pegadaian adalah rumah. Memang tipe barang jaminan ini tidak banyak digunakan sebagai opsi bagi masyarakat yang mengajukan pinjaman di Pegadaian. Biasanya, orang yang menggadaikan rumah di Pegadaian adalah mereka yang mengajukan pinjaman dalam jumlah besar.

2) Kendaraan Bermotor

Kendaraan bermotor merupakan salah satu jenis barang yang diterima oleh kantor Pegadaian sebagai barang jaminan atas peminjaman sejumlah uang, baik itu mobil maupun sepeda motor. Untuk menjaminkan kedua kendaraan ini pun terdapat persyaratan yang harus anda penuhi. Jaminan sepeda motor harus memenuhi syarat

³³Abdul Rahman Ghazaly dkk., *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 268.

³⁴ Arrum Mahmudahningtyas dan Asfi Manzilati, "Analisis Kesyariahan Transaksi Rahn Emas (Studi Pada Pegadaian Syariah Cabang Landungsari Malang)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 3.1 (2014). h. 10.

produksi 5 tahun terakhir dan terdaftar dalam merek pabrik yang umum digunakan masyarakat, contohnya adalah Honda, Yamaha, Suzuki dan merek umum lainnya. Sementara untuk jaminan mobil, minimal produksi 10 tahun terakhir. Baik motor maupun mobil yang digunakan sebagai jaminan, anda pun harus membawa surat kelengkapannya seperti BPKB, faktur pembelian, hingga STNK.

3) Barang Elektronik

Barang elektronik juga bisa menjadi pilihan barang yang akan dijaminkan kepada Pegadaian. Beberapa jenis barang elektronik yang diterima sebagai barang jaminan adalah televisi, kulkas, radio, maupun laptop. Minimal produksi 1 tahun terakhir. Surat kelengkapan yang harus dibawa adalah fotokopi KTP serta KK, kuitansi pembelian, kartu garansi, serta syarat mutlak berupa kondisi barang jaminan tidak cacat dan masih utuh. Meski be beberapa jenis dan keadaan barang elektronik yang masih baik pun tidak akan diterima sebagai barang jaminan Pegadaian.

4) Perhiasan Emas

Emas adalah jenis barang Pegadaian yang cukup umum dan banyak diajukan. Emas dalam berbagai bentuk perhiasan kalung, gelang, maupun cincin hingga emas batangan akan diterima sebagai barang jaminan. Selain emas, perhiasan berlian pun juga bisa menjadi barang gadai. Surat kelengkapan yang perlu anda bawa untuk menggadaikan perhiasan emas dan berlian ini adalah surat emas dan KTP serta KK.

5) Alat-Alat Pertanian dan Nelayan

Alat-alat pertanian dan nelayan seperti traktor tangan, mesin pompa air, senshou (gergaji mesin) dan mesin tempel diesel kapal. Tentunya alat-alat tersebut digadaikan di Pegadaian Syariah pada saat alat-alat tersebut tidak dipergunakan dan masyarakat (petani/nelayan) membutuhkan modal tambahan³⁵.

6) Hewan Ternak

Gadai berupa hewan tunggangan dan ternak, apabila digadaikan boleh ditunggangi sebagai imbalan atas nafkahnya (makanannya) dan susu binatang yang digadaikan boleh diminum sebagai imbalan atas makanannya. Orang yang menunggangi dan meminum susu berkewajiban untuk memberikan makanan³⁶

7) Tanah

Ada seorang petani atau orang yang memiliki tanah atau sawah membutuhkan pinjaman uang. Kemudian dia meminjam kepada orang lain utang berupa uang atau dengan akad gadai. Adapun sebagai barang jaminan adalah tanah atau sawah yang dia miliki. Kemudian tanah atau sawah tersebut berpindah tangan dengan diserahkan kepada pemberi utang.

Tanah atau sawah yang menjadi jaminan berada dalam penguasaan pemberi utang sampai pelunasan utang. Selama berada ditangan pemberi utang, hak penggarapan dan penanaman tanah atau sawah berada ditangan pemberi utang. Hasil panen yang melimpah dari tanah atau sawah pun menjadi hak pemberi utang. Terkadang apabila

³⁵<https://www.cermati.com/artikel/ketahui-jenis-barang-yang-bisa-digadaikan-dan-yang-tidak-bisa> diakses pada tanggal 12/08/2018.

³⁶Muhammad ibn Ismail Abu Abdullah al-Bukhari al-Ja'fi, *al-Jam' al-Shahih al-Mukhtashar*, juz 2, (Tempat: Penerbit dan tahun) h. 888.

utang belum terlunasi mencapai waktu bertahun-tahun sehingga hasil keuntungan menggarap sawah itu sudah lebih besar dari nilai utang yang dipinjamkan³⁷.

e. Jenis Akad dalam Pelaksanaan Gadai Syariah

1) Akad *Musya>rakah Amwal Al-'Inan*

Akad *Musya>rakah Amwal al-'Ina>n* adalah suatu transaksi dalam bentuk perserikatan antara dua pihak atau lebih yang disponsori oleh Pegadaian Syariah untuk berbagai hasil, berbagai kontribusi, berbagai kepemilikan dan berbagai risiko dalam sebuah usaha. Pola *Musya>rakah* dimaksud mendorong terjadinya investasi bersama antara pihak yang mempunyai modal minimum tetapi mempunyai kemampuan yang memadai untuk berusaha dengan pihak yang mempunyai modal besar tetapi belum dimanfaatkan secara optimal³⁸.

2) Akad *Qard{ al-Hasan/Ra>hn*

Akad *Qard{ al-Hasan/Ra>hn* adalah suatu akad yang dibuat oleh pihak pemberi gadai dengan pihak penerima gadai dalam hal transaksi gadai harta benda yang bertujuan untuk mendapatkan uang tunai yang diperuntukkan untuk konsumtif. Hal ini dimaksud sebagai pemberi gadai (*nasabah/ra>hin*) dikenakan biaya berupa upah/*fee* dari penerima gadai (*murta>hin*). Akad *qard{ al-Hasan/Rahn* dimaksud pada prinsipnya, tidak boleh pembebanan biaya selain biaya administrasi³⁹.

3) Akad *Mudha>rabah*

³⁷<https://abuabdilbarr.wordpress.com/2010/06/04/rahn-hukum-gadai-dan-gadai-sawah/> diakses pada tanggal 14/08/2018.

³⁸Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 39.

³⁹Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, h. 83.

Akad *Mudha>rabah* adalah suatu akad yang dilakukan oleh pihak pemberi gadai (*ra>hin*) dengan pihak penerima gadai (*murta>hin*). Pihak pemberi gadai (*ra>hin*) atau orang yang menggadaikan harta benda sebagai jaminan untuk menambah modal usahanya atau pembiayaan produktif. Maksud akad ini, pihak pemberi gadai akan memberikan gadai hasil berdasarkan keuntungan yang diperoleh kepada penerima gadai sesuai dengan kesepakatan sampai modal yang pinjamannya dilunasi⁴⁰.

4) Akad *Ba'i Muqayyadah*

Ba'i Muqayyadah adalah akad yang dilakukan oleh pemilik sah harta benda barang gadai dengan pengelola barang agar harta benda dimaksud, mempunyai manfaat produktif. Misalnya pembelian peralatan modal kerja untuk memperoleh dana pinjaman, nasabah harus menyerahkan harta benda sebagai jaminan berupa barang-barang yang dapat dimanfaatkan oleh penerima gadai, baik oleh *ra>hin* maupun *murta>hin*. Hal ini, nasabah dapat memberi keuntungan berupa *mark up* atas barang yang diberikan oleh *murta>hin* atau pihak penerima gadai dapat memberikan barang yang dibutuhkan oleh nasabah dengan akad jual beli sehingga *murta>hin* dapat mengambil keuntungan berupa *margin* dari penjualan barang sesuai kesepakatan antara keduanya⁴¹.

5) Akad *Ija>rah*

Ija>rah adalah akad yang objeknya merupakan penukaran manfaat harta benda pada masa tertentu yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan seseorang menjual manfaat barang. Akad

⁴⁰Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, h. 87.

⁴¹Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, h. 92.

ini ada kebolehan untuk menggunakan manfaat atau jasa dengan sesuatu penggantian berupa kompensasi. Maksud akad ini, penerima gadai dapat menyewakan tempat penyimpanan barang kepada nasabah⁴².

f. Hukum-hukum Gadai

Ada dua hal yang menjadi pembahasan hukum gadai (*ra>hn*):

- 1) Hukum gadai (*ra>hn*) yang *shahih* adalah akad gadai yang syarat-syaratnya terpenuhi.
- 2) Hukum gadai (*ra>hn*) yang *ghair shahih* adalah akad gadai yang syarat-syaratnya tidak terpenuhi.

Kalangan Hanafiyah, *ghair shahih* itu terbagi kepada dua bagian yaitu *batil* dan *fasid*. Akad *batil* adalah akad yang terjadi kerusakan pada pokok akad, misalnya hilangnya kecakapan (*ahliyatul ada'*) pelaku akad (*ra>hin* dan *murta>hin*) misalnya gila atau idiot atau kerusakan pada objek akad, barang yang digadaikan (*ma>rhun*) tidak bernilai harta sama sekali. Sedangkan *fasid* adalah suatu akad yang terjadi kerusakan pada sifat akad, misalnya barang yang digadaikan ada sangkutan dengan barang yang lain atau barang yang digadaikan itu masih ditangan penjual dan belum diserahkan kepada pembeli. Akan tetapi, menurut riwayat yang *z{ahir* dari Hanfiyah, gadai sah dengan barang yang dijual diterima oleh pembeli.

Sedangkan menurut selain Hanfiyah, akad *ghair shahih* itu hanya satu macam, yaitu *batil* atau *fasid*. Baik *batil* maupun *fasid* keduanya mempunyai arti yang sama yaitu setiap akad yang syarat-syarat akad yang *shahih* tidak terpenuhi.

⁴²Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, h. 101.

1) Hukum Gadai yang *Shahih*

Akad gadai mengikat bagi *ra>hin*, bukan bagi *murta>hin*. Oleh karena itu, *ra>hin* tidak berhak untuk membatalkan akad karena gadai merupakan akad jaminan atau utang. Sebaliknya, *murta>hin* berhak untuk membatalkan akad gadai kapan saja ia kehendaki, karena akad tersebut untuk kepentingannya.

Menurut jumhur ulama yang terdiri atas Hanafiah, Syafi'iyah dan Hanabilah, akad gadai baru mengikat dan menimbulkan akibat hukum apabila *rahn* telah diserahkan. Sebelum *ra>hn* diterima oleh *murta>hin* maka *ra>hin* berhak untuk meneruskan akad atau membatalkannya. Sebagaimana dalam QS al-Baqarah/2: 283; diatas.

Kata *riha>nun* adalah *mashdar* yang disertai dengan *fa'a* sebagai jawab syarat mengandung arti *amar* (perintah), yakni *farhanu* (maka gadaikanlah). Perintah terhadap sesuatu (gadai) yang disifati dengan suatu sifat (*maqbudhah*) menunjukkan bahwa sifat tersebut merupakan syarat. Oleh karena itu, berdasarkan pengertian tersebut akad gadai belum mengikat (*qabd*) kecuali setelah diterima (*qabd*).

Menurut Malikiyah, akad gadai mengikat (*lazim*) dengan terjadinya *ijab* dan *qabul* dan sempurna dengan terlaksananya penerimaan (*qabd*). Dengan demikian, apabila *ijab* dan *qabul* telah dilaksanakan maka akad langsung mengikat dan *ra>hin* dipaksa untuk menyerahkan barang gadaian kepada *murta>hin*. Alasannya, seperti telah dikemukakan diatas adalah mengqiyas-kan akad gadai dengan akad-akad lain yang mengikat dan telah dinyatakan dengan *ijab* dan *qabul*⁴³, berdasarkan firman Allah swt. dalam QS al-Ma'idah/5:1:

⁴³Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, h. 304-305.



Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu⁴⁴.

2) Hukum Gadai yang *Fasid*

Para ulama mazhab sepakat bahwa akad gadai yang tidak *shahih*, baik *fasid* maupun *batil* tidak menimbulkan akibat-akibat hukum berkaitan dengan barang yang digadaikan. Hal ini, *murta>hin* memiliki hak untuk menahan *ra>hn* dan *ra>hin* berhak meminta kembali barang yang digadaikannya dari *murta>hin*. Apabila *murta>hin* menolak mengembalikannya sehingga barangnya rusak, maka *murta>hin* dianggap sebagai *g{asib* (mengambil sesuatu secara zalim) dan ia harus mengganti kerugian dengan barang yang sama apabila *mal*-nya termasuk *mal mitsli* atau membayar harganya apabila *mal*-nya termasuk *mal qimi*.

Apabila *rahin* meninggal dan ia berutang kepada beberapa orang maka *murtahin* dalam gadai *fasid* lebih berhak diprioritaskan dari pada kreditor yang lain. Hal ini sama seperti halnya dalam gadai yang *s}ahih*. Pendapat ini dikemukakan oleh Hanafiah dan Malikiah. Menurut Syafi'iyah dan Hanabilah, hukum akad gadai yang *fasid* sama dengan akad yang *s}ahih* dalam hal ada dan tidak adanya *dhaman* (tanggung jawab). Hal tersebut dikarenakan apabila suatu akad yang *s}ahih*

⁴⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 106.

menghendaki adanya penggantian (*d}aman*) setelah terjadinya penyerahan, apabila dalam akad yang *fasid*. Apabila dalam akad yang *shahih murta>hin* tidak bertanggung jawab atas rusaknya *ma>rhun* yang bukan karena kelalaian atau keteledorannya, maka demikian pula halnya dalam akad gadai yang *fasid*.⁴⁵

g. Pemanfaatan *Ma>rhun* (Barang Gadai)

Hakikat akad *ra>hn* dalam Islam adalah akad *tabarru'*, yakni akad yang dilaksanakan tanpa ada imbalan dan tujuannya hanya sekedar tolong-menolong. Oleh karena itu, *murta>hin* tidak menerima suatu tambahan apapun dari *ra>hin*.

Barang gadai pun tidak boleh diambil manfaatnya, baik oleh pemiliknya maupun oleh penerima gadai. Hal ini disebabkan status barang tersebut hanya sebagai jaminan utang dan sebagai amanat bagi penerimanya. Akad *ra>hn* dimaksudkan sebagai bentuk kepercayaan dan jaminan atas pemberian utang, bukan mencari keuntungan darinya. Barang yang dijadikan jaminan itu tidak boleh dibiarkan begitu saja tanpa menghasilkan sama sekali, sebab tindakan tersebut termasuk menyia-nyiakan harta⁴⁶.

h. Pemanfaatan *Ma>rhun* oleh *ra>hin* (penggadai)

Pemanfaatan *ma>rhun* oleh *ra>hin*, terdapat dua pendapat, yakni jumhur ulama menyatakan *ra>hin* tidak boleh memanfaatkan *ma>rhun*. Ulama Hanfiah menyatakan *ra>hin* tidak boleh memanfaatkan *ma>rhun* baik dalam bentuk mengendarai, mendiami dan sebagainya kecuali atas izin *murta>hin*. Sebagaimana *murta>hin* juga tidak boleh memanfaatkan

⁴⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, h. 306.

⁴⁶ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah (Prinsip dan Implementasi pada Sektor Keuangan Syariah)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 257.

ma>rhun kecuali atas izin *ra>hin*. *Ra>hin* memanfaatkan barang gadai seperti minum susu sapi yang digadaikan, memakan buah pohon yang digadaikan, mendiami rumah yang digadaikan tanpa izin *murta>hin* maka ia menjamin (*dhaman*) nilainya dan mengganti kerusakannya.

Ulama Hanabilah berpendapat sama dengan Hanafiyah, *ra>hin* tidak boleh memanfaatkan *ma>rhun* kecuali dengan izin dan rida *murta>hin*. *Ra>hin* tidak berhak menggunakan, mengendarai, minum susu hewan atau mendiami rumah yang digadaikan⁴⁷. Ulama Malikiyah menguatkan pendapat sebelumnya, mereka menyatakan *ra>hin* tidak boleh memanfaatkan *ma>rhun*. Keizinan *murta>hin* terhadap *ra>hin* untuk memanfaatkan *ma>rhun* membatalkan akad *ra>hn*. Sementara itu, Syafi'iyah mempunyai pendapat yang berbeda dengan pendapat terdahulu. Mereka menyatakan *ra>hin* mempunyai hak untuk memanfaatkan *ma>rhun*. Sesungguhnya manfaat *marhun* dan pertumbuhannya dimiliki oleh *ra>hin*⁴⁸ mereka mendasarkan pendapatnya pada sebagaimana yang diriwayatkan dari abu Hurairah r.a. di atas.⁴⁹

i. Pemanfaatan *Ma>rhun* oleh *Murta>hin* (Penerima Gadai)

Asal barang gadai, biaya pemeliharaan dan manfaatnya adalah milik orang yang menggadaikan (*ra>hin*). *Murta>hin* tidak boleh mengambil manfaat barang *gadaian* tersebut kecuali bila barang tersebut berupa kendaraan atau hewan yang diambil air susunya. *Murta>hin* boleh menggunakan dan mengambil air susu hewan apabila ia memberikan nafkah (memelihara hewan tersebut). Tentunya, pemanfaatan *mar>hun*

⁴⁷Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, h. 253-255.

⁴⁸Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah (Prinsip dan Implementasi pada Sektor Keuangan Syariah)*, h. 257.

⁴⁹Muhammad ibn Ismail Abu Abdullah al-Bukhari al-Ja'fi, *al-Jam' al-Shahih al-Mukhtashar*, h. 888.

sesuai dengan besarnya nafkah yang dikeluarkan dan memperhatikan keadilan⁵⁰. Hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah saw. sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a. di atas.

Malikiyah berpendapat apabila *rahin* mengizinkan *murta>hin* untuk memanfaatkan *ma>rhun* atau *murta>hin* mensyaratkan untuk memanfaatkan *ma>rhun* hal itu boleh jika itu berupa utang yang timbul dari jual beli yang dilunasi sampai waktu yang ditentukan. Akan tetapi, ulama ini tidak membolehkan jika utang itu berupa *qard}* karena *qard}* mendatangkan manfaat yang tidak baik⁵¹.

Ulama Hanabilah berpendapat pada selain hewan yang tidak membutuhkan perawatan tidak boleh bagi *murta>hin* memanfaatkan tanpa izin *ra>hin* manfaat dan pertumbuhan *ma>rhun* adalah milik dari *ra>hin*. Lain halnya, jika *ra>hin* mengizinkan *murta>hin* memanfaatkan *ma>rhun* tanpa ada *iwa>d* (kompensasi) maka utang *ra>hn* dari *qard}* tidak boleh karena setiap *qard}* yang mendatangkan manfaat adalah haram. Ahmad ibn Hambal seperti yang dikutip Wahbah Zuhaili mengharamkan rumah yang digadaikan mendatangkan keuntungan bagi *murta>hin*. Adapun hewan, boleh bagi *murta>hin* memanfaatkannya seperti dikendarai atau menjualnya barang sesuai dengan kadar pemeliharaannya sekalipun tidak ada izin dari *ra>hin*⁵².

Menjaminkan barang-barang yang tidak mengandung risiko biaya perawatan dan tidak menimbulkan manfaat, seperti menjadi bukti kepemilikan bukan barangnya sebagaimana yang berkembang sekarang ini

⁵⁰Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah (Prinsip dan Implementasi pada Sektor Keuangan Syariah)*, h. 258.

⁵¹Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah (Prinsip dan Implementasi pada Sektor Keuangan Syariah)*, h. 259.

⁵²Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, h. 259.

sebaiknya untuk menghindari perselisihan antara kedua belah pihak sehubungan dengan risiko dan manfaat barang gadai. Lebih dari itu, masing-masing pihak dituntut bersifat amanah. Pihak yang berutang menjaga amanah atas pelunasan utang sedangkan pihak pemegang gadai bersikap amanah atas barang yang dipercayakan sebagai jaminan⁵³. Jika *ra>hn* diterapkan dalam mekanisme pegadaian, sudah barang tentu sangat membantu masyarakat yang kesulitan dana terutama di daerah-daerah⁵⁴, serta memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengolahan perusahaan yang sehat⁵⁵.

j. Pemeliharaan *Ma>rhun* (Barang Gadai)

Tetapnya hak menahan *ma>rhun* di tangan *murta>hin*, menurut ulama Hanafiyah maka *murta>hin* berkewajiban memelihara *ma>rhun* sebagaimana ia memelihara hartanya sendiri. *Ma>rhun* adalah amanah di tangan *murta>hin*. Sebagai pemegang amanat, maka ia berkewajiban memelihara seperti memelihara harta *wadiah*. Selama barang gadai ada di tangan pemegang gadai, mal⁵⁶ dudukannya hanya merupakan suatu amanat yang dipercayakan kepadanya oleh *ra>hin*. Untuk menjaga keselamatan barang gadai tersebut dapat diadakan perjanjian pemeliharaan.

⁵³Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 179.

⁵⁴Jeni Susyanti, *Pengelolaan Lembaga Keuangan Syariah*, (Malang: Empat Dua, 2016), h. 259.

⁵⁵Frianto Pandia, dkk., *Lembaga Keuangan*, (Cet. 1, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005), h. 71.

Murta>hin tidak boleh menyerahkan pemeliharaan pada orang lain, ia tidak boleh juga menitipkan pada orang lain. Jika itu terjadi, maka ia menanggungnya (*d}aman*). Hal ini, *murta>hin* boleh mengendarai *mar>hun* apabila jalannya aman.

Mengenai barang pemeliharaan barang gadai, para ulama sepakat sesungguhnya biaya pemeliharaan menjadi tanggung jawab *ra>hin*. Setiap manfaat atau keuntungan yang ditimbulkan menjadi hak pemilik barang⁵⁶. Hal ini berdasarkan sabda Nabi saw. yang diriwayatkan oleh Said ibn al-Musayyab sebagaimana disebutkan diatas.

Hal ini penggadai bertanggung jawab untuk menyediakan biaya makan, minum dan pengembalaan, jika barang jaminannya berupa binatang ternak. Ia bertanggung jawab membayar biaya penyiraman, pembersihan, perparitan dan cukai, jika barang jaminan berupa tanah. Semua itu merupakan biaya peliharaan harta yang mesti ditanggung oleh pemilik barang. *Ra>hin* tidak boleh mengambil biaya pemeliharaan *ma>rhun* dari hasil *ma>rhun* kecuali atas ridha *murta>hin* karena *ma>rhun* semuanya berhubungan dengan hak *murta>hin*.

Murta>hin bertanggung jawab menyediakan atau membayarkan biaya upah menjaga dan tempat pemeliharaan, seperti sewa kandang, sewa tempat simpanan karena sewa pemeliharaan barang gadaian adalah tanggung jawabnya. Berdasarkan tanggung jawab tersebut, *murta>hin* tidak boleh mensyaratkan dalam aqad *ra>hn* pembayaran upah harus kepadanya, karena pemeliharaan *ma>rhun* adalah kewajibannya⁵⁷.

⁵⁶Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah (Prinsip dan Implementasi pada Sektor Keuangan Syariah)*, h. 261.

⁵⁷Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah (Prinsip dan Implementasi pada Sektor Keuangan Syariah)*, h. 262.

k. Pertumbuhan dan Pertambahan *Ma>rhun*

Pertumbuhan atau pertambahan barang gadai setelah digadaikan, adakalanya bergabung dan adakalanya berpisah. Bila bergabung, seperti bertambah gemuk, bulu domba, maka ia termasuk dalam barang gadai dengan kesepakatan ulama. Adapun bila terpisah seperti anak yang dilahirkan, namun terjadi perbedaan pendapat ulama dalam hal ini.

Hanafiyah berpendapat masuk ke dalam *ra>hn* setiap pertambahan yang dilahirkan dari harta pokok baik yang bergabung, seperti buah, susu, bulu ataupun yang terpisah, seperti anak, ia termasuk barang gadai karena ia mengikut kepadanya. Namun tidak termasuk *ar-ra>hn* pertambahan yang tidak dilahirkan seperti sewa. Hanya saja ia tetap menjadi hak *ra>hin*.

Malikiyah berpendapat, masuk pada *ra>hn* setiap yang dilahirkan yang bergabung dan tidak terpisah, seperti lemak, tulang maupun yang terpisah, seperti anak yang dilahirkan dan sejenisnya. Syafi'iyah berpendapat, masuk kedalam *ra>hn* pertambahan yang berhubungan seperti lemak, tulang buah, karena itu mengikut kepada pokoknya. Namun tidak termasuk kedalam *ra>hn* pertambahan yang terpisah seperti anak, bulu, susu, sewa rumah.

Hanabilah berpendapat, sesungguhnya sesuatu yang tumbuh dari *ra>hn*, berhubungan ataupun pisah, yang dilahirkan atau tidak, termasuk kepada *ra>hn* yang berada dalam kekuasaan *murta>hin*⁵⁸.

l. Risiko Kerusakan *Ma>rhun*

Bila *ma>rhun* hilang di bawah penguasaan *murta>hin*, maka *murta>hin* tidak wajib menggantinya, kecuali bila rusak atau hilang karena

⁵⁸Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah (Prinsip dan Implementasi pada Sektor Keuangan Syariah)*, h. 262-263.

kelalaian *murta>hin* atau karena disia-siakan. Menurut Hanafi, *murta>hin* menanggung risiko kerusakan atau kehilangan *ma>rhun* baik karena kelalaian (disia-siakan) maupun tidak.

Pendapat Syafi'iyah *murta>hin* menanggung risiko kehilangan atau kerusakan *ma>rhun* bila *ma>rhun* rusak atau hilang karena disia-siakan *murta>hin*. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa *murta>hin* tidak bertanggung jawab atas rusaknya barang gadai, jika tidak disengaja⁵⁹.

m. Jangka Waktu Gadai Tanah Pertanian

Jangka waktu gadai tanah pertanian diatur sebagai berikut:

- 1) Ketentuan pasal 7 ayat Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang penetapan luas tanah pertanian menetapkan jangka waktu 7 tahun.
- 2) Jika terjadi Pendalaman gadai, jangka waktu 7 tahun dihitung sejak uang gadainya ditambah.
- 3) Jika terjadi pemindahan hak gadai kepada orang lain, jangka waktu 7 tahun ini dihitung sejak terjadinya pemindahan gadai tersebut⁶⁰.

n. Tas}arruf (Tindakan Hukum) terhadap Ra>hn

Tas}arruf (tindakan hukum) terhadap *ra>hn* bisa timbul dari *ra>hin* atau *murta>hin*. Menurut Hanafiah, Syafi'iyah dan Hanabilah, *tas}arruf* oleh *ra>hin* terhadap *ra>hn* sebelum barang diserahkan (diterima) hukumnya boleh dilangsungkan tanpa izin *murta>hin*, karena pada saat itu *ra>hn* tidak ada kaitannya dengan hak *murta>hin*. Sedangkan Malikiyah berpendapat bahwa akad gadai mengikat (*lazim*)

⁵⁹Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah (Prinsip dan Implementasi pada Sektor Keuangan Syariah)*, h. 263.

⁶⁰Budi Harsono, *Undang-Undang Pokok Agraria*, (Jakarta: Djambatan, 1984), h.301.

setelah dilakukannya *ijab* dan *qabul*, serta *ra>hn* bisa dipaksa untuk menyerahkan *ra>hn* kepada *murta>hin*. Atas dasar tersebut, Malikiyah membolehkan dilakukannya *tas}arruf* terhadap *ra>hn* sebelum barang diterima (*qabd*). Dengan demikian, apabila *ra>hn* menjual *ra>hn* yang disyaratkan dalam jual beli atau *qard* maka jual beli ini hukumnya bisa dilangsungkan (*nafidz*). Apabila *ra>hn* telah diserahkan kepada *murta>hin* maka secara global, menurut para ulama, *ra>hn* tidak boleh melakukan *tas}arruf* terhadap *ra>hn*, kecuali dengan persetujuan *murta>hin*. Karena meskipun *ra>hn* itu milik *ra>hn*, namun setelah terjadi penyerahan maka ada hak orang lain yang berkaitan dengan *ra>hn* tersebut. Mengenai hukum *tas}arruf*-nya, menurut Hanafiah *mauquf* (berhenti), sedangkan menurut Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanbilah batal.

Tas}arruf oleh *murta>hin*, seperti halnya *murta>hin* tidak diperbolehkan untuk melakukan *tas}arruf* terhadap *ra>hn*, seperti jual beli dan akad lainnya tanpa izin dari *ra>hn*. Hal itu di karenakan *murta>hin* tidak memiliki hak atas zat barangnya, melainkan hanya memiliki nilai *ma>l*-nya. Ia (*murta>hin*) hanya memiliki hak untuk menahan barang tersebut dan tidak berhak mengalihkannya kepada orang lain. Menurut Hanafiah dan Malikiyah, hukum akad *tas}arruf*-nya *mauquf*, sedangkan menurut Syafi'iyah dan Hanbilah batal, sedangkan akad gadainya (*ra>hn*) hukumnya tetap sah⁶¹.

o. Berakhirnya Akad *Ra>hn*

- 1) Akad *ra>hn* karena beberapa hal: *Ma>rhun* di serahkan kembali kepada *ra>hn* sebagai pemilik barang. *Ra>hn* merupakan akad penguat

⁶¹Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, h. 310-311.

dari akad utang-piutang. Bila *ma>rhun* diserahkan kembali kepada *ra>hin*, maka akad *ra>hn* berakhir.

- 2) Akad *ra>hn* karena beberapa hal: *Ma>rhun* diserahkan kembali kepada *ra>hin* sebagai pemilik barang. *Ra>hn* merupakan akad penguat dari akad utang-piutang. Bila *ma>rhun* diserahkan kembali kepada *ra>hin*, maka akad *ra>hn* berakhir.
- 3) *Ra>hin* melunasi utangnya. Apabila *ra>hin* melunasi utang kepada *ma>rhun* *bih* maka akad *ra>hn* berakhir.
- 4) Penjualan *ma>rhun*. Apabila *ma>rhun* dijual paksa (lelang) berdasarkan keputusan hakim maka akad *ra>hn* berakhir⁶². Hal tersebut sudah dijelaskan bahwa apabila *ra>hin* tidak dapat melunasi *ma>rhun* *bih* kepada *murta>hin* berhak untuk melelang *ma>rhun* pada saat jatuh tempo⁶³. Hal ini, *ma>rhun* tidak berhak mengakui kepemilikan atas *ma>rhun* tersebut, tapi ia hendak menjual *ma>rhun*. Siapa saja boleh membelinya termasuk *murta>hin* sendiri, karena hak *murta>hin* hanya sebatas utang *ra>hin*. Jika penjualan *ma>rhun* melebihi utang *ra>hin*, kelebihan tersebut harus dikembalikan kepada *ra>hin*. Begitupun sebaliknya apabila kurang, itu menjadi tanggung jawab *ra>hin*.
- 5) *Murta>rhin* melakukan utang *ra>hin* kepada pihak lain (*hiwa>lah*).
- 6) *Ra>hin* atau *murta>hin* meninggal dunia atau *ra>hin* bangkrut (*pailit*) sebelum *ma>rhun* diserahkan kepada *ra>hin* dan utang dilunasi.
- 7) *Murta>hin* membatalkan : *ra>hn* walaupun tanpa persetujuan *ra>hin*, dikarenakan pembatalan itu adalah hak dari *murta>hin*. Bagi

⁶²Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah (Prinsip dan Implementasi pada Sektor Keuangan Syariah)*, h. 268.

⁶³Anggia Jancynthia Nurizki Wardhani dan Sunan Fanani, *Kesesuaian Produk Gadai Emas Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) di Bank Syariah Mandiri Surabaya*, JESTT, Vol. 2, No. 12, (2015), h. 14.

murta>hin akad *ra>hn* bersifat tidak mengikat. Berbeda dengan *ra>hin*, ia tidak bisa membatalkan akad sepihak karena akad *ra>hn* bersifat mengikat bagi dirinya.

- 8) *Ma>rhun* rusak atau binasa. *Ma>rhun* hakikatnya adalah amanah yang diberikan kepada *murta>hin* bukan *djamanah* kecuali kerusakan itu karena kesia-siaan, demikian menurut jumbuh ulama.
- 9) *Ma>rhun* disewakan, dihibahkan, disedekahkan atau dijual kepada orang lain⁶⁴ atas izin baik dari pihak *ra>hin* atau *murta>hin*⁶⁵ maka akad gadai menjadi berakhir⁶⁶. Memanfaatkan barang gadai dengan cara menyewakan, hibah atau hadiah, baik dari pihak *ra>hin* atau *murta>hin*⁶⁷.

p. Riba dan Gadai

Riba secara literal berarti peningkatan dan penambahan⁶⁸ serta tumbuh dan membesar⁶⁹. Adapun konteks riba ialah tambahan uang atas modal yang diperoleh dengan cara yang tidak dibenarkan *syara'*, apakah

⁶⁴Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah (Prinsip dan Implementasi pada Sektor Keuangan Syariah)*, h. 268-269.

⁶⁵Fajar Ikhwan Nawawi dan R Ro'fah Setyov "Pelaksanaan Gadai Emas pada Perbankan Syariah (Studi pada Bni Syariah Kota Semarang)," *Diponegoro Law Journal*, 6.1 (2017), 1–22.

⁶⁶Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 314.

⁶⁷Fajar Ikhwan Nawawi dkk, *Pelaksanaan Gadai Emas pada Perbankan Syariah (Studi pada BNI Syariah Kota Semarang)*, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6, No. 1, (2017), h. 11-12.

⁶⁸Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2003), h. 126.

⁶⁹Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), h. 53.

tambahan itu berjumlah sedikit maupun berjumlah banyak seperti yang disyaratkan dalam al-Qur'an⁷⁰.

Riba is an exchange of ribawi elements where there is a difference in time or quantity. The ribawi elements mentioned by the Prophet are gold for gold, silver for silver, wheat for wheat, barley for barley, dates for dates and salt for salt. By a similar analogy, money is similar to gold and silver where it is a modern way of exchange. Therefore a contract of exchange between the insurer and insured contains a ribawi element, i.e. levels of compensation involving varying amounts and time scales⁷¹. (Riba adalah pertukaran unsur ribawi di mana ada perbedaan waktu atau kuantitas. Unsur ribawi yang disebutkan oleh Nabi adalah emas untuk emas, perak untuk perak, gandum untuk gandum, gandum untuk gandum, kurma untuk kurma dan garam untuk garam. Dengan analogi yang serupa, uang mirip dengan emas dan perak di mana ia merupakan cara pertukaran modern. Oleh karena itu kontrak pertukaran antara penanggung dan tertanggung mengandung unsur ribawi, yaitu tingkat kompensasi yang melibatkan jumlah dan skala waktu yang berbeda-beda.)

Perjanjian pada dasarnya adalah perjanjian utang-piutang, hanya saja dalam gadai ada jaminannya, riba akan terjadi dalam gadai apabila dalam akad gadai ditentukan bahwa *ra>hin* harus memberikan tambahan kepada *murta>hin* ketika membayar utangnya atau ketika akad gadai ditentukan syarat-syaratnya, kemudian syarat tersebut dilaksanakan.

Bila *ra>hin* tidak mampu membayar utangnya hingga pada waktu yang telah ditentukan, kemudian *ra>hin* menjual *ma>rhun* dengan tidak memberikan kelebihan harga *ma>rhun* kepada *ra>hin*, maka di sini juga telah berlaku riba⁷².

q. Persepsi Masyarakat Bugis terhadap Gadai

⁷⁰Muhammad, *Manajemen Keuangan Syariah (Analisis Fiqh dan Keuangan)*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN Ikut Mencerdas Bangsa, 2016), h. 135.

⁷¹Muhaimin Iqbal, *General Takaful Practice, Technical Approach to Eliminate Gharar (Uncertainty), Maisir (Gambling) and Riba' (Usury)*, (Jakarta: Gema Insani, 2005), h. 22.

⁷²Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 111.

Masyarakat Bugis di kecamatan Watang Sidenreng dalam hal ini (transaksi gadai tanah sawah) lebih memilih untuk menggadaikan tanah sawahnya dibandingkan pilihan yang lainnya. Menurut penduduk di kecamatan Watang Sidenreng, mereka lebih menyukai tradisi ini karena disamping *ra>hin* tidak kehilangan kepemilikan atas tanah sawahnya yang digadaikan, mereka juga tidak dipusingkan atau diributkan dengan urusan-urusan ukur mengukur tanah milik *ra>hin*. Mereka lebih memilih menggadaikan tanah sawahnya menurut tradisi yang ada dibandingkan dengan cara yang lain.

Disamping itu, dengan melakukan gadai tanah sawah ini mereka pergunakan untuk saling menyenangkan satu sama lainnya. *Murta>hin* mendapat keuntungan dan *ra>hin* mendapat pertolongan untuk mengatasi kesulitannya dengan memakai norma-norma dan aturan-aturan yang telah umum dan terjadi dalam masyarakat Bugis di kecamatan Watang Sidenreng. Adanya transaksi gadai tanah sawah ini, telah mempererat hubungan komunikasi dan pergaulan hidup bermasyarakat di antara mereka semua.⁷³

r. Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Islam

Prinsip menurut pengertian bahasa ialah permulaan, tempat pemberangkatan, titik tolak atau *al-mabda*.⁷⁴ Berikut prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam yaitu:

⁷³<http://web.unmetered.co.id/gadai-tanah-pada-masyarakat-bugis-dala/> diakses pada tanggal 13/08/2018.

⁷⁴Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, (DI Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), h. 22.

1) Tauhid

Perinsip ini menyatakan bahwa semua manusia adalah di bawah suatu ketetapan yang sama, yaitu ketetapan tauhid yang ditetapkan dalam kalimat *lâ ilâha illa Allâh* (tiada Tuhan selain Allah). Prinsip tauhid memberikan konsekuensi logis bahwa manusia tidak boleh saling menuhankan sesama manusia atau sesama makhluk lainnya. Pelaksanaan hukum Islam adalah ibadah dan penyerahan diri manusia kepada seluruh kehendak Allah swt.⁷⁵ Prinsip tauhid ini pun menghendaki dan mengharuskan manusia untuk menetapkan hukum sesuai apa yang diturunkan Allah swt. yaitu al-Qur'an dan Sunnah.

2) Keadilan (*Al'Adl*)

Islam mengajarkan agar dalam hidup bermasyarakat ditegakkan keadilan dan *ihsan*. Keadilan yang harus ditegakkan mencakup keadilan terhadap diri sendiri, pribadi, keadilan hukum, keadilan sosial, dan keadilan dunia.⁷⁶ Allah memerintahkan manusia untuk berlaku adil dalam segala hal. Keharusan berlaku adil itu terutama ditujukan kepada mereka yang mempunyai kekuasaan atau mereka yang mempunyai hubungan dengan kekuasaan.

Allah swt. adalah pencipta segala sesuatu dan salah satu sifat-Nya adalah adil. Dia tidak membeda-bedakan perlakuan terhadap makhluk-Nya secara zalim. Manusia sebagai *khalifah* di muka bumi harus memelihara hukum Allah swt. di bumi dan menjamin bahwa pemakaian segala sumber daya diarahkan untuk kesejahteraan manusia, supaya semua mendapat manfaat daripadanya secara adil dan baik.⁷⁷

⁷⁵Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, h. 22-23.

⁷⁶Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, h. 23.

⁷⁷Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami...*, h. 35.

Keadilan dalam Islam bukanlah prinsip nomor dua, melainkan akar prinsip. Keadilan diterapkan pada semua ajaran Islam dan semua peraturan-peraturannya baik akidah, syariat, atau etika. Ketika Allah swt. mewajibkan tiga perkara, maka yang pertama adalah keadilan.⁷⁸ Keadilan merupakan pilar penting dalam ekonomi Islam. Penegakan keadilan telah ditekankan oleh al-Qur'an sebagai misi utama para Nabi yang diutus Allah swt., sebagaimana firman Allah swt., dalam QS al-Hadid/57:25:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

Terjemahnya:

Sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah kami turunkan bersama mereka al-Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah swt. mengetahui siapa yang menolong (agama)-Nya dan Rasul-Rasul-Nya padahal Allah swt. tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah swt., Maha Kuat lagi Maha Perkasa.⁷⁹

Ayat tersebut mengandung perintah agar manusia melaksanakan keadilan sebagaimana Allah swt. mengutus Rasul-Rasul yang membawa bukti-bukti yang nyata, al-Kitab dan neraca keadilan.

⁷⁸Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam* (Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 1997), h. 222.

⁷⁹Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 541.

Perintah berlaku adil ditujukan kepada setiap orang, tanpa pandang bulu. Perkataan yang benar mesti disampaikan apa adanya. Keadilan dalam hukum Islam berarti pula keseimbangan antara kewajiban yang harus dipenuhi oleh manusia dengan kemampuan manusia untuk menunaikan kewajibannya itu.

3) Kebebasan (*Al-Huriyyah*)

Islam memberikan kebebasan bagi setiap penganutnya baik kebebasan individu maupun kolektif.⁸⁰ Namun kebebasan tersebut tidak boleh melanggar aturan yang telah digariskan Allah swt. baik dalam al-Qur'an maupun hadis. Namun demikian, kebebasan tersebut sifatnya tidak mutlak.⁸¹

4) Tolong-menolong (*At-Ta'awun*)

Ta'awun berasal dari akar kata *ta'awana-yata'awanu* atau biasa diterjemah dengan sikap saling tolong-menolong ini merupakan salah satu prinsip di dalam hukum Islam.⁸² *Ta'awun* mensyaratkan adanya saling pengertian dan saling menjaga antara satu pihak dan pihak lain dalam rangka memperoleh *mashlahah* secara bersama-sama. Hal ini berarti, bahwa setiap agen tidak bisa mengejar kepentingan individu untuk meraih pemanfaatan individu tanpa melihat kondisi saudara-saudara dan lingkungan dimana dia berada. Seorang muslim tidak akan merasa puas dengan kesuksesan pribadinya sementara saudara-saudaranya berada dalam keterpurukan. Hal ini dilakukan dengan cara saling memberikan perhatian dan bahkan pertolongan bilamana

⁸⁰Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, h. 25.


⁸¹Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* (Cet.II; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007).

⁸²Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, h. 28.


diperlukan. Lebih jauh lagi, dalam bahasa ekonomi yang lebih teknis hal ini ditunjukkan dengan terkaitnya fungsi *masalah* dari satu kelompok orang dengan kelompok orang lainnya⁸³. *Tolong-menolong* diarahkan sesuai dengan prinsip tauhid, terutama dalam meningkatkan kebaikan dan ketaqwaan kepada Allah swt.

C. *Bagan Teoritis Penelitian*

Agar penelitian ini lebih terarah maka dapat dilihat pada bagan berikut:



⁸³Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, *Ekonomi Islam*, h. 472



Bagan di atas adalah salah satu bentuk kegiatan pengalihan gadai yang dilakukan oleh masyarakat Desa Gattareng Kabupaten Soppeng. Namun dapat pula dijabarkan bahwa dalam pengalihan gadai ini, peneliti ingin mengetahui macam-macam yang digadaikan serta proses pengalihan yang dilakukan *ra>hin* terhadap *murta>hin* dan faktor-faktor terjadinya gadai. Serta bagaimana dampak pengalihan gadai dalam perspektif Hukum Ekonomi Islam.

BAB III

METOD ELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian empiris. Empiris merupakan suatu keadaan yang berdasarkan pada kejadian nyata, penemuan, percobaan dan pengamatan. Empiris juga salah satu cara atau metode yang dilakukan, bisa diamati oleh indra manusia, sehingga metode yang digunakan bisa diketahui dan diamati oleh orang lain.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang berupaya mengangkat, menuturkan, dan menafsirkan data dari fakta, keadaan dan fenomena-fenomena yang terjadi saat sekarang ketika penelitian berlangsung dan menyajikan apa adanya. Peneliti menggunakan pendekatan ini karena beberapa pertimbangan yaitu *pertama*, menyesuaikan, mempermudah, mendeskripsikan hasil penelitian sehingga lebih mudah dipahami apabila berhadapan dengan kenyataan di lapangan. *Kedua*, metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan informan sehingga peneliti dapat mengemukakan data berupa fakta-fakta yang terjadi di lapangan. *Ketiga*, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.⁸⁴ Penelitian dengan pendekatan ini, menggambarkan tentang keadaan atau kegiatan yang terjadi di lapangan atau di lokasi penelitian.

B. Paradigma Penelitian

1. Masyarakat yang melakukan pengalihan gadai pada umumnya adalah beragama Islam.
2. Masyarakat yang melakukan pengalihan gadai rata-rata berasal dari desa tersebut.

⁸⁴Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), h. 5.

3. Calon peneliti lebih mudah berinteraksi dengan masyarakat yang melakukan pengalihan gadai.

C. Sumber Data Penelitian

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang belum tersedia dan harus diperoleh dari sumber data asli.⁸⁵ Pada penelitian ini, data primer diperoleh dari informan (narasumber) secara langsung melalui wawancara untuk menunjang keakuratan data. Adapun yang menjadi informan (narasumber) dalam penelitian ini sebanyak 8 orang terdiri dari Kepala Desa, Tokoh Agama dan Petani

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan, dan lain-lain.⁸⁶ Sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu berupa buku-buku ilmiah, jurnal, tesis dan internet serta disertasi yang berhubungan dengan objek penelitian.

D. Waktu dan Lokasi Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu yang telah digunakan dalam penelitian ini yaitu selama \pm 2 bulan dengan berbagai tahapan, mulai dari pengurusan surat penelitian hingga selesainya tahap pengujian keabsahan data dalam penelitian.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di Desa Gattareng Kabupaten Soppeng. Pemilihan lokasi ini dikarenakan banyak masyarakat melakukan dampak pengalihan gadai di desa

⁸⁵Simamora, *Panduan Riset Prilaku Konsumen*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002), h. 25.

⁸⁶Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 106.

tersebut, sehingga memungkinkan peneliti untuk mendapatkan informasi yang lebih banyak mengenai permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat dari teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu sebagai berikut:

1. Observasi dengan menggunakan HP atau kamera.
2. Wawancara dengan menggunakan pedoman dan daftar wawancara serta alat perekam berupa HP.
3. Dokumentasi dengan menggunakan instrumen berupa HP.

F. Tahapan Pengumpulan Data

1. Tahap persiapan

- a. Persiapan surat izin penelitian
- b. Melakukan observasi awal lokasi
- c. Menyusun instrumen penelitian
- d. Menguji instrument penelitian yang akan digunakan dalam penelitian

2. Tahap pelaksanaan

- a. Melakukan observasi lanjutan.
- b. Melakukan wawancara kepada narasumber yang dijadikan sebagai sumber data.
- c. Dokumentasi terkait dengan bukti penelitian

3. Tahap akhir

- a. Tahap pengumpulan data
- b. Tahap reduksi data
- c. Tahap penyajian data
- d. Penarikan kesimpulan atau verifikasi data.

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi dijadikan pengamatan cara-cara menganalisis dan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau mengamati individu atau kelompok secara langsung. Observasi diperlukan ingatan terhadap yang dilakukan sebelumnya, namun manusia punya sifat pelupa, untuk mengatasi hal tersebut, maka diperlukan catatan atau alat elektronik, lebih banyak menggunakan pengamat serta memusatkan perhatian pada data yang relevan⁸⁷.

2. Wawancara

Wawancara sebagai kegiatan komunikasi antara peneliti dengan *subject* untuk mendapatkan informasi yang bermuatan peristiwa ekonomi⁸⁸. Wawancara juga sebagai percakapan dengan makna tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu⁸⁹. Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada informan secara lisan untuk mendapatkan informasi secara langsung tentang masalah yang dibahas. Instrumen yang digunakan dalam wawancara adalah sejumlah pertanyaan seputar objek penelitian yang diperoleh dari sumber yang terkait dengan objek yang akan diteliti dengan cara wawancara.

⁸⁷Husaini Usman dan Purnomo Setia Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara: 2008), h. 53.

⁸⁸Sonny Leksono, *Penelitian Kualitatif Ilmu Ekonomi dari Metode ke Metode*, h. 205.

⁸⁹Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 135.

3. Dokumentasi

Metode ini digunakan untuk mendapatkan suatu cara dalam pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang sudah tersedia dalam catatan dokumen yang berfungsi sebagai data pendukung dan pelengkap bagi data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara mendalam⁹⁰.

H. Teknik Analisis Data

1. Pengumpulan Data

Mengumpulkan data-data yang terkait dengan penelitian untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang diajukan dalam rumusan masalah.

2. Reduksi Data

- a. Mengumpulkan data dan informasi dari catatan hasil wawancara dan hasil observasi.
- b. Mencari hal-hal yang dianggap penting dari setiap aspek penelitian.

3. Penyajian Data

- a. Membuat rangkuman secara deskriptif dan sistematis terkait dengan data-data yang didapatkan di lokasi penelitian.

⁹⁰Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 158.

- b. Memberikan makna setiap rangkuman tersebut dengan memperhatikan kesesuaian dengan fokus penelitian. Jika belum memadai maka dilakukan penelitian kembali ke lapangan untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan dan sesuai dengan alur penelitian.


4. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Peneliti melakukan pengkajian tentang kesimpulan yang telah diambil dengan data pembandingan teori tertentu, melakukan proses pengecekan ulang mulai dari pelaksanaan wawancara, observasi dan dokumentasi, serta membuat kesimpulan umum untuk dilaporkan sebagai hasil dari penelitian yang telah dilakukan.

I. Teknik Pengujian Keabsahan Data

Teknik yang digunakan oleh peneliti untuk menganalisis data yang diperoleh adalah teknik triangulasi. Teknik triangulasi ini lebih banyak menggunakan beberapa metode pengumpulan data dan analisis data sekaligus dalam sebuah penelitian, termasuk menggunakan informan sebagai alat uji keabsahan dan analisis hasil peneliti. Penggunaan teknik analisis data triangulasi ini dengan asumsi bahwa informasi yang diperoleh peneliti melalui pengamatan akan lebih akurat apabila juga digunakan wawancara atau menggunakan bahan dokumentasi untuk mengoreksi keabsahan informasi yang telah diperoleh dengan kedua metode tersebut.

⁹¹Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Cet; VIII, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), h. 203.



A. Gambaran Umum tentang Lokasi Penelitian (Geografis Desa Gattareng)

1. Sejarah

Desa Gattareng memiliki sejarah panjang dalam proses pembentukannya lantaran wilayah desa ini sejak lama dihuni warga negara secara berpencar-pencar di pegunungan. Sebelum terbentuknya Desa Gattareng wilayah ini lebih dulu dikenal dengan sebutan kampung atau Wanua dengan kampung atau Wanua Kabuttu sebagai pusatnya, Wanua Kabuttu kala itu dikepalai seorang “Matoa”.

Tatanan pemerintah selanjutnya, Wanua Kabuttu kemudian disatukan secara administratif dengan Wanua Watu yang berpusat di Tanalle, namun dengan Wanua Kabuttu dipimpin kepala Wanua. Wanua Watu pada proses selanjutnya mengalami beberapa kali pemecahan dan dimekarkan menjadi beberapa Wanua baru. Salah satu hasil pemekaran itu adalah Wanua Gattareng yang selanjutnya berubah menjadi Desa Gattareng, selain itu Desa Watu Toa yang dibentuk belakangan.

Desa Gattareng dalam sejarahnya, mengambil nama pemimpinnya pada jaman penjajahan yang terkenal kuat, pemberani dan tegas serta disegani yang bernama “Gatta”. Gatta mendapat julukan sebagai seorang yang tajam dalam berbicara dan bersikap dalam bahasa bugis disebut *matareng*. Panggabungan nama Gatta dan *matareng* inilah kemudian menjadi nama Gattareng seperti sekarang ini.

Seperti desa yang lain di sekitarnya, desa ini juga memiliki keunikan terutama dalam kekayaan warisan adat, selain itu tentunya potensi sumber daya alamnya yang beragam dan bervariasi sangat luas, terutama dengan potensi khasnya beragam berupa komoditi hasil hutan antara lain kemiri, pangi dan madu alam.

Tidak jauh dari desa ini terdapat perkampungan tua bernama Gattareng Toa yang memiliki sejarah kuno. Luas wilayah Desa Gattareng mencapai 19 kilometer persegi⁹².

2. Kondisi Geografi

No.	Uraian	Keterangan
1.	Luas Wilayah : 19 km ²	

⁹²Aparat Desa, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Gattareng*, Gattareng: RPJM, 2017, h. 10.

2.	Jumlah Dusun : 2 (Dua) a. Dusun Waepute b. Dusun Kabuttu	Berbukit dan Bergunung Berbukit dan Bergunung
3.	Batas Wilayah : a. Utara : Desa Umpungeng b. Selatan : Kabupaten Bone c. Barat : Desa Gattareng Toa d. Timur : Desa Marioriaja	
4.	Tipologi a. Secara umum Desa Gattareng adalah daerah daratan tinggi berbukit-bukit sampai bergunung b. Ketinggian diatas permukaan laut 450-700 dpl	Berbukit dan Bergunung
5.	Hidrologi: Tergantung dari hujan	
6.	Klimatologi a. Suhu 27-30C b. Curah hujan 68 mm/tahun c. Kelembaban udara d. Kecepatan angin	

3. Keadaan Sosial

No.	Uraian	Jumlah	Keterangan
1.	Kependudukan a. Jumlah Penduduk	2544	

	b. Jumlah KK	607	
	c. Jumlah Laki-laki	1193	
	d. Jumlah Perempuan	1351	
2.	Kesejahteraan Sosial		
	a. Jumlah KK Prasejahtera	24%	
	b. Jumlah KK Sejahtera	18%	
	c. Jumlah KK Kaya	16%	
	d. Jumlah KK Sedang	39%	
	e. Jumlah KK Miskin	3%	
3.	Tingkat Pendidikan		
	a. Tidak Tamat SD	135	
	b. SD	620	
	c. SLTP	646	
	d. SLTA	185	
	e. Diploma/Sarjana	170	
4.	Mata Pencaharian		
	a. Buruh	29%	
	b. Petani	44%	
	c. Peternak	15%	
	d. Pedagang	9%	
	e. PNS	2%	
	f. Lain-lain	1%	
5.	Agama Islam	100%	

4. Pembagian Wilayah Desa

Wilayah pemerintahan Desa Gattareng terbagi atas 2 dusun yaitu:

- a. Dusun Waepute
 - 1) RW Waepute
 - 2) RW Kampong Baru
 - 3) RW Talumae
 - 4) RW Palie
 - 5) RW Areppae
 - 6) RW Lappa Cempa-cempa
- b. Dusun Kabuttu
 - 1) RW Abbarange
 - 2) RW Lamesue

5. Potensi Desa

Potensi yang dimiliki Desa Gattareng memiliki ragam yang luas sesuai bentangan alam yang bervariasi luas pula, mulai dari pegunungan hingga lembah-lembah, dimana pada bentangan alam ini terdapat berbagai potensi yang beragam pula. Sebelum diuraikan Desa Gattareng mengandalkan bidang kehutanan, persawahan, perkebunan, pertanian dan peternakan sebagai tulang punggung ekonomi desa. Desa Gattareng juga memiliki sumber-sumber air yang sangat potensial, maka seharusnya pemanfaatan potensi air sebagai pasokan kebutuhan air bersih bagi wilayah sekitarnya dapat menjadi perhatian untuk pengembangannya namun tetap mengandalkan pengelolaan rakyat setempat. Pemanfaatan potensi alam secara mandiri memungkinkan manfaat ekonomi dapat terserap penuh untuk desa dan kemudian menjadi bagian pembiayaan bagi desa itu sendiri.

Namun menjadi hambatan dalam pengembangan beragam komoditi yang ada sesungguhnya adalah kurangnya inovasi yang dapat diterapkan masyarakat. Banyak sumber-sumber penghasilan masyarakat yang bersumber dari pertanian,

persawahan, perkebunan, kehutanan dan peternakan yang memungkinkan dikembangkan sebagai komoditi alternatif namun sangat potensial. Tetapi sikap masyarakat umumnya terkendala pada banyak faktor diantaranya:

- a. Masyarakat takut melakukan uji coba potensi baru, misalnya selama ini hanya mengandalkan kakao atau tanaman pangan saja.
- b. Kerusakan infrastruktur (termasuk jalan) cenderung melambatkan pertumbuhan ekonomi desa atau investasi.
- c. Cepat puas dengan apa yang diperoleh saat ini dengan bersikap cenderung pasif.
- d. Tidak ada dukungan teknologi dan permodalan⁹³.

B. Deskripsi Hasil Penelitian

4. Proses Gadai yang dilakukan Masyarakat di Desa Gattareng

Tidak semua kehidupan seseorang berjalan mulus, namun berbagai hambatan yang harus dilalui sampai harus mengorbankan harta yang dimiliki. Hari ke hari semakin banyak kebutuhan sampai dana kita tidak mencukupi. Tapi salah satu jalan mencapai yang diinginkan, rela menggadaikan hartanya termasuk diantaranya emas, mobil, kebun, sawah dan banyak pula yang lain.

Gadai tanah adalah salah satu transaksi-transaksi tanah menurut hukum adat yang disebut dengan jual gadai. Gadai tanah karena merupakan bagian dari transaksi-transaksi tanah maka aturannya tunduk dengan aturan jual beli yang diatur dalam hukum adat.

Gadai tanah merupakan hubungan antara seseorang dengan tanah kepunyaan orang lain yang mempunyai utang uang kepadanya. Selama utang tersebut belum dibayar lunas maka tanah itu tetap berada dalam penguasaan yang meminjamkan uang tadi (pemegang gadai). Selama itu, hasil tanah seluruhnya

⁹³Aparat Desa, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Gattareng*, h. 10.

menjadi hak pemegang gadai, yang demikian itu, merupakan bunga dari utang tersebut.

Penyebab timbulnya gadai tanah di masyarakat, karena seseorang memerlukan uang yang salah satunya menjadikan tanah sebagai jaminannya. Biasanya orang menggadaikan tanahnya hanya bila ia berada dalam keadaan yang sangat mendesak. Jika tidak dalam keadaan mendesak kebutuhannya, maka biasanya orang lebih suka menyewakan tanahnya.

Setiap individu pada dasarnya memiliki permasalahan kebutuhan yang berbeda-beda, adakalanya kebutuhan itu dapat dipenuhi seketika itu juga dan justru sebaliknya. Masyarakat di Desa Gattareng pada umumnya merupakan masyarakat yang memiliki mata pencaharian yaitu dibidang pertanian, ladang, persawahan, perkebunan dan lain sebagainya.

Terjadinya gadai pada masyarakat Desa Gattareng sebagian besar dilakukan oleh para petani, karena kebutuhan mendesak serta memerlukan uang dengan jumlah yang cukup besar, meskipun hasil panen tiba terkadang kebutuhan tidak mencukupi. Biasanya uang hasil pinjaman di perlukan untuk studi, berobat, pembangunan rumah dan pernikahan. Masyarakat menggadaikan tanah berupa kebun dan sawah dengan jangka waktu yang tidak terbatas.

Proses gadai merupakan solusi terbaik untuk menyelesaikan persoalan ekonominya. Proses gadai ini telah lama membudaya di masyarakat desa tersebut. Tanah yang digadaikan telah ditanami berbagai jenis tanaman, diserahkan ke penerima gadai (*murta>hin*) kebun dan sawah untuk dikelola dan diambil hasilnya tanpa membagi hasil keuntungan. Penelitian ini akan mengungkapkan proses gadai petani di Desa Gattareng untuk keperluan sehari-hari dan keperluan mendesak.

Ra>hin (penggadai) membutuhkan pinjaman uang, akan menemui *murta>hin* dengan menawarkan sebidang kebun atau sawah miliknya sebagai jaminan atas utangnya. Transaksi gadai yang dilakukan oleh kedua belah pihak bersifat tradisional, yaitu dilakukan secara lisan tanpa dikuatkan oleh saksi-saksi karena pada dasarnya sudah saling percaya antara pihak *ra>hin* dengan *murta>hin*, apabila terjadi masalah dalam pelunasan, maka diselesaikan dengan cara musyawarah oleh kedua belah pihak.

Masyarakat penerima gadai (*murta>hin*) yang membutuhkan uang akan mengalihkan tanah tersebut ke pihak lain. Proses pengalihan tanah gadai ini terjadi dengan persetujuan pemilik tanah. Pengalihan gadai dengan cara seperti ini telah berlangsung lama, peneliti tidak menemukan keterangan tentang sejak kapan proses seperti ini mulai mentradisi di masyarakat.

Proses pengalihan tanah jaminan gadai akan dijelaskan oleh beberapa informan antara lain:

Bapak Rappe adalah selaku kepala Desa Gattareng mengatakan, *mappasanra dare* disebut peminjaman uang dengan memakai jaminan yaitu tanah. Banyak masyarakat di desa ini melakukan *pasanra*, apalagi yang mempunyai keperluan mendesak. Namun lebih banyak meminjam uang dengan jaminan kebun. Akan tetapi berupa emas tidak ada, itu pun kalau ada palingan langsung ke Pegadaian yang berpusat di Kota Soppeng. Banyak juga yang melakukan *pasanra* dengan jaminan sawah, termasuk *ia upasanrai galukku*. *Mappas* sama-sama untung karena saling membutuhkan pada saat itu, pe *dai* dapat meminjam uang dan pemilik uang dapat mengelola tanah yang dijadikan jaminan. Karena selama ia masih memegang jaminannya selama itu pula juga berkuasa mengambil hasil dari tanah tersebut. Biasanya ada perjanjian dan biasa juga tidak ada hanya bersifat kekeluargaan. Akan tetapi, alangkah baiknya dengan memakai perjanjian, agar tidak ada perselisihan dihari kemudian⁹⁴.

⁹⁴Rappe, Kepala Desa, Desa Gattareng, wawancara oleh penulis di Kantor Desa Gattareng, 27 Agustus 2018.

Jadi bapak Rappe selaku kepala Desa Gattareng mengatakan bahwa banyak masyarakat di desa ini melakukan gadai karena kebutuhan mendesak, biasanya yang digadaikan berupa tanah. Bahkan beliau juga menggadaikan sawah kepada orang lain. Menurut beliau, dalam menggadaikan tanah itu sama-sama menguntungkan karena saling membutuhkan baik dari pihak *ra>hin* maupun *murta>hin*. Melakukan gadai seharusnya ada perjanjian agar tidak ada perselisihan dikemudian hari. Hal serupa disampaikan salah seorang informan.

Tokoh agama mengatakan, *mappasanra* merupakan peminjaman uang melalui jaminan. Jaminan biasanya merupakan tanah dan dijadikan untung bagi penerima gadai karena tanah itu dapat dikelola dan diambil sendiri hasilnya. Biasanya orang yang *mappasanra* tanah karena keperluan mendesak termasuk mau menikahkan anaknya ataukah membangun rumah. Melakukan gadai tidak ada unsur riba atau pemaksaan didalamnya karena tidak ada tambahan ketika dikembalikan uang tersebut hanya niat tolong-menolong. Alangkah baiknya ada perjanjian serta berapa batas waktu yang seharusnya dalam melakukan gadai agar tidak ada kesalahpahaman atau perselisihan (Mustamir)⁹⁵.

Menurut informan, gadai tanah merupakan peminjaman uang dengan jaminan berupa tanah. *Ra>hin* dan *murta>hin* ini mendapat keuntungan karena pemilik tanah dapat meminjam uang dan pemilik uang dapat mengelola tanahnya dan mengambil sendiri hasilnya. Melakukan gadai tidak ada riba ataupun pemaksaan didalamnya hanya bersifat tolong-menolong karena tidak ada tambahan uang pada saat dikembalikan uang tersebut.

Ibu Yuniarti salah satu informan yang melakukan pengalihan gadai di Desa Gattareng mengatakan: saya menggadaikan kebun kepada bapak Bide dan Ibu Norma, pada saat itu bapak saya membutuhkan uang untuk biaya pembangunan rumah. Saya merasa terpaksa menggadaikan kebun karena tidak memiliki pilihan lain, serta untuk mendapatkan uang yang cepat pada saat itu yaitu dengan cara meminjam uang dari kerabat dekat yaitu keluarga sendiri. Untuk itu, dengan menjamin kepercayaan kepada bapak Bide dan ibu Norma maka saya menyerahkan kebun saya sebagai jaminan. Menurut saya tidak ada keuntungan bagi yang menggadaikan

⁹⁵Mustamir, Tokoh Agama, Desa Gattareng, wawancara oleh penulis di Desa Gattareng, 10 September 2018.

karena tidak ada hasil yang ditunggu akan tetapi bagi penerima gadai mendapat keuntungan karena mendapatkan hasil dari kebun tersebut⁹⁶.

Ibu Yuniarti berpendapat bahwa, melakukan gadai hanya karena kebutuhan yang sangat mendesak sehingga meminjam uang dengan jaminan kebun. Melakukan gadai tidak ada untungnya karena *ra>hin* tidak mendapatkan hasil namun hanya berutang sedangkan *murta>hin* mendapat untung karena kebun sebagai jaminan dapat dikelola dan dinikmati sendiri hasilnya. Menurut peneliti, ibu Yuniarti (*ra>hin*) memiliki keuntungan bukan kerugian disebabkan dapat meminjam uang dan tanahnya mendapat perawatan dari *murta>hin* tanpa kehilangan hak kepemilikan atas tanah tersebut.

Bapak Bide salah satu informan yang melakukan pengalihan gadai di Desa Gattareng mengatakan, dalam melakukan gadai, tidak ada pemaksaan didalamnya dan tidak ada perjanjian serta persyaratan lain selain hanya dengan niat menolong. Selama ia membutuhkan dan dapat saya bantu, maka saya bantu. Ada yang namanya janji yang terkadang orang bertengkar ketika ada uangnya namun tidak mau mengambil ketika masa perjanjiannya belum sampai. Tapi yang saya lakukan, ketika mereka membutuhkan uang dengan jaminan kebun kami bantu apalagi ada hasil dari kebun tersebut bisa diambil dan dimanfaatkan salah satunya kelapa, coklat dan kemiri serta tidak ada yang namanya bagi hasil⁹⁷.

Menurut bapak Bide, dalam melakukan gadai tidak ada pemaksaan didalamnya serta tidak ada perjanjian selain hanya saling tolong-menolong. *Ra>hin* dan *murta>hin* keduanya mendapat untung karena saat itu *ra>hin* dapat meminjam uang sedangkan *murta>hin* juga mendapat untung karena dapat mengambil atau menikmati hasil kebun yang dijadikan jaminan oleh *ra>hin*.

⁹⁶Yuniarti, *Ra>hin*, Desa Gattareng, wawancara oleh penulis di Desa Gattareng, 24 September 2018.

⁹⁷Bide, *Murta>hin* pertama, Desa Gattareng, wawancara oleh penulis di Desa Gattareng, 01 Oktober 2018.

Ibu Norma salah satu informan yang melakukan pengalihan gadai di Desa Gattareng mengatakan, saya menerima gadai kebun dari ibu Yuniarti dan saya terima berdua dengan bapak Bide, pada saat itu saya dan bapak Bide mempunyai uang. Saya merasa dengan cara ini saya dapat menolong dari ibu Yuniarti dengan meminjamkan uang dan sebagai jaminan adalah kebunnya⁹⁸.

Menurut ibu Norma, dalam melakukan gadai tidak ada pemaksaan di dalamnya serta tidak ada perjanjian selain hanya saling tolong-menolong. *Ra>hin* dan *murta>hin* keduanya mendapat untung karena saat itu *ra>hin* dapat meminjam uang sedangkan *murta>hin* juga mendapat untung karena dapat mengambil atau menikmati hasil kebun yang dijadikan jaminan oleh *ra>hin*.

Hasil wawancara dari informan yang melakukan pengalihan gadai di Desa ini sebagai berikut:

Ibu Norma salah satu informan yang melakukan pengalihan gadai di Desa Gattareng mengatakan, saya menerima gadai kebun dari ibu Yuniarti dan saya terima berdua dengan bapak Bide, pada saat itu saya dan bapak Bide mempunyai uang. Saya merasa dengan cara ini saya dapat menolong ibu Yuniarti dengan meminjamkan uang dan sebagai jaminan adalah kebunnya. Menjelang beberapa tahun, justru saya tiba-tiba membangun rumah juga, namun saat itu uang saya tidak mencukupi sehingga saya memintanya kepada ibu Yuniarti namun pada saat itu ibu Yuniarti belum punya uang. Sehingga saya pergi menemui ibu Mariana dan menceritakan hal tersebut bahwa saya sangat membutuhkan uang namun ibu Yuniarti belum punya uang. Sehingga pada saat itu juga ibu Mariana meminjamkan uang dengan jaminan kebun dari ibu Yuniarti. Ibu Mariana menerimanya sehingga ia sama-sama dengan bapak Bide menerima gadai tersebut seperti halnya dengan saya⁹⁹.

Ibu Mariana salah satu informan yang melakukan pengalihan gadai di Desa Gattareng mengatakan, dalam melakukan gadai, pada saat itu ibu Norma betul-betul membutuhkan uang karena ingin membangun rumah namun pada saat itu ibu Yuniarti belum mempunyai uang sehingga ibu Norma datang kepada saya dan saat itu juga kebetulan saya punya

⁹⁸Norma, *Murta>hin* Pertama, Desa Gattareng, wawancara oleh penulis di Desa Gattareng, 09 Oktober 2018.

⁹⁹Norma, *Murta>hin* Pertama, Desa Gattareng, wawancara oleh penulis di Desa Gattareng, 09 Oktober 2018.

tabungan sesuai yang dibutuhkan ibu Norma. Sehingga saya meminjamkan serta mengalihkan gadainya ke saya¹⁰⁰.

Proses terjadinya gadai disebabkan karena penggadai membutuhkan uang untuk pembangunan rumah sehingga menggadaiakan sebidang tanah kepada penerima gadai. Setelah beberapa tahun penerima gadai juga mendesak membutuhkan uang sehingga memberitahukan kepada penggadai. Pada saat itu, penggadai belum mempunyai uang sehingga penerima gadai ini mengalihkan gadainya kepada pihak ke tiga dengan sepengetahuannya serta menyetujui hal tersebut akhirnya mengalihkan gadainya kepada pihak ke tiga. Ketika akan membayar utang sebelumnya tidak ada tambahan sedikitpun.

Proses pengalihan tanah jaminan gadai selanjutnya akan dijelaskan oleh beberapa informan antara lain:

Ibu Nurdalia salah satu informan yang melakukan pengalihan gadai di Desa Gattareng mengatakan: pada saat itu, keluarga saya butuh uang untuk biaya pernikahan keluarga di Barru, hingga meminjam uang ke bapak Bide dengan jaminan tanah berupa sawah. Kebetulan pada saat itu juga bapak Bide memiliki uang akhirnya ia sepakat meminjamkan uangnya¹⁰¹.

Bapak Bide salah satu informan yang melakukan pengalihan gadai di Desa Gattareng mengatakan: saya meminjamkan uang kepada keluarga ibu Nurdalia dengan jaminan tanah berupa sawah. Kebetulan pada saat itu, saya memiliki tabungan uang sehingga saya setuju untuk meminjamkan uang. Meminjamkan uang bukan hanya karena keluarga akan tetapi juga tolong-menolong, saya juga merasa tertolong karena meminjamkan uang seperti menabung, pihak yang injam juga merasa tertolong karena pada saat itu sangat membutuhkan uang untuk biaya pernikahan. Menjelang beberapa tahun, justru saya butuh uang untuk biaya kuliah anak saya, karena ingin melanjutkan pendidikannya. Akan tetapi, keluarga ibu

¹⁰⁰Mariana, *Murta>hin* Kedua, Desa Gattareng, wawancara oleh penulis di Desa Gattareng, 17 Oktober 2018.

¹⁰¹Nurdalia, *Ra>hin* , Desa Gattareng, wawancara oleh penulis di Desa Gattareng, 28 September 2018.

Nurdalia belum memiliki uang sehingga saya sepakat dengan beliau untuk meminjam uang kepada ibu Norma¹⁰².

Ibu Norma salah satu informan yang melakukan pengalihan gadai di Desa Gattareng mengatakan: pada saat itu, bapak Bide mendatangi saya dengan niat untuk meminjam uang karena anaknya mau melanjutkan kuliahnya dengan jaminan tanah berupa sawah yang telah dijadikan jaminan oleh ibu Nurdalia. Bapak Bide juga mengatakan bahwa hasil dari tanah jaminan itu untuk saya selama uang yang di pinjam bapak Bide belum kembali. Kebetulan pada saat itu, saya memiliki uang hasil jualan jagung sehingga saya meminjamkan uang kepada bapak Bide. Menjelang tiga tahun, anaknya bapak Bide selesai kuliah dan ingin wisuda sehingga bapak Bide mendatangi saya yang kedua kalinya. Sehingga utang sebelumnya belum lunas namun menambahkan utang sebelumnya.¹⁰³.

Proses pengalihan gadai disebabkan biaya pernikahan dan pendidikan yang mendesak sehingga melakukan gadai dengan menjaminkan tanah berupa sawah. Pelaksanaan gadai ini, tidak memiliki jangka waktu ataupun perjanjian dengan tujuan hanya tolong-menolong.

Jadi proses pengalihan gadai yang dilakukan diatas adalah karena adanya keperluan yang sangat mendesak sehingga menggadaikan kebun dan sawahnya dengan kerabatnya sendiri. Alasannya bahwa, apabila kerabat sendiri dapat dipercaya dan merasa tidak sungkan-sungkan meminjam uangnya dengan menjaminkan kebun atau sawah. Tak lain hanya saling tolong-menolong dengan kerabat tanpa ada keraguan kepadanya.

Lain halnya yang dialami oleh bapak Haryanto dalam melakukan gadai sebagaimana hasil wawancara sebagai berikut:

Bapak Haryanto adalah salah satu informan yang melakukan gadai di Desa Gattareng mengatakan: awalnya, keluarga istri saya pergi merantau dan ia ingin kembali ke kampungnya. Saat itu, tanahnya digadaikan dengan orang lain. Keluarganya ini meminta tolong kepada

¹⁰²Bide, *Murta>hin* Pertama, Desa Gattareng, wawancara oleh penulis di Desa Gattareng, 01 Oktober 2018.

¹⁰³Norma, *Murta>hin* Kedua, Desa Gattareng, wawancara oleh penulis di Desa Gattareng, 09 Oktober 2018.

saya untuk membayar utangnya agar tanah yang dijadikan jaminan itu bisa diambil kembali. Lalu saya bertanya, berapa utangnya? Lalu keluarga ini mengatakan Rp 30.000.000,-. Lalu saya bilang, pulang maki, Insyaa Allah saya bantu. Tidak lama kemudian, keluarga ini pulang dari rantauannya lalu saya hubungi untuk bertemu langsung dengan orang yang ditempati berutang untuk membuktikan berapa utang sebelumnya. Lalu saya bayarkan semua utangnya seharga Rp 30.000.000,-. Kebun yang dijadikan jaminan tersebut akhirnya kembali ketangan keluarga setelah saya bayarkan utangnya. Menjelang dua tahun kebun tersebut dikelola lalu muncul perjanjian jika ada hasilnya maka diberikan ke saya akan tetapi dia titip ke pedagang bahwa ada bagi hasil. Akan tetapi hanya sekedar catatan bahwa ada bagi hasil namun tidak ada sebenarnya bagi hasil, hanya sekedar catatan saja di pedagang tanpa ada uang tunai dibayarkan ke saya. Saat itu juga belum pernah membayar utangnya kepada saya lalu masuk arisan dan menginginkan menang pertama untuk membayar utangnya ke saya. Alhamdulillah ia menang dan membayar utangnya, akhirnya kebunnya dapat diambil selama dua tahun saya kelola. Menjelang beberapa tahun, keluarga ini mau menikah dan meminta tolong ke saya untuk dipinjamkan uang Rp 20.000.000,- dan saya ambilkan uang di Bank untuk memberikan pinjaman kepada keluarga ini. Akan tetapi, pernikahannya batal karena terlalu banyak persyaratan dari pihak perempuan. Namun saat itu, arisannya belum selesai sehingga muncul lagi perjanjian untuk dicarikan pekerja kebun soalnya keluarga ini tidak sempat untuk mengelola kebunnya karena bapaknya sakit-sakitan dan sendiri merawatnya. Lalu saya mengatakan, lebih baik saya kelola dari pada orang lain, karena uang saya belum dikembalikan. Jika orang lain yang mengelola kebun tersebut, nantinya akan lupa membayar utangnya kepada saya. Jika sudah dibayar utangnya ke saya, keluarga ini sudah bisa mengambil kebun yang dijadikan jaminan tersebut dan dapat dikelola kembali oleh keluarga ini. Letak kerugian saya disini, karena tahun ini buah coklat bermasalah dan tidak mendapat keuntungan. Sebenarnya keluarga ini juga sementara membangun rumah, namun tukang gergaji kayunya belum dibayar dan saat itu dimintai untuk dibayar gajinya akhirnya motornya sebagai bayarannya karena belum memiliki uang. Kebunnya saya kelola terus karena utangnya belum dibayar. Saya ini hanya sekedar menolongnya karena dia juga adalah keluarga dari istri saya dan mengingat jasa-jasanya ke keluarga saya. Jika kebunnya juga belum ada hasilnya, maka saya lagi akan membayarkan utang-utangnya ke orang lain meskipun utangnya ke saya juga belum dibayar¹⁰⁴.

Hasil wawancara dari bapak Haryanto dapat disimpulkan bahwa, bapak ini sekedar menolong keluarganya meskipun sebenarnya sangat rugi karena tidak

¹⁰⁴Haryanto, *Murtahin*, Desa Gattareng, wawancara oleh penulis di Desa Gattareng, 18 Maret 2019.

mendapatkan sedikitpun keuntungan baik dari orang yang berutang maupun dari hasil kebun yang dijadikan jaminan. Gadai yang dilakukan pak Haryanto benar-benar menyensasikan baginya. Menolong dan terus menolong orang lain tanpa mendapatkan sedikitpun keuntungan.

5. Faktor-faktor terjadinya Pengalihan Gadai di Desa Gattareng

Uang selalu saja dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari untuk membeli atau membayar berbagai keperluan. Namun yang menjadi masalah terhadap kebutuhan yang ingin dibeli tidak dapat dicukupi dengan uang yang dimilikinya. Jika demikian, maka harus mengurangi membeli berbagai keperluan yang dianggap penting serta harus dipenuhi dengan berbagai cara seperti meminjam berbagai sumber dana yang ada. Adapun faktor-faktor terjadinya gadai sebagai berikut:

- a. Pembangunan Rumah
- b. Biaya Pernikahan
- c. Biaya Pendidikan

Beberapa hasil penelitian tentang gadai di desa ini, namun peneliti tidak mencatat sebagian hasil penelitian tersebut karena lebih fokus kepada masyarakat yang melakukan pengalihan gadai.

Terjadinya gadai disebabkan oleh beberapa faktor termasuk karena adanya kebutuhan yang mendesak termasuk biaya pembangunan rumah, pernikahan dan pendidikan. Memiliki sebidang tanah tetapi tidak bisa dikelola dan menginginkan uang tetapi tidak ada pula penghasilan. Berbagai keperluan yang dibutuhkan oleh masyarakat Desa Gattareng ini, sehingga banyak yang melakukan gadai. Banyak masyarakat yang meminjam uang dengan menjaminkan sebidang tanahnya. Alasan masyarakat Desa Gattareng meminjam uang dengan jaminan sebidang tanah, karena adanya keperluan mendesak. Mereka mengatakan bahwa dalam

meminjam uang ada keuntungannya dan ada pula kerugiannya. Meminjam uang sangat menguntungkan karena saat itu pula kita ingin memakai uang langsung ada, tapi kerugiannya tidak ada hasil dari utang uang tersebut dan penerima yang mengambil hasil jaminan tersebut dan untung adalah penerima gadai. Penerima gadai meminjamkan uang dengan adanya jaminan tanah dan dapat dikelola dan diambil sendiri hasilnya. Alasan dari penerima gadai, ia menerima gadai karena pada saat itu mempunyai uang dan dapat menolong orang lain. Keuntungan dalam menerima gadai juga ada karena dapat mengambil hasil dari tanah sebagai jaminan tersebut.

6. Dampak Pengalihan Gadai dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam di Desa Gattareng Kabupaten Soppeng

Dampak merupakan pengaruh atau perubahan sedangkan pengalihan merupakan perpindahan, pengaruh dan perubahan. Pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif. Pengaruh adalah daya yang ada dan timbul dari sesuatu (orang dan benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang. Pengaruh juga merupakan suatu keadaan dimana ada hubungan timbal balik atau hubungan sebab akibat antara apa yang mempengaruhi dengan apa yang dipengaruhi. Dampak juga sebagai pengaruh atau akibat. Setiap keputusan yang diambil oleh seorang atasan biasanya mempunyai dampak tersendiri, baik itu dampak positif maupun dampak negatif.

Dampak juga merupakan keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya. berdasarkan beberapa penelitian ilmiah disimpulkan bahwa negatif adalah pengaruh buruk yang lebih besar dibandingkan dengan dampak positifnya. Jadi dapat disimpulkan pengertian dampak negatif adalah keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau memberi

kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya yang buruk dan menimbulkan akibat tertentu. Pengalihan juga merupakan proses dan cara mengalihkan.

Teori tentang dampak tersebut ketika dikaitkan dengan dampak pengalihan gadai, maka dapat dikatakan bahwa masyarakat tidak hanya sekedar melakukan pengalihan gadai melainkan berbagai cara untuk mencapai suatu tujuan yang disyaratkan hukum ekonomi Islam.

Kehidupan manusia silih berganti, kadang hidup berkecukupan kadang pula membutuhkan dana tapi tidak mampu mengelolanya sendiri. Tanpa dana hidup manusia seakan hampa tanpa usaha. Semakin bertambahnya umur dan tanggung jawab semakin banyak keperluan yang sangat membutuhkan dana. Realitas sosial menunjukkan bahwa, kaya semakin kaya, miskin semakin miskin. Berbagai keperluan tidak tercapai karena terbatasnya dana. Akan tetapi selalu ada usaha untuk mencapai keperluan itu.

Melakukan gadai tanpa ada batasan waktu atau surat perjanjian bisa saja menimbulkan kerugian. Bermula dari saling tolong-menolong, apabila tidak mempunyai batasan waktu dan surat perjanjian bisa saja merugikan salah satu pihak. Apabila salah satu pihak meminjam uang semenah-menah membayar utangnya, padahal pemberi utang sangat membutuhkan uang dan berharap diberikan kembali. Apabila terjadi kerugian diantara salah satu pihak maka hilanglah sifat tolong-menolong.

Berbagai cara yang dilakukan untuk mendapatkan dana agar utangnya dapat dilunasi. Penggadai melakukan gadai seakan tidak ikhlas melakukan gadai karena tidak menguntungkan serta tidak ada hasil atau tambahan lain yang dapat ditunggu selain membayar utang. Penggadai merasa tidak tertolong disebabkan

karena hanya menguntungkan sesaat, sedangkan penerima gadai lebih banyak keuntungan yang didapat selama belum dilunasi utang penggadai.

Menurut peneliti sebenarnya tidak ada yang dirugikan, namun mendapat keuntungan. Lain halnya yang terjadi di salah satu pihak sekedar menolong keluarganya meskipun sangat merugikan karena tidak mendapatkan sedikitpun keuntungan baik dari orang yang berutang maupun dari hasil kebun yang dijadikan jaminan. Gadai yang dilakukan benar-benar menyensasikan baginya. Menolong dan terus menolong orang lain tanpa mendapatkan sedikitpun keuntungan. Melakukan gadai ini tidak sesuai unsur ekonomi Islam sebagaimana sabda Rasulullah saw.

لَا ضَرَّارَ وَلَا ضِرَّارَ

Artinya:

Janganlah merugikan diri sendiri dan jangan merugikan orang lain¹⁰⁵.

Penjelasan hadis diatas bahwa, setiap melakukan transaksi serta berhubungan dengan muamalat dalam Islam tidak boleh menimbulkan kerugian kepada diri sendiri dan orang lain.

Berdasarkan pembahasan-pembahasan sebelumnya dapatlah diketahui bahwa dalam pengalihan gadai yang dilakukan masyarakat di Desa Gattareng terdapat manfaat atau masalah yang dapat dirasakan oleh *ra>hin* dan *murta>hin*, juga terdapat *mudarat* atau *mafs}adahnya*. Dengan kata lain, ada dampak positif dan dampak negatif dari transaksi gadai tanah ini bagi mereka berdua. Dampak positif ini dapat dilihat dari sisi *ra>hin* antara lain:

1. Teratasinya masalah *ra>hin* tanpa ia harus kehilangan hak kepemilikan atas tanah kebun dan sawah.

¹⁰⁵Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah, Juz 2*, CD. Maktabah Kutubil Mutun, Seri 4, h. 743

2. Ketenangan yang dirasakan oleh *ra>hin* dengan adanya pengalihan gadai ini. *Ra>hin* tidak didesak untuk segera melunasi utangnya jika waktu untuk membayar utangnya telah tiba, sementara *ra>hin* belum cukup memiliki uang untuk menebus kembali kebun dan sawahnya.

Sisi negatif dalam melakukan gadai yaitu *ra>hin* membutuhkan uang untuk membangun rumah namun tidak memiliki uang yang cukup sehingga meminjam uang dengan menggadaikan sebidang tanah ke *murta>>hin*, setelah itu, susah berbelanja disebabkan harus menabung atau menghemat agar dapat membayar utangnya dan menarik kembali tanah yang digadaikan. Semakin lama melunasi utang semakin sempit lapangan kerja, sedikit pengeluaran dan semakin terdesak kebutuhannya serta semakin banyak keuntungan yang didapatkan oleh *murta>hin*. Sebaik-baik orang yang berutang itu yang melunasi utangnya karena akan memunculkan kecemasan, kesedihan dan kegelisahan. Utang juga menimbulkan kesalahan-kesalahan terhadap orang lain sebagaimana hadis Rasulullah saw. sebagai berikut:

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّهُ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنَّهُ قَامَ فِيهِمْ فَذَكَرَ لَهُمْ أَنَّ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْإِيمَانَ بِاللَّهِ أَفْضَلُ مَالٍ. فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تُكْفَرُ عَنِّي خَطَايَايَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نَعَمْ إِنْ قُتِلْتَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ مُقْبِلٌ غَيْرٌ مُدْبِرٌ. ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كَيْفَ قُلْتَ. قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَنْتُكَفَّرَ عَنِّي خَطَايَايَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نَعَمْ وَأَنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ مُقْبِلٌ غَيْرٌ مُدْبِرٌ إِلَّا الدَّيْنَ فَإِنَّ جِبْرِيْلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ لِي ذَلِكَ.

Artinya:

Dari Abu Qatadah bahwa ia pernah mendengar Rasulullah saw., bahwasanya beliau berdiri di tengah-tengah mereka, lalu mengingatkan kepada mereka: “Sesungguhnya berjihad di jalan Allah dan beriman kepada-Nya, lebih utama dari semua amal”. Ada seseorang yang berdiri

seraya bertanya: “Wahai Rasulullah! Bagaimana pendapatmu jika aku terbunuh di jalan Allah, apakah semua kesalahanku semuanya akan dihapus?” Rasulullah saw. menjawab: “Ya, jika kamu terbunuh di jalan Allah swt. dalam keadaan sabar, ikhlas karena Allah semata-mata dan tidak lari ke belakang”. Kemudian melanjutkan sabdanya: “bagaimana menurutmu?” Orang itu menjawab: “bagaimana pendapatmu jika aku terbunuh di jalan Allah swt., apakah semua kesalahanku akan terhapuskan?” Rasulullah saw. menjawab: “Ya, jika kamu, dalam keadaan sabar, ikhlas karena Allah semata dan tidak lari ke belakang, kecuali berutang karena sesungguhnya Jibril ‘alaihissalam telah berkata tentang hal itu (tadi).” (HR. Shahih Muslim no. 1885)¹⁰⁶

Hadis diatas menjelaskan bahwa, jika terbunuh di jalan Allah swt. dalam keadaan sabar dan ikhlas karena Allah semata-mata dan tidak lari ke belakang maka terhapuslah kesalahan-kesalahannya kecuali utang. Karena tidak akan menghapus kesalahan selama utang tersebut belum dilunasi. Adapun hadis Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam tidak menshalati jenazah yang memiliki utang sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis berikut:

عَنْ سَلْمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إِذْ أَتَى بِجَنَازَةٍ، فَقَالُوا: صَلَّى عَلَيْهَا، فَقَالَ: هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ؟ قَالُوا: لَا، قَالَ: فَهَلْ تَرَكَ شَيْئًا؟ قَالُوا: لَا، فَصَلَّى عَلَيْهِ، ثُمَّ أَتَى بِجَنَازَةٍ أُخْرَى، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، صَلَّى عَلَيْهَا، قَالَ: هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ؟ قِيلَ: نَعَمْ، قَالَ: فَهَلْ تَرَكَ شَيْئًا؟ قَالُوا: ثَلَاثَةَ دَنَانِيرَ، فَصَلَّى عَلَيْهَا، ثُمَّ أَتَى بِالثَّلَاثَةِ، فَقَالُوا: صَلَّى عَلَيْهَا، قَالَ: هَلْ تَرَكَ شَيْئًا؟ قَالُوا: لَا، قَالَ: فَهَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ؟ قَالُوا: ثَلَاثَةُ دَنَانِيرَ، قَالَ: صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ، قَالَ أَبُو قَتَادَةَ: صَلَّى عَلَيْهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَعَلَى دَيْنِهِ، فَصَلَّى عَلَيْهِ

Artinya

Diriwayatkan dari Salamah bin Al-Akwa' radhiallaahu 'anhu, dia berkata, “Dulu kami duduk-duduk di sisi Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam, kemudian didatangkanlah seorang jenazah. Orang-orang yang membawa jenazah itu pun berkata, ‘Shalatilah dia!’ Beliau pun bertanya, ‘Apakah dia punya utang?’ Mereka pun menjawab, ‘Tidak.’ Beliau pun bertanya, ‘Apakah dia meninggalkan harta peninggalan?’ Mereka pun menjawab, ‘Tidak.’ Kemudian beliau pun menshalatinya. Kemudian didatangkan lagi

¹⁰⁶Muhammad Fuad Abdul Bhaqi, *Shahih Muslim*, Jilid 3, (Jakarta: Pustaka as-sunnah, 2010), h. 527-526.

jenazah yang lain. Orang-orang yang membawanya pun berkata, 'Shalatilah dia!' Beliau pun bertanya, 'Apakah dia punya utang?' Mereka pun menjawab, 'Ya.' Beliau pun bertanya, 'Apakah dia meninggalkan harta peninggalan?' Mereka pun menjawab, 'Ada tiga dinar.' Kemudian beliau pun menshalatinya. Kemudian didatangkanlah jenazah yang ketiga. Orang-orang yang membawanya pun berkata, 'Shalatilah dia!' Beliau pun bertanya, 'Apakah dia meninggalkan harta peninggalan?' Mereka pun menjawab, 'Tidak.' Beliau pun bertanya, 'Apakah dia punya utang?' Mereka pun menjawab, 'Ada tiga dinar.' Beliau pun berkata, 'Shalatlah kalian kepada sahabat kalian! Kemudian Abu Qatadah pun berkata, 'Shalatilah dia! Ya Rasulullah! Utangnya menjadi tanggung jawabku.' Kemudian beliau pun menshalatinya." (HR Al-Bukhaari no. 2289)¹⁰⁷

Hadis di atas jelas sekali menunjukkan bahwa Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* tidak mau menshalati orang yang punya utang. Hal ini sebagai bentuk pengajaran beliau bahwa membiasakan diri untuk berutang sedangkan dia tidak memiliki jaminan adalah sesuatu yang buruk. Oleh karena itu, sudah selayaknya orang-orang terpandang, tokoh masyarakat dan agama melakukan hal seperti ini ketika ada orang yang meninggal dan dia memiliki tanggungan utang.

Masyarakat di Desa Gattareng dalam hal ini, melakukan gadai lebih memilih untuk menggadaikan kebun dan sawahnya dibandingkan pilihan yang lainnya. Menurut masyarakat di Desa Gattareng, mereka lebih menyukai tradisi ini karena disamping *ra>hin* tidak kehilangan kepemilikan atas kebun dan sawahnya yang digadaikan, mereka juga tidak dipusingkan atau diributkan dengan urusan-urusan perawatan kebun dan sawah. Mereka lebih memilih menggadaikan kebun dan sawah menurut tradisi yang ada dibandingkan dengan cara yang lain. Disamping itu, dengan melakukan gadai kebun dan sawah ini, mereka menggunakan untuk saling tolong-menolong satu sama lainnya.

Murtahin mendapat keuntungan dan *ra>hin* mendapat pertolongan untuk mengatasi kesulitannya dengan memakai norma-norma dan aturan-aturan yang

¹⁰⁷Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Baari Penjelasan Kitab Shahih al-bukhari*, h. 126-127.

telah umum dan terjadi dalam masyarakat di Desa Gattareng. Adanya transaksi gadai ini, telah mempererat hubungan komunikasi dan pergaulan hidup bermasyarakat di antara mereka.

Sementara dampak positif yang dirasakan oleh *murta>hin* dengan adanya transaksi gadai kebun dan sawah ini antara lain :

1. *Murta>hin* dapat jaminan tentang pelunasan dari *ra>hin* dengan jumlah yang sama.
2. *Murta>hin* dapat mengambil hasil tanaman dari kebun atau sawah yang dijadikan jaminan kepadanya sebagai akibat adanya transaksi gadai yang dibuat bersama *ra>hin*.
3. *Murta>hin* bisa melanjutkan penggarapan kebun dan sawah itu jika *ra>hin* belum mampu menebusnya kembali.
4. *Ra>hin* tidak berlarut-larut dalam pelunasan utangnya. Jika *ra>hin* sudah memiliki uang pelunasan.

Syari'at Islam memerintahkan umatnya agar saling tolong-menolong dalam segala hal, salah satunya dapat dilakukan dengan cara pemberian atau pinjaman. Dalam bentuk pinjaman, hukum Islam menjaga kepentingan kreditur atau orang yang memberikan pinjaman agar jangan sampai ia dirugikan. Oleh sebab itu, pihak kreditur diperbolehkan meminta barang kepada debitur sebagai jaminan atas pinjaman yang telah diberikan kepadanya.

Gadai-menggadai sudah merupakan kebiasaan sejak zaman dahulu kala dan sudah dikenal dalam adat kebiasaan. Gadai sendiri telah ada sejak zaman Rasulullah saw. dan Rasulullah sendiri pun telah mempraktikkannya.

Tidak hanya ketika zaman Rasulullah saja, tetapi gadai juga masih berlaku hingga sekarang. Terbukti dengan banyaknya lembaga-lembaga yang menaungi

masalah dalam gadai itu sendiri, seperti Pegadaian dan sekarang muncul pula Pegadaian Syariah.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

Syariat Islam lebih banyak memberikan pola-pola, prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah umum dibandingkan memberikan jenis dan bentuk muamalah secara terperinci. Hal ini sesuai dengan kaidah ushul yang berbunyi “*al-Ashlu fi al-muamalah al-ibahah illa maa dalla ‘ala tahrimihi*” hukum asal dalam muamalah adalah boleh sampai ada dalil yang melarangnya. Atas dasar ini, jenis dan bentuk muamalah yang kreasi dan perkembangan diserahkan sepenuhnya kepada para ahli dibidang itu. Bidang-bidang inilah menurut para ahli ushul fiqh disebut persoalan-persoalan *ta’aquliyat* (bisa dinalar) atau *ma’kulatul ma’na* (yang bisa dimasukkan logika). Artinya, dalam persoalan-persoalan muamalah yang dipentingkan adalah substansi makna yang terkandung dalam suatu bentuk muamalah serta sasaran yang akan dipercayai. Jika muamalah yang dilakukan dan dikembangkan itu sesuai dengan substansi makna yang dikehendaki oleh *syara’*, yaitu mengandung prinsip dan kaidah yang ditetapkan *syara’*, dan bertujuan untuk kemaslahatan umat manusia dan menin in kemudaharatan dari mereka, maka jenis muamalah itu dapat diterima¹⁰⁸.

Hukum ekonomi Islam ialah hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Penciptanya dan hubungan manusia dengan sesamanya, yaitu hukum-hukum yang berlaku bagi umat Islam yang bersumber dari al-Qur’an dan Sunnah. Pentingnya pemahaman terhadap hukum karena hukum mengatur ruang lingkup kegiatan manusia pada hampir semua bidang kehidupan termasuk dalam kegiatan ekonomi. Pembangunan ekonomi yang merupakan bagian dari pembangunan

¹⁰⁸Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 18.

kehidupan sosial masyarakat secara keseluruhan tidak terlepas dari hubungannya dengan permasalahan hukum. Pertalian hukum dan ekonomi merupakan salah satu ikatan klasik antara hukum dan kehidupan sosial. Dipandang dari sudut ekonomi, kebutuhan untuk menggunakan hukum sebagai salah satu lembaga di masyarakat turut menentukan kebijakan ekonomi yang akan di ambil.

Tujuan hukum Islam dapat dilihat dari dua segi yaitu segi pembuat hukum Islam yang bertujuan untuk memenuhi keperluan hidup manusia yang bersifat primer, sekunder, dan tersier. Segi pelaku hukum Islam yakni manusia sendiri, yaitu untuk mencapai kehidupan yang berbahagia dan sejahtera.¹⁰⁹ Hal ini membuktikan bahwa Islam menganjurkan manusia untuk berusaha dan bekerja agar dapat mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan dalam hidup hal tersebut tidak terlepas dari kegiatan ekonomi.

Bagi sebagian lainnya, ekonomi Islam digambarkan sebagai ekonomi hasil racikan antara aliran kapitalis dan sosialis, sehingga ciri khas khusus yang dimiliki oleh ekonomi Islam itu sendiri hilang, padahal yang sesungguhnya ekonomi Islam adalah satu sistem yang mencerminkan fitra dan ciri khasnya sekaligus.¹¹⁰ Ekonomi Islam merupakan satu sistem yang dapat mewujudkan keadilan ekonomi bagi seluruh umat. Sedangkan dengan ciri khasnya, ekonomi Islam dapat menunjukkan jati dirinya dengan segunanya lebihnya pada setiap sistem yang dimilikinya.

Ekonomi Islam adalah suatu ilmu yang komprehensif dan saling terintegrasi, meliputi ilmu Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan sunnah dan juga ilmu rasional (hasil pemikiran dan pengalaman manusia), dengan ilmu ini manusia dapat mengatasi masalah-masalah keterbatasan sumber daya untuk

¹⁰⁹Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h.61-62.

¹¹⁰Veithzal Rivai dan Andi Buchari, *Islamic Economics (Ekonomi Syariah Bukan OPSI, Tetapi Solusi)*, Cet. II, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), h. 1.

mencapai *falah* (kebahagian).¹¹¹ Adapun ayat-ayat yang terkait dengan ekonomi, antara lain sebagai berikut:

Firman Allah QS an-Naba’/78:10-11:

وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا

Terjemahnya:

Dan kami jadikan malam sebagai pakaian. Dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan.¹¹²

Firman Allah QS al-A’raf/7:10:



Terjemahnya:

Dan sesungguhnya kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan kami adakan bagimu di muka bumi (sumber) penghidupan. amat sedikitlah kamu bersyukur.¹¹³

Hasanuz Zaman, yang dimaksud dengan ekonomi Islam adalah “*Islamic economics is the knowledge and applications and rules of the syariah that prevent injustice in the requisition and disposal of material resources in order to provide satisfaction to human being and enable them perform they obligation to Allah and the society*”¹¹⁴.

Berkaitan dengan perubahan sosial, maka Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengungkapkan sebuah kaidah ushul yang berbunyi: “*Taghayur al-fatwa*

¹¹¹Veithzal Rivai dan Andi Buchari, *Islamic Economics (Ekonomi Syariah Bukan OPSI, Tetapi Solusi)*, h. 91.

¹¹²Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* h. 582.

¹¹³Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, h. 151.

¹¹⁴Hasanuz Zaman, *Economic Function of an Islamic State*, (Licester: The Islamic Foundation, 2000), h. 52.

wakhtilafuha bihasbi taghyuri al-azman wa al-amkinah wa al-ahwal wa-al-niat wa al-awa-id” (berubah dan berbedanya fatwa sesuai dengan perubahan tempat, zaman, kondisi sosial, niat dan adat kebiasaan). Ada beberapa faktor yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam menilai terjadinya perubahan, yaitu faktor tempat, faktor zaman, faktor kondisi sosial, faktor niat dan faktor adat kebiasaan¹¹⁵.


Sebagai makhluk sosial dalam memenuhi kebutuhan pada dasarnya manusia akan melakukan berbagai upaya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dan diciptakan untuk saling tolong-menolong antar sesama manusia. Salah satu bentuk dari tolong-menolong antar sesama yaitu dengan cara bermuamalah. Memenuhi kebutuhan hidupnya sebagai manusia, harus sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan oleh hukum syara, sama halnya dalam prinsip muamalah yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia.

Disyariatkannya gadai adalah untuk memelihara harta supaya tidak hilang hak pemberi pinjaman, dan apabila telah jatuh tempo, penggadai atau peminjam wajib membayar. Namun apabila penggadai atau peminjam tidak bisa membayarnya, maka penguasa barang boleh menjual barang jaminan tersebut dengan izin pemilik barang. Jika pemilik barang tidak mengizinkan, maka penguasa barang boleh memaksanya untuk membayar utangnya atau menjual barang yang digadaikan. Jika tidak, niscaya penguasa atau pemerintah yang menjualnya dan membayarkan utangnya. Dalam al-Qur’an telah ditegaskan QS al-

Baqarah/2: 283:



¹¹⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, h. 18.



Terjemahnya:

”Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang).”¹¹⁶.

Jadi, gadai merupakan amanah yang diberikan kepada peminjam utang dan ia tidak bertanggung jawab atas barang tersebut kecuali ia melakukan tindakan atau perbuatan yang melampaui batas atau lalai dalam mengembangkan amanah si penggadai. Biaya gadai adalah kepada yang menggadaikan, dan sesuatu yang memerlukan biaya, maka bagi penerima gadai diperbolehkan untuk mengambil manfaat dari barang yang digadaikan peminjam tersebut.

Disyariatkannya gadai ialah untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia serta menciptakan jalinan hubungan kasih sayang antar umat manusia, juga mendapatkan pahala di sisi Allah SWT.

Salah satu bentuk kegiatan muamalah yang biasa dilakukan masyarakat di Desa Gattareng untuk memenuhi kebutuhan hidupnya adalah akad gadai, yaitu suatu perjanjian dengan adanya jaminan kebun atau persawahan, gadai semacam ini merupakan salah satu solusi ketika seseorang membutuhkan uang yang lebih untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak.

Kegiatan bermuamalah dalam \dots tidak ada larangan selama tidak menyalahi aturan yang telah ditetapkan oleh *syara'*, tidak terkecuali dalam akad gadai, dalam Islam gadai diperbolehkan sebagai bentuk dari tolong-menolong


¹¹⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 49.

menurut istilah *ra>hn* adalah bukti atau sesuatu yang berlaku karena perjanjian¹¹⁷ serta menjadikan benda yang bernilai harta dalam pandangan *syara'* sebagai jaminan utang yang memungkinkan untuk melunasi utang dari harta itu atau sebagainya¹¹⁸.

Gadai merupakan salah satu kategori dari perjanjian utang-piutang, untuk suatu kepercayaan dari orang yang berpiutang, maka orang yang berutang menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap utangnya itu. Barang jaminan tetap milik orang yang menggadaikan (orang yang berutang) tetapi dikuasai oleh penerima gadai (berpiutang). Praktik seperti ini telah ada sejak zaman Rasulullah saw. Gadai mempunyai nilai sosial yang sangat tinggi dan dilakukan secara suka rela atas dasar tolong-menolong.

Masalah gadai, Islam telah mengaturnya seperti yang telah diungkapkan oleh ulama fiqh, baik mengenai rukun, syarat, dasar hukum maupun tentang pemanfaatan barang gadai oleh penerima gadai yang semua itu bisa dijumpai dalam kitab-kitab fiqh. Pelaksanaannya, tidak menutup kemungkinan adanya penyimpangan dari aturan yang ada¹¹⁹.


Pengalihan gadai yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Gattareng memakai jaminan dalam melakukan peminjaman utang dan bersifat tolong-menolong sebagaimana Firman Allah menjelaskan dalam QS al-Baqarah/2: 283 sebagai berikut:



¹¹⁷ A. Rahman I Doi, *Muamalah*, h. 72.

¹¹⁸ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah (Prinsip dan Implementasi pada Sektor Keuangan Syariah)*, h. 251.

¹¹⁹ As-Sayyid sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, h. 187.



Terjemahnya:

“Jika kamu dalam perjalanan (bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang (oleh yang berpiutang), akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”¹²⁰

Sudah jelas bahwa dalam melakukan gadai, apabila tidak memperoleh seorang penulis maka hendaklah ada barang jaminan. Sebagaimana yang dilakukan di Desa Gattareng ini, meminjam uang dengan menggunakan barang jaminan. Adapun hadis yang pernah dilakukan Rasulullah saw. sebagai berikut:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا وَرَهْنَهُ
دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

Artinya:

Diriwayatkan dari Aisyah r.a. bahwa Nabi saw. pernah membeli makanan dari orang Yahudi untuk masa yang akan datang, lalu beliau menggadaikan baju besi beliau (sebagai jaminan).” (HR. Al-Bukhari dan Muslim)¹²¹

Masyarakat di Desa Gattareng kebanyakan melakukan gadai hanya bersifat tolong-menolong. Kegiatan gadai yang dilakukan di desa ini merupakan

¹²⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 49.

¹²¹Al-Mundziri, *Ringkasan Sahih Mu* 1. 372.

kegiatan tanpa adanya perjanjian secara tertulis namun sesuai dalam hukum ekonomi Islam karena berutang dengan menggunakan barang jaminan sebagaimana yang pernah dilakukan Rasulullah saw..

Adapun Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian Pasal 7 ayat 1, 2 dan 3 yang berbunyi:

- a. Barangsiapa menguasai tanah-pertanian dengan hak gadai yang pada waktu mulai berlakunya Peraturan ini sudah berlangsung 7 tahun atau lebih wajib mengembalikan tanah itu kepada pemiliknya dalam waktu sebulan setelah tanaman yang ada selesai dipanen, dengan tidak ada hak untuk menuntut pembayaran uang tebusan.
- b. Mengenai hak gadai yang pada mulai berlakunya Peraturan ini belum berlangsung 7 tahun, maka pemilik tanahnya berhak untuk memintanya kembali setiap waktu setelah tanaman yang ada selesai dipanen dengan membayar uang tebusan yang besarnya dihitung menurut rumus :

$$\frac{(7+1/2 - \text{waktu berlangsung hak gadai}) \times \text{uang gadai}}{7}$$

dengan ketentuan bahwa sewaktu-waktu hak gadai itu telah berlangsung 7 tahun maka pemegang-gadai wajib mengembalikan tanah tersebut tanpa pembayaran uang tebusan, dalam waktu sebulan setelah tanaman yang ada selesai dipanen.

- c. Ketentuan dalam ayat (2) pasal ini berlaku juga terhadap hak gadai yang diadakan sesudah mulai berlakunya peraturan ini¹²²

¹²²Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian.

Undang Nomor 56 Tahun 1960 Tentang

Ketentuan bahwa sewaktu-waktu hak gadai itu telah berlangsung 7 tahun maka pemegang gadai wajib mengembalikan tanahnya tersebut tanpa pembayaran uang tebusan, dalam waktu sebulan setelah tanaman yang ada selesai dipanen.¹²³

Hanya tanah hak milik yang dapat digadaikan. Hak gadai bukan hak jaminan atau hak tanggungan sebagaimana berlaku pada *hipotek* (suatu hak kebendaan atas benda tak bergerak) atau *creditverband* (pengikatan agunan berupa tanah), sebab dalam gadai-menggadai tanah yang digadaikan beralih kekuasaannya, beralih kepada pemegang gadai selama masa sebelum ditebusi secara sempurna, sedangkan dalam hak tanggungan tanahnya tetap dinikmati oleh pemilik asal.

Undang-undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas tanah Pertanian merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menghilangkan sifat-sifat pemerasan atas tanah pertanian termasuk gadai tanah. Ketentuan tentang gadai tanah terdapat dalam pasal 7 ayat (1) dan (2) UU No. 56 Prp. Thn 1960 yang mengatur mengenai berakhirnya gadai tanah tujuh tahun dan penebusan tanah gadai yang belum sampai tujuh tahun. Pasal 7 ayat (1) No. 56 Prp. Thn 1960 mengatur bahwa: “Barangsiapa menguasai tanah pertanian dengan hak gadai yang pada mulai berlakunya Peraturan ini sudah berlangsung 7 tahun atau lebih wajib mengembalikan tanah itu kepada pemiliknya dalam waktu sebulan setelah tanaman yang ada selesai dipanen, dengan tidak ada hak untuk menuntut pembayaran uang tebusan¹²⁴”.

Menurut ketentuan tersebut, jika hak gadai tanah yang sudah berlangsung tujuh tahun atau lebih, maka tanah harus dikembalikan kepada pemilik tanah

¹²³Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Pasal 28 Ayat (1), h. 216 diakses pada tanggal 12/08/2018.

¹²⁴Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian.

tanpa uang tebusan dalam waktu sebulan setelah tanaman di panen. Hal ini di asumsikan bahwa pemegang gadai yang menggarap tanah pertanian selama tujuh tahun atau lebih, maka hasilnya melebihi uang gadai yang ia berikan kepada pemilik tanah pertanian.

Sudah jelas peraturan pemerintah tentang gadai serta adanya penetapan batas waktu. Sehingga melakukan gadai tidak boleh melakukan hanya sekedar menolong tapi tidak memperhatikan batas waktu yang ditentukan. Adanya aturan pemerintah memudahkan masyarakat melakukan gadai dengan menghindari kerugian serta terhindar dari hal-hal yang membuat perselisihan.

Masyarakat di Desa Gattareng dalam melakukan gadai seharusnya ada surat perjanjian dan batas waktu dalam melakukan gadai sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian Pasal 7 ayat 1, 2 dan 3 agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari.

Rukun dalam melakukan gadai di Desa Gattareng dengan ucapan berupa ijab dan qabul, orang yang menggadaikan (*ra>hin*) dan orang yang menerima gadai (*murta>hin*), harta atau barang yang dijadikan jaminan (*ma>rhun*) dan utang (*ma>rhun bih*). Maka kegiatan gadai yang dilakukan di desa ini sesuai rukun dalam hukum ekonomi Islam.

Hak gadai (gadai tanah) terdapat dua pihak, yaitu pihak pemilik tanah pertanian disebut pemberi gadai berasal dari golongan masyarakat yang berpenghasilan tinggi. Penerima (pemegang) gadai berasal dari golongan masyarakat yang mampu (kaya). Masyarakat di Desa Gattareng melakukan dua persepsi yaitu berpenghasilan tinggi meminjamkan uang kepada orang lain yang berpenghasilan rendah dan dari pihak berpenghasilan rendah yang memberikan pinjaman kepada orang yang mampu. Kita jumpai dalam kehidupan sehari-

hari bahwa yang kaya semakin banyak kebutuhannya, apa yang ia inginkan pada hari itu akan berusaha mewujudkannya. Sisi lain ada juga yang berpenghasilan rendah semakin hemat untuk persiapan masa depan untuk keluarganya.

Melakukan perjanjian gadai tanah terdapat hak dan kewajiban yang masing-masing dimiliki oleh pemberi gadai dan penerima gadai. Hak dan kewajiban pemberi gadai yaitu :

1. Setelah menerima uang gadai, maka segera tanah yang digadaikan itu diserahkan kepada pihak yang memberi uang atau disebut dengan pemegang gadai.
2. Pemberi gadai dapat sewaktu-waktu menebus tanahnya dengan syarat pemegang gadai sudah memetik hasilnya (panen) paling sedikit satu kali.
3. Jika tanah digadaikan musnah, pemberi gadai tidak dapat dituntut untuk mengembalikan uang gadai yang telah diterima.
4. Jika ada perbedaan nilai uang pada waktu menggadai dan menebus, maka harus menanggung risiko bersama-sama dengan pemegang gadai¹²⁵.

Hak dan kewajiban penerima gadai yaitu:

1. Setelah membayar uang gadai, maka pemegang gadai menguasai tanah gadai tersebut, untuk dipelihara dan berhak pula menggunakan serta memungut hasilnya.
2. Apabila sewaktu-waktu pemegang gadai ini membutuhkan uang, maka berhak melakukan pendalaman gadai seizin pemilik tanah atau menganakkan gadai.
3. Jika tanah gadai tersebut musnah karena bencana alam, maka pemegang gadai tidak boleh menuntut kembali uang gadainya.

¹²⁵Boedi Harsono, *Hukum Agraria I: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaanya*, h. 312.

4. Wajib mengembalikan tanah gadai setelah dikuasai selama 7 tahun.
5. Perjanjian gadai yang disertai bahwa dalam waktu yang telah ditentukan pemberi gadai tidak menebus kembali tanahnya, maka dengan perantara Pengadilan Negeri barulah pemegang gadai ini dapat memiliki tanah gadai tersebut sesuai dengan perjanjian. Kalau perlu dengan menambah uang sesuai dengan harga tanah jika dijual lepas¹²⁶.

Macam-macam yang dapat dijadikan sebagai jaminan namun yang biasa dijamin di Desa Gattareng adalah tanah kebun dan sawah. Paling banyak dan paling memudahkan masyarakat adalah kebun dan sawah. Alasan kebun dan sawah karena sesuatu yang sangat mudah dijadikan sebagai jaminan apabila berutang kepada orang lain.

Akad gadai di Desa Gattareng menurut Malikiyah, akad gadai mengikat (*lazim*) dengan terjadinya *ijab* dan *qabul* dan sempurna dengan terlaksananya penerimaan (*qabd*). Dengan demikian, apabila *ijab* dan *qabul* telah dilaksanakan maka akad langsung mengikat dan *ra>hin* dipaksa untuk menyerahkan barang gadaian kepada *murta>hin*. Alasannya, seperti telah dikemukakan diatas adalah mengqiyas-kan akad gadai dengan akad-akad lain yang mengikat dan telah dinyatakan dengan *ijab* dan *qabul*¹²⁷, berdasarkan firman Allah swt. dalam QS al-Ma>'idah/5:1:



Terjemahnya:


¹²⁶Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaanya*, h. 93

¹²⁷Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muam* h. 304-305.

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu¹²⁸.

Kegiatan yang dilakukan di Desa Gattareng ini sesuai akad namun, pemberi gadai merasa tidak mendapat keuntungan dalam melakukan gadai. Menurut pemberi gadai, hanya sekedar mempermudah dalam peminjaman tapi tidak menguntungkan karena tidak ada hasil yang dapat diterima. Alasan bahwa hanya mengambil utang tanpa ada hasil sedikit pun tak lain hanya menambah beban. Pihak penerima gadai merasa untung karena dapat menolong orang lain pada saat membutuhkan. Penerima gadai dapat memelihara atau merawat barang gadai tersebut sampai dibayar utang penggadai. Penerima gadai juga dapat mengganti apabila ada tanaman yang mati bahkan cara merawatnya seperti miliknya sendiri. Masalah keuntungan yang didapat penerima gadai adalah ketika ada hasil maka penerima gadai sendiri yang mengambil hasil tersebut. Masyarakat Desa Gattareng sejak dulu melakukan gadai seperti ini, penerima gadai sendiri yang menikmati hasil dari barang jaminan tersebut tanpa membagi ke pemberi gadai atau pemilik kebun atau sawah tersebut.

Bermuamalah itu, saling menguntungkan dan saling tolong-menolong antara sesama sebagaimana Firman Allah swt. dalam QS al-Ma'idah/5: 2 sebagai berikut:



Terjemahnya:

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan

¹²⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 106.

bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksaan-Nya¹²⁹.

Sebaiknya masyarakat di Desa Gattareng ini memahami arti tolong-menolong serta arti keuntungan. Melakukan gadai pasti ada untung didalamnya, tidak ada orang yang melakukan gadai apabila tidak ada untung didalamnya. Pemberi gadai menurut peneliti memiliki untung karena pada saat mendesak membutuhkan uang, ada yang dapat memberikannya dengan jaminan tanah berupa kebun dan sawah. Serta tidak membatasi jangka waktu pengembalian uang tersebut. Penerima gadai juga hanya meminjamkan uang tanpa ada batas waktu sampai pemberi gadai sanggup membayarnya dengan niat tolong-menolong antara sesama. Lain halnya yang dilakukan oleh pihak lain, memberikan pinjaman ke orang lain dengan jaminan kebun. Niat sekedar menolong keluarganya namun tidak mendapatkan sedikitpun keuntungan baik dari orang yang berutang maupun dari hasil kebun yang dijadikan jaminan.

Menurut peneliti, gadai yang dilakukan ini, benar-benar merugikan dan menyensasikan bagi orang yang memberikan pinjaman. Menolong dan terus menolong orang lain tanpa mendapatkan sedikitpun keuntungan. Melakukan gadai ini tidak sesuai unsur ekonomi Islam sebagaimana sabda Rasulullah saw.

لَا ضَرَّارَ وَلَا ضِرَّارَ

Artinya:


Janganlah merugikan diri sendiri dan jangan merugikan orang lain¹³⁰.

Penjelasan hadis diatas bahwa, setiap melakukan transaksi serta berhubungan dengan muamalat dalam Islam tidak boleh menimbulkan kerugian kepada diri sendiri dan orang lain.

¹²⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 106.

¹³⁰Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah, Juz 2*, h. 743

Hakikat akad *ra>hn* dalam Islam adalah akad *tabarru'*, yakni akad yang dilaksanakan tanpa ada imbalan dan tujuannya hanya sekadar tolong-menolong. Oleh karena itu, *murta>hin* tidak menerima suatu tambahan apapun dari *ra>hin*. Tolong-menolong merupakan perbuatan yang baik, jika berbuat baik dengan sesama maka balasannya pun kebaikan untuk dirinya begitupun kejahatan sebagaimana Firman Allah swt. dalam QS al-Isra'/17: 7 sebagai berikut:



Terjemahnya:

Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri dan jika kamu berbuat jahat, Maka (kejahatan) itu bagi dirimu sendiri¹³¹....

Firman Allah swt. telah menjelaskan bahawa, apabila kita berbuat baik maka balasannya pun kebaikan untuk diri kita sendiri begitupun ketika kita berbuat jahat maka kejahatan pula yang akan menimpa diri kita.

Pemanfaatan jaminan gadai di Desa Gattareng sebenarnya tidak diambil manfaatnya, baik oleh pemiliknya maupun oleh penerima gadai. Hal ini disebabkan status barang tersebut hanya sebagai jaminan utang dan sebagai amanat bagi penerimanya kecuali ada kesepakatan sebelumnya. Akad *ra>hn* dimaksudkan sebagai bentuk kepercayaan dan jaminan atas pemberian utang, bukan mencari keuntungan darinya. Namun, barang yang dijadikan jaminan itu tidak boleh dibiarkan begitu saja tanpa menghasilkan sama sekali, sebab tindakan tersebut termasuk menyia-nyiakan harta.

Pemanfaatan *ma>rhun* oleh *ra>hin*, terdapat dua pendapat, yakni jumhur ulama menyatakan *ra>hin* tidak boleh memanfaatkan *ma>rhun*. Ulama Hanfiyah

¹³¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 282.

menyatakan *ar-ra>hin* tidak boleh memanfaatkan *ma>rhun* baik dalam bentuk mengendarai, mendiami dan sebagainya kecuali atas izin *murta>hin*. Sebagaimana *murta>hin* juga tidak boleh memanfaatkan *ma>rhun* kecuali atas izin *ra>hin*. *Ra>hin* memanfaatkan barang gadai seperti minum susu sapi yang digadaikan, memakan buah pohon yang digadaikan, mendiami rumah yang digadaikan tanpa izin *murta>hin* maka ia menjamin (*d}aman*) nilainya dan mengganti kerusakannya.

Ulama Hanabilah berpendapat sama dengan Hanafiyah, *Ra>hin* tidak boleh memanfaatkan *ma>rhun* kecuali dengan izin dan rida *murta>hin*. *Ra>hin* tidak berhak menggunakan, mengendarai, minum susu hewan atau mendiami rumah yang digadaikan¹³². Ulama Malikiyah menguatkan pendapat sebelumnya, mereka menyatakan *ra>hin* tidak boleh memanfaatkan *ma>rhun*. Keizinan *murta>hin* terhadap *ra>hin* untuk memanfaatkan *ma>rhun* membatalkan akad *ra>hn*. Sementara itu, Syafi'iyah mempunyai pendapat yang berbeda dengan pendapat terdahulu. Mereka menyatakan *ra>hin* mempunyai hak untuk memanfaatkan *ma>rhun*. Sesungguhnya manfaat *ma>rhun* dan pertumbuhannya dimiliki oleh *ra>hin*¹³³ sebagaimana yang diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a. berdasarkan pendapatnya pada hadis berikut:

عن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةَ

Artinya:

Dari abu Hurairah r.a. ia berkata, Rasulullah saw. bersabda: “Binatang tunggangan apabila digadaikan boleh ditunggangi sebagai imbalan atas nafkahnya (makanannya) dan susu binatang yang digadaikan boleh

¹³²Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, h. 253-255.

¹³³Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah (Prinsip dan Implementasi pada Sektor Keuangan Syariah)*, h. 257.

diminum sebagai imbalan atas makanannya. Orang yang menunggangi dan meminum susu berkewajiban untuk memberikan makanan¹³⁴”

Asal barang gadai, biaya pemeliharaan dan manfaatnya adalah milik orang yang menggadaikan (*ra>hin*). *Murta>hin* tidak boleh mengambil manfaat barang gadaian tersebut kecuali bila barang tersebut berupa kendaraan atau hewan yang diambil air susunya. *Murta>hin* boleh menggunakan dan mengambil air susu hewan apabila ia memberikan nafkah (memelihara hewan tersebut). Tentunya, pemanfaatan *ma>rhun* sesuai dengan besarnya nafkah yang dikeluarkan dan memperhatikan keadilan¹³⁵. Hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah saw. sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a. di atas.

Malikiyah berpendapat apabila *ra>hin* mengizinkan *murta>hin* untuk memanfaatkan *ma>rhun* atau *murta>hin* mensyaratkan untuk memanfaatkan *ma>rhun* hal itu boleh, jika itu berupa utang yang timbul dari jual beli yang dilunasi sampai waktu yang ditentukan. Akan tetapi, ulama ini tidak membolehkan jika utang itu berupa *qardh* (mengutangkan harta kepada orang lain dengan mendatangkan manfaat) karena *qardh* mendatangkan manfaat yang tidak baik¹³⁶.

Ulama Hanabilah berpendapat pada selain hewan yang tidak membutuhkan perawatan tidak boleh bagi *murta>hin* memanfaatkan tanpa izin *ra>hin* manfaat dan pertumbuhan *ma>rhun* adalah milik dari *ra>hin*. Lain halnya, jika *ra>hin* mengizinkan *murta>hin* memanfaatkan *ma>rhun* tanpa ada *iwa>d* (kompensasi), maka utang *ra>hn* dari *qardh* tidak boleh karena setiap *qardh* yang mendatangkan manfaat adalah haram. Ahmad bin Hambal seperti

¹³⁴Muhammad ibn Ismail Abu Abdullah al-Bukhari al-Ja'fi, *al-Jam' al-Shahih al-Mukhtashar*, juz 2, (Beirut: Dar Ibn Katsir, 1987), h. 888.

¹³⁵Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah (Prinsip dan Implementasi pada Sektor Keuangan Syariah)*, h. 258.

¹³⁶Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah (Prinsip dan Implementasi pada Sektor Keuangan Syariah)*, h. 259.

yang dikutip Wahbah Zuhaily mengharamkan rumah yang digadaikan mendatangkan keuntungan bagi *murta>hin*. Adapun hewan, boleh bagi *murta>hin* memanfaatkannya seperti dikendarai atau membawa barang sesuai dengan kadar pemeliharaannya sekali pun tidak ada izin dari *ra>hin*¹³⁷.

Menjaminkan tanah yang tidak mengandung risiko biaya perawatan dan tidak menimbulkan manfaat, seperti menjadi bukti pemilikan, bukan barangnya, sebagaimana yang berkembang sekarang ini sebaiknya untuk menghindari perselisihan antara kedua belah pihak sehubungan dengan risiko dan manfaat tanah gadai. Lebih dari itu, masing-masing pihak dituntut bersifat amanah. Pihak yang berutang menjaga amanah atas pelunasan utang, sedangkan pihak pemegang gadai bersikap amanah atas tanah yang dipercayakan sebagai jaminan. Jika *ra>hn* diterapkan dalam mekanisme pegadaian, sudah tentu sangat membantu masyarakat yang kesulitan dana terutama di Desa Gattareng, serta memupuk keuntungan berdasarkan prinsip tolong-menolong yang sehat.

Tetapnya hak menahan *ma>rhun* di tangan *murta>hin*, menurut ulama Hanafiyah maka *murta>hin* berkewajiban memelihara *ma>rhun* sebagaimana ia memelihara hartanya sendiri. *Ma>rhun* adalah amanah ditangan *murta>hin*. Sebagai pemegang amanat, maka ia berkewajiban memelihara seperti memelihara harta *wadiyah*. Selama barang gadai ada di tangan pemegang gadai, maka kedudukannya hanya merupakan suatu amanat yang dipercayakan kepadanya oleh *ra>hin*. Untuk menjaga keselamatan barang gadai tersebut dapat diadakan perjanjian pemeliharaan. Firman Allah swt. menganjurkan ummat Islam bersifat amanah sebagaimana dalam QS al-Baqarah/2: 283 sebagai berikut:

¹³⁷Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, h. 259.



Terjemahnya:

....maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”¹³⁸

Firman Allah swt menjelaskan bahwa orang yang dipercayai haruslah bersifat amanah dan tidak boleh menyembunyikan persaksian karena sesungguhnya Allah swt. mengetahui apa yang hambanya lakukan.


Kegiatan gadai yang dilakukan di masyarakat Desa Gattareng ini, sudah menjadi turun temurun. Apabila berutang, maka ia menjaminkan tanahnya dan dikelola oleh penerima gadai serta mengambil manfaatnya. Menjadi amanah dan juga memilikinya untuk sementara waktu selama belum dibayar utang tersebut. Apabila kebun atau sawah yang dijadikan jaminan itu ada kerusakan atau tanamannya mati maka *murta>hin* menggantikan dengan tanaman baru. Merawat kebun atau sawah seperti halnya milik sendiri.

Menurut Hanafi, *murta>hin* menanggung risiko kerusakan atau kehilangan *ma>rhun* baik karena kelalaian (disia-siakan) maupun tidak. Pendapat Syafi’iyah *murta>hin* menanggung risiko kehilangan atau kerusakan *ma>rhun* bila *ma>rhun* rusak atau hilang karena disia-siakan *murta>hin*. Ulama syafi’iyah dan Hanabilah

¹³⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, h. 49.

berpendapat bahwa *murta>hin* tidak bertanggung jawab atas rusaknya barang gadai jika tidak disengaja¹³⁹. Kerusakan barang jaminan gadai selama masa gadai di Gattareng, sangat minim terjadi karena barang jaminannya berupa kebun dan sawah. Tanaman di kebun atau sawah selama dipelihara dengan baik oleh si penerima gadai tidak akan dipersoalkan oleh pemberi gadai. Kecuali si penerima gadai menelantarkan kebun dan sawah si pemberi gadai, maka biasanya si pemberi gadai berkomunikasi dengan si penerima gadai untuk mencari solusi. Menurut peneliti, selama ini belum ditemukan kasus kerusakan tanaman karena ditelantarkan oleh *murta>hin*. Kerusakan terjadi karena faktor musim kemarau yang berkepanjangan yang mengakibatkan kematian tanaman karena kekeringan atau kebakaran. Masyarakat Gattareng dalam hal kerusakan tanaman, lebih cenderung memakai madzhab Syafi'i. *Murta>hin* di Gattareng adalah petani profesional yang dipilih oleh *ra>hin* sehingga kewajiban memelihara barang gadai sebagaimana dalam fiqh telah dilakukan oleh *murta>hin* dengan memperlakukan barang gadai seperti merawat milik sendiri.

Penelitian yang dilakukan di desa ini, menurut peneliti dan salah satu informan tidak ada yang melenceng dari syariat Islam terutama pelaku riba serta tidak merugikan. Hal ini sesuai dengan firman Allah swt. dalam QS. al-Baqarah/2:279:



Terjemahnya:

¹³⁹Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah (Prinsip dan Implementasi pada Sektor Keuangan Syariah)*, h. 263.

“Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.”¹⁴⁰

Berdasarkan ayat di atas dapat disimpulkan bahwa hasil kesepakatan yang dicapai oleh kedua belah pihak tidak boleh merugikan salah satu pihak serta tidak ada riba di dalamnya. Oleh karena itu, pihak *ra>hin* adalah pemilik barang sedangkan *murta>hin* hanya pihak yang mempunyai hak menahan barang jaminan sampai utang dilunasi. Apabila yang dijadikan jaminan adalah binatang ternak, menurut sebagian ulama Hanafiyah, *murta>hin* boleh memanfaatkan hewan ternak itu apabila mendapatkan izin pemiliknya. Ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan sebagian ulama Hanafiyah berpendirian bahwa apabila hewan dibiarkan saja, tanpa diurus pemiliknya, maka *murta>hin* boleh memanfaatkannya, baik seizin pemiliknya maupun tidak, karena membiarkan hewan itu sia-sia termasuk ke dalam larangan Rasulullah saw. Ulama Hanabilah berpendapat bahwa apabila yang dijadikan barang jaminan itu adalah hewan, maka pemegang barang jaminan berhak untuk mengambil susunya dan menggunakannya, sesuai dengan jumlah biaya yang dikeluarkan pemegang jaminan. Akan tetapi, menurut ulama Hanabilah, apabila barang jaminan itu bukan hewan atau sesuatu yang tidak memerlukan biaya pemeliharaan, seperti tanah, maka pemegang barang jaminan tidak boleh memanfaatkannya.¹⁴¹

Adapun prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam yaitu:

1. Tauhid


Prinsip ini menyatakan bahwa semua manusia adalah di bawah suatu ketentuan yang sama yaitu, ketentuan tauhid yang ditetapkan dalam kalimat *lâ*

¹⁴⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h.50.

¹⁴¹Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, h. 253-255.

ilâha illa Allâh (tiada Tuhan selain Allah). Prinsip tauhid memberikan konsekuensi logis bahwa manusia tidak boleh saling menuhankan sesama manusia atau sesama makhluk lainnya. Pelaksanaan hukum Islam adalah ibadah dan penyerahan diri manusia kepada seluruh kehendak Allah swt.¹⁴²

Prinsip tauhid ini mengharuskan manusia terutama di Desa Gattareng untuk menetapkan hukum (aturan) sesuai apa yang diturunkan Allah swt. melalui al-Qur'an dan sunnah sebagaimana Firman Allah swt. QS al-Ja>ts\iyah/45:18:



Terjemahnya:

Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui¹⁴³.

Ayat diatas menjelaskan bahwa, mengelola sumber daya manusia harus mengikuti aturan Allah dalam bentuk syariat. Setiap pengelolaan sumber daya dan setiap cara serta usaha mencari rezeki harus sesuai dengan aturan Allah. Demikian pula dalam melakukan gadai harus sesuai dengan syariat Allah. Inilah implikasi dari konsep tauhid atau teologi ekonomi Islam. Selanjutnya konsep tauhid ini mengajarkan bahwa segala sesuatu bertitik tolak (dorongan) dari Allah, bertujuan akhir kepada Allah, menggunakan sarana dan sumber daya sesuai syariat Allah. Aktivitas ekonomi seperti praktik gadai bertitik tolak dari tauhid (keilahan) dan dalam koridor syariat yang bertujuan untuk menciptakan falah guna mencapai ridha Allah.


¹⁴²Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, h. 22-23.

¹⁴³Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 500.

2. Keadilan (*Al'Adl*)

Islam mengajarkan agar dalam hidup bermasyarakat ditegakkan keadilan dan ihsan. Keadilan yang harus ditegakkan mencakup keadilan terhadap diri sendiri, pribadi, keadilan hukum, keadilan sosial dan keadilan dunia.¹⁴⁴Allah memerintahkan manusia untuk berlaku adil dalam segala hal. Keharusan berlaku adil itu terutama ditujukan kepada mereka yang mempunyai kekuasaan atau mereka yang mempunyai hubungan dengan kekuasaan.

Keadilan merupakan pilar penting dalam ekonomi Islam. Penegakan keadilan telah ditekankan oleh al-Qur'an sebagai misi utama para Nabi yang diutus Allah swt., sebagaimana firman Allah swt. dalam QS al-H{ad>id/57:25:



Terjemahnya:

Sesungguhnya kami telah mengutus Rasul-Rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah kami turunkan bersama mereka al-Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah SWT., mengetahui siapa yang menolong (agama)-Nya dan Rasul-Rasul-Nya padahal Allah SWT., tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah SWT., Maha Kuat lagi Maha Perkasa.¹⁴⁵

¹⁴⁴Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, h. 23.

¹⁴⁵Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 541.

Ayat tersebut mengandung perintah agar manusia melaksanakan keadilan sebagaimana Allah swt., mengutus Rasul-Rasul yang membawa bukti-bukti yang nyata, al-Kitab dan neraca keadilan.

Perintah berlaku adil ditujukan kepada setiap orang terutama di Desa Gattareng. Perkataan yang benar mesti disampaikan apa adanya. Keadilan dalam hukum Islam berarti pula keseimbangan antara kewajiban yang harus dipenuhi oleh manusia dengan kemampuan manusia untuk menunaikan kewajibannya.

Praktik gadai yang dilakukan masyarakat Desa Gattareng, telah dilakukan dengan adil. Adil yang dimaksudkan adalah nilai uang yang dipersyaratkan dapat seimbang dengan nilai manfaat kebun dan sawah yang digadaikan.

Kebun dan sawah produktif yang menghasilkan lebih banyak hasil, nilainya gadainya lebih tinggi dibandingkan dengan kebun atau sawah yang tanamannya kurang produktif. Sistem seperti ini, telah berlangsung lama di masyarakat dan selama ini belum ada masyarakat yang mempermasalahkan bahkan praktik gadai ini semakin sering terjadi dengan bertambah banyaknya kebutuhan masyarakat.


Kalau dahulu praktik gadai dilakukan karena kebutuhan mendesak untuk perkawinan, ongkos biaya haji, biaya pengobatan. Sekarang ini, praktik gadai terjadi karena biaya pembangunan rumah, pernikahan dan pendidikan anak. Paling sering melakukan gadai justru pedagang karena membutuhkan tambahan modal.

3. Kebebasan (*Al-Huriyyah*)

Islam memberikan kebebasan bagi setiap penganutnya baik kebebasan individu maupun kolektif.¹⁴⁶ Namun kebebasan tersebut tidak boleh melanggar aturan yang telah digariskan Allah swt. dalam al-Qur'an maupun hadis dengan

¹⁴⁶Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, h. 25.

demikian kebebasan tersebut sifatnya tidak mutlak.¹⁴⁷ Apabila melanggar larangan Allah swt. sebaiknya berlindung kepada-Nya sebagaimana firman Allah swt. dalam QS al-A'raf/07:200:



Terjemahnya:

Dan jika kamu ditimpa sesuatu godaan syaitan maka berlindunglah kepada Allah

Maksud dari ayat diatas adalah apabila melakukan kebebasan dan melanggar perintahnya maka bertobatlah dengan memohon perlindungan-Nya¹⁴⁸.

Setiap manusia diberikan kebebasan terutama di Desa Gattareng, akan tetapi perlu ada sifat kehati-hatian dalam melakukan gadai agar tidak melenceng dari aturan-aturan yang telah dianjurkan Allah swt. dalam al-Qura'an dan hadis.

4. Tolong-menolong (*At-Ta'awun*)


Ta'awun berasal dari akar kata *ta'awana-yata'awanu* atau biasa diterjemahkan dengan sikap saling tolong-menolong ini merupakan salah satu prinsip di dalam hukum Islam.¹⁴⁹ Tolong-menolong diarahkan sesuai dengan prinsip tauhid, terutama dalam meningkatkan kebaikan dan ketaqwaan kepada Allah swt. sebagaimana firman Allah swt. dalam QS al-Mai'dah/5:2:



¹⁴⁷Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* (Cet.II; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007).

¹⁴⁸Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.237.

¹⁴⁹Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, h. 28.



Terjemahnya:

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya¹⁵⁰.

Ayat diatas menjelaskan bahwa, Allah *Subhānahu wa Ta'ālā* mengajak untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan dengan beriringan ketakwaan kepada-Nya. Sebab dalam ketakwaan, terkandung ridha Allah. Sementara saat berbuat baik, orang-orang akan menyulung siapa memadukan antara ridha Allah dan ridha manusia, sungguh kebahagiaannya telah sempurna dan kenikmatan baginya sudah melimpah. “Allah *Subhānahu wa Ta'ālā* memerintahkan hamba-hamba-Nya yang mukmin agar saling berta'awun di dalam aktivitas kebaikan yang mana hal ini merupakan *al-Birr* (kebajikan) dan agar meninggalkan kemungkarannya yang mana hal ini merupakan at-Taqwa. Allah melarang mereka dari saling bahu membahu di dalam kebatilan dan tolong-menolong di dalam perbuatan dosa dan keharaman.

Masyarakat di Desa Gattareng telah melakukan gadai dengan sifat saling tolong-menolong dalam kebaikan dengan beriringan ketakwaan kepada-Nya. Sebab dalam melakukan praktik gadai hanya sekedar tolong-menolong dan tidak ada tambahan utang yang harus dibayar ketika melunasi utang. Saling tolong-menolong disini yaitu saat orang butuh kita menolongnya dengan niat ikhlas bagi orang yang membutuhkan.

¹⁵⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 106.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses Gadai yang dilakukan Masyarakat di Desa Gattareng

Proses gadai merupakan solusi terbaik untuk menyelesaikan persoalan ekonominya. Proses gadai ini telah lama membudaya di masyarakat desa tersebut. Kebun dan sawah yang digadaikan telah ditanami berbagai jenis tanaman, diserahkan ke penerima gadai (*murtahin*) kebun atau sawah untuk dikelola dan diambil hasilnya tanpa membagi hasil keuntungan. Masyarakat penerima gadai (*murtahin*) yang membutuhkan uang akan menggadaikan kembali tanah yang dia gadai. Proses pengalihan tanah gadai ini, terjadi dengan persetujuan pemilik tanah. Pengalihan gadai dengan cara seperti ini telah berlangsung lama, peneliti tidak menemukan keterangan tentang sejak kapan proses seperti ini mulai mentradisi di masyarakat.

2. Faktor-faktor terjadinya Pengalihan Gadai di Desa Gattareng

Terjadinya gadai disebabkan oleh beberapa faktor termasuk karena adanya kebutuhan yang mendesak termasuk biaya pembangunan rumah, pernikahan dan pendidikan.

Memiliki tanah tetapi tidak bisa dikelola dan menginginkan uang tetapi tidak ada pula penghasilan. Berbagai keperluan yang dibutuhkan oleh masyarakat Desa Gattareng ini sehingga banyak yang melakukan gadai. Banyak masyarakat yang meminjam uang dengan menjaminkan tanahnya. Alasan masyarakat Desa Gattareng meminjam uang dengan jaminan tanah, karena adanya keperluan mendesak. Mereka mengatakan bahwa dalam meminjam uang ada keuntungannya dan ada pula kerugiannya. Meminjam uang sangat menguntungkan karena saat itu pula kita ingin memakai uang langsung ada, tapi kerugiannya tidak ada hasil dari utang uang tersebut dan penerima yang mengambil hasil jaminan tersebut dan untung adalah penerima gadai. Penerima gadai meminjamkan uang dengan adanya jaminan tanah dan dapat dikelola dan diambil sendiri hasilnya. Alasan dari penerima gadai, ia menerima gadai karena pada saat itu mempunyai uang dan dapat menolong orang lain. Keuntungan dalam menerima gadai juga ada karena dapat mengambil hasil dari tanah sebagai jaminan tersebut. Lain halnya yang dilakukan oleh pihak lain, memberikan pinjaman ke orang lain dengan jaminan kebun. Niat sekedar menolong keluarganya namun tidak mendapatkan sedikitpun keuntungan baik dari orang yang berutang maupun dari hasil kebun yang dijadikan jaminan sehingga pemberi utang menjadi sengsara dan merasa rugi.

3. Dampak Pengalihan Gadai dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam di Desa Gattareng Kabupaten Soppeng

Dampak positif ini dapat dilihat dari sisi *ra>hin* antara lain:

- a. Teratasinya masalah *ra>hin* tanpa ia harus kehilangan hak kepemilikan atas tanah kebun dan sawah.
- b. Ketenangan yang dirasakan oleh *ra>hin* dengan adanya pengalihan gadai ini. *Ra>hin* tidak didesak untuk segera melunasi utangnya jika waktu untuk

membayar utangnya telah tiba, sementara *ra>hin* belum cukup memiliki uang untuk menebus kembali kebun atau sawahnya.

Sisi negatif dalam melakukan gadai yaitu *ra>hin* membutuhkan uang untuk membangun rumah namun tidak memiliki uang yang cukup sehingga meminjam uang dengan menggadaikan sebidang tanah ke *murta>hin*, setelah itu, susah berbelanja disebabkan harus menabung atau menghemat agar dapat membayar utangnya dan menarik kembali tanah yang digadaikan. Semakin lama melunasi utang semakin sempit lapangan kerja, sedikit pengeluaran dan semakin terdesak kebutuhannya serta semakin banyak keuntungan yang didapatkan oleh *murta>hin*. Sebaik-baik orang yang berutang itu yang melunasi utangnya karena akan memunculkan kecemasan, kesedihan dan kegelisahan. Utang juga menimbulkan kesalahan-kesalahan terhadap orang lain.

Sementara dampak positif yang dirasakan oleh *murta>hin* dengan adanya transaksi gadai kebun dan sawah ini antara lain :

- a. *Murta>hin* dapat jaminan tentang pelunasan dari *ra>hin* dengan jumlah yang sama.
- b. *Murta>hin* dapat mengambil hasil tanaman dari kebun atau sawah yang dijadikan jaminan kepadanya sebagai akibat adanya transaksi gadai yang dibuat bersama *ra>hin*.
- c. *Murta>hin* bisa melanjutkan penggarapan kebun atau sawah itu jika *ra>hin* belum mampu menebusnya kembali.
- d. *Ra>hin* tidak berlarut-larut dalam pelunasan utangnya. Jika *ra>hin* sudah memiliki uang pelunasan.

Syariat Islam memerintahkan umatnya agar saling tolong-menolong dalam segala hal, salah satunya dapat dilakukan dengan cara pemberian atau pinjaman. Dalam bentuk pinjaman, hukum Islam menjaga kepentingan kreditur atau orang

yang memberikan pinjaman agar jangan sampai ia dirugikan. Oleh sebab itu, pihak kreditur diperbolehkan meminta barang kepada debitur sebagai jaminan atas pinjaman yang telah diberikan kepadanya.

Kerusakan barang jaminan gadai selama masa gadai di Gattareng, sangat minim terjadi karena barang jaminannya berupa kebun dan sawah. Tanaman di kebun atau sawah selama dipelihara dengan baik oleh si penerima gadai tidak akan dipersoalkan oleh pemberi gadai. Kecuali si penerima gadai menelantarkan kebun atau sawah si pemberi gadai, maka biasanya si pemberi gadai berkomunikasi dengan si penerima gadai untuk mencari solusi.

Menurut peneliti, selama ini belum ditemukan kasus kerusakan tanaman karena ditelantarkan oleh *murta>hin*. Kerusakan terjadi karena faktor musim kemarau yang berkepanjangan yang mengakibatkan kematian tanaman karena kekeringan atau kebakaran.

Masyarakat Gattareng dalam hal kerusakan tanaman, lebih cenderung memakai madzhab Syafi'i. *Murta>hin* di Gattareng adalah petani profesional yang dipilih oleh *ra>hin* sehingga kewajiban memelihara barang gadai sebagaimana dalam fiqh telah dilakukan oleh *murta>hin* dengan memperlakukan barang gadai seperti merawat milik sendiri. Allah melarang mereka dari saling bahu membahu di dalam kebatilan dan tolong-menolong di dalam perbuatan dosa dan keharaman.

B. Implikasi

Berdasarkan kesimpulan penelitian dampak pengalihan gadai dalam perspektif hukum ekonomi Islam yang telah dilakukan memiliki implikasi yang sangat tinggi. Adapun implikasi yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Surat perjanjian yang harus dijadikan bukti melakukannya gadai, agar tidak menimbulkan dampak negatif dikemudian hari.

2. Melakukan gadai juga perlu memiliki batas waktu sesuai ketentuan pasal 7 ayat 1, 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang penetapan luas tanah pertanian menetapkan jangka waktu 7 tahun.
3. Bermuamalah seharusnya benar-benar memperhatikan ketentuan yang berlaku dalam hukum ekonomi Islam, sehingga melakukan gadai sesuai dengan hukum ekonomi Islam serta menerapkan sesuai prinsip-prinsip ekonomi Islam.

C. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan, maka peneliti mengajukan rekomendasi yang dipandang berguna dan dapat dipertimbangkan agar dapat menciptakan perekonomian yang baik, diantaranya yaitu:

1. Kepada Kepala Desa dan aparatnya agar senantiasa tetap mengawasi segala kegiatan perekonomian yang terjadi di Desa Gattareng sehingga situasi dan kondisi dalam praktik gadai dapat terjaga keamanannya, serta tidak terjadi perselisihan dikemudian hari.
2. Kepada masyarakat di Desa Gattareng agar senantiasa menjaga sifat tolong-menolong antara sesama dan menciptakan saling tolong-menolong serta tidak merugikan diri sendiri dan orang lain.
3. Kepada seluruh masyarakat Desa Gattareng senantiasa memperhatikan setiap kegiatan ekonomi agar sesuai perspektif hukum ekonomi Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Al-Karim
- Afandi, M. Yazid. *Fiqh Muamalah dan Implimentasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Logung Pustaka. 2009.
- Ahmad, Mustaq. *Etika Bisnis dalam Islam*. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar. 2003.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Gadai Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika. 2008.
- _____. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2011.
- Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Pers. 2009.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*. Cet. 1. Jakarta: Gema Insani. 2001.
- Aparat Desa. *Renacana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Gattareng*. Gattareng: RPJM. 2017.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Fathul Baari Penjelasan Kitab Shahih al-bukhari*. Jilid 14. Jakarta: Pustaka Azzam. 2010.
- Bably, Muhammad Mahmud. *Kedudukan Harta dalam Pandangan Islam*. Cet. II. Jakarta: Kalam Mulia. 1999.
- Al-Baihaqi, Abu Bakar Ahmad ibn al-Husain Ali. *Sunan al-Kubra*. Juz 2. hadis ke-11451. Majelis Dairah al-Maarif al-Nizhamiyah al-Kainan fi al-Hindi. 1344 H.

- Basrowi dan Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta. 2008.
- Bhaqi, Muhammad Fuad Abdul. *Shahih Muslim*. Jilid 3. (Jakarta: Pustaka as-sunnah. 2010.
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. *Shahih al-Bukhari*. juz 2. Beirut: Dar Al-Fikr. t.t.
- Bungin, Burhan. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Cet; VIII. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2012.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 2010.
- _____. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 2013.
- Doi, A. Rahman I. *Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 1996.
- Fauzia, Ika Yunita dan Abdul Kadir Riyadi. *Prinsip Ekonomi Islam (Perspektif Maqashid al-Syariah)*. Jakarta: Kencana. 2015.
- Ghazaly, Abdul Rahman dkk.. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2012.
- Harsono, Budi. *Undang-Undang Pokok Agraria*. Jakarta: Djambatan. 1984.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2007.
- Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia: sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaanya*. Jakarta: Djambatan. 1995.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Cet. II. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2004.
- Hidayat, Enang. *Transaksi Ekonomi Syariah*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2016.
- Iqbal, Muhaimin. *General Takaful Practice, Technical Approach to Eliminate Gharar (Uncertainty), Maisir (Gambling) and Riba' (Usury)*, Jakarta: Gema Insani. 2005.
- Al-Ja'fi, Muhammad ibn Ismail Abu Abdullah al-Bukhari. *al-Jam' al-Shahih al-Mukhtashar*. juz 2. hadis ke-2377. Beirut: Dar Ibn Katsir. 1987.

- Karim, Adiwarmarman Azwar. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2016.
- H.S. Kartoredjo. *Kamus Baru Kontemporer*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2014.
- Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Cet. VI. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2004.
- Leksono, Sonny. *Penelitian Kualitatif Ilmu Ekonomi dari Metode ke Metode*. Jakarta: PT Raja Grafindo. 2013.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)*. Jakarta: Kencana. 2012.
- Mas'adi, Ghufroon A.. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2002.
- Moleong, Lexy J.. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2010.
- Muhammad. *Manajemen Keuangan Syariah (Analisis Fiqh dan Keuangan)*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN Ikut Mencerdaskan Bangsa. 2016.
- Muhammad dan Sholikul Hadi. *Pegadaian Syariah*. Jakarta: Salemba Diniyah. 2003.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir Kamus Arab Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif. 1997.
- Al-Mundziri. *Ringkasan Sahih Muslim*. Cet.2. Bandung: Jabal. 2013.
- Muslehuddin, Muhammad. *Sistem Perbankan dalam Islam*. Jakarta: PT Rineka Cipta. 2004.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah. 2010.
- Nasution, Mustafa Edwin. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Cet. II. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2007.
- Pandia, Frianto dkk.. *Lembaga Keuangan*. Cet. I. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2005.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2015.

- Rivai, Veithzal dan Andi Buchari. *Islamic Economics (Ekonomi Syariah Bukan OPSI, Tetapi Solusi)*. Cet. II. Jakarta: PT Bumi Aksara. 2013.
- Rohidin. *Pengantar Hukum Islam*. DKI Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books. 2016.
- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah (Prinsip dan Implementasi pada Sektor Keuangan Syariah)*. Jakarta: Rajawali Pers. 2016.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh as-Sunnah*. juz 3. Cet. III. Beirut: Dar al-Fiqr. 1981.
- Simamora. *Panduan Riset Prilaku Konsumen*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2002.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2005.
- Sula, Muhammad Syakir. *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*. Jakarta: Gema Insani. 2004.
- Susyanti, Jeni. *Pengelolaan Lembaga Keuangan Syariah*. Malang: Empat Dua. 2016.
- Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Parepare: Program Pascasarjana STAIN Parepare.
- Usman, Husaini dan Purnomo Setia Akbar. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara. 2008.
- A. Zainuddin dan Muhammad Jambari. *Al-Islam 2 (Muamalah dan Akhlak)*. Bandung: CV Pustaka Setia. 1999.
- Zaman, Hasanuz. *Economic Function of an Islamic State*. Leicester: The Islamic Foundation. 2000.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Juz. 5. Libanon: Dar al-Fikri. 1984.

Referensi dari Jurnal:

- Ah-Kusairi. *Konsep Gadai dalam Hukum Islam (Studi Analisis terhadap Mekanisme Operasional Gadai Syariah di Perusahaan Umum Pegadaian Syariah Pemekasan)*. al-Ahkam. Vol. 7. No. 1. 2012.
- Mahmudahningtyas, Arrum dan Asfi Manzilati. *Analisis Kesyarahan Transaksi Rahn Emas (Studi pada Pegadaian Syariah Cabang Ladungsari Malang)*. Jurnal Ilmiah FEB Universitas Brawijaya, Vol. 3. No. 1. 2015.

Nawawi, Fajar Ikhwan dkk. *Pelaksanaan Gadai Emas pada Perbankan Syariah (Studi pada BNI Syariah Kota Semarang)*. Diponegoro Law Journal. Vol. 6. No. 1. 2017.

Roikhan. *Efisiensi Pegadaian Syariah dan Prospek Pertumbuhan Aset di Indonesia*. Journal of Islamic Economics. Vol. 1. No. 1. 2017.

Wardhani, Anggia Jancynthia Nurizki dan Sunan Fanani. *Kesesuaian Produk Gadai Emas Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) di Bank Syariah Mandiri Surabaya*. JESTT. Vol. 2. No. 12. 2015.

Referensi dari Internet:

Budi Srinastiti, *Penguasaan Gadai Tanah dalam Lingkup Penetapan Maksimum Luas Tanah Pertanian*, diakses dari repository.unair.ac.id/.../Tesis-Penguasaan%20Gadai%20Tanah%20Dalam%20Lingkup...pdf, pada tanggal 02 Agustus 2018.

Abdul Rahim Arifin, *Konosemen Sebagai Obyek Jaminan Gadai dan Fidusia*, diakses dari www.lontar.ui.ac.id/file?file=digital/128135-T+25164++Konosemen+sebagai.pdf, pada tanggal 02 Agustus 2018.

Muttaqin, Imamil. *Pelaksanaan Gadai Sawah dalam Masyarakat Desa Dadapayam Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang*, diakses dari eprints.ums.ac.id/38140/1/ARTIKEL%20PUBLIKASI.pdf, pada tanggal 09 April 2018.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian Pasal 7. repository.unair.ac.id/12305/2/FULLTEXT.pdf, diakses pada tanggal 04/08/2018.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Pasal 28 Ayat (1), h. 216 diakses pada tanggal 12/08/2018.

<https://www.cermati.com/artikel/ketahui-jenis-barang-yang-bisa-digadaikan-dan-yang-tidak-bisa> diakses pada tanggal 12/08/2018.

<https://abuabdilbarr.wordpress.com/2010/06/04/rahn-hukum-gadai-dan-gadai-sawah/> diakses pada tanggal 14/08/2018.

<http://web.unmetered.co.id/gadai-tanah-pada-masyarakat-bugis-dala/> diakses pada tanggal 13/08/2018.

[http://mindafantastic.blogspot.com /2011/09/ fiqh- muamalah- hawalah- pemindahan-utang. html](http://mindafantastic.blogspot.com/2011/09/fiqh-muamalah-hawalah-pemindahan-utang.html) diakses pada tanggal 12/11/2018.

<http://digilib.unila.ac.id/268/10/BAB%20II.pdf>. pada tanggal 09 April 2019.

Referensi Hasil Wawancara:

Bide, *Murtahin*, Desa Gattareng, wawancara oleh penulis di Desa Gattareng, 01 Oktober 2018.

Haryanto, *Murtahin*, Desa Gattareng, wawancara oleh penulis di Desa Gattareng, 18 Maret 2019.

Mariana, *Murtahin* Kedua, Desa Gattareng, wawancara oleh penulis di Desa Gattareng, 17 Oktober 2018.

Mustamir, Tokoh Agama, Desa Gattareng, wawancara oleh penulis di Desa Gattareng, 10 September 2018.

Norma, *Murtahin* Pertama, Desa Gattareng, wawancara oleh penulis di Desa Gattareng, 09 Oktober 2018.

Nurdalia, *Rahin* , Desa Gattareng, wawancara oleh penulis di Desa Gattareng, 28 September 2018.

Rappe, Kepala Desa, Desa Gattareng, wawancara oleh penulis di Kantor Desa Gattareng, 27 Agustus 2018.

Yuniarti, *Rahin*, Desa Gattareng, wawancara oleh penulis di Desa Gattareng, 24 September 2018.



PEDOMAN OBSERVASI

Observasi atau pengamatan yang dilakukan dalam penelitian ini yakni melakukan pengamatan tentang gambaran umum dan kegiatan di Desa Gattareng meliputi:

1. Mengamati lokasi dan keadaan di Desa Gattareng
2. Mengamati kegiatan pengalihan gadai di Desa Gattareng
3. Mengamati interaksi pengalihan gadai Desa Gattareng



Daftar narasumber yang menjadi sumber data primer dalam penelitian.

No.	Nama	Pekerjaan
1	Rappe	Kepala Desa
2	Mustamir	Petani
3	Yuniarti	Guru
4	Bide	Petani
5	Norma	Petani/IRT
6	Mariana	Petani/IRT
7	Nurdaliah	Petani/IRT
8	Haryanto	Petani





SRN CO0002947

**PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Salotungo No. 2 Tlp. 0484 - 23743 Watansoppeng 90812

IZIN PENELITIAN

Nomor : 314/IP/DPM-PTSP/VIII/2018

- DASAR
- | | |
|--|---------------------------|
| 1. Surat Permohonan MARNI | Tanggal 21-08-2018 |
| 2. Rekomendasi dari BAPPELITBANGDA | |
| Nomor 311/IP/REK-T.TEKNIS/BAP/VIII/2018 | Tanggal 23-08-2018 |

MENGIZINKAN

KEPADA
 NAMA : **MARNI**
 UNIVERSITAS/ : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**
 LEMBAGA
 Jurusan : **EKONOMI SYARIAH**
 ALAMAT : **TALUMAE**
 UNTUK : melaksanakan Penelitian dalam Kabupaten Soppeng dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **DAMPAK PENGALIHAN GADAI DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM (STUDI DI DESA GATTARENG KABUPATEN SOPPENG)**

LOKASI PENELITIAN : **DESA GATTARENG**

JENIS PENELITIAN : **KUALITATIF**

LAMA PENELITIAN : **21 Agustus 2018 s.d 22 Oktober 2018**

- a. Izin Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
- b. Izin ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Ditetapkan di : Watansoppeng
 Pada Tanggal : 23-08-2018

BUPATI SOPPENG
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SOPPENG



FIRMAN, SP, MM
 Pangkat : **PEMBINA**
 NIP : **19621012 198603 1 027**

Biaya : Rp. 0,00



**PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
KECAMATAN MARIORIWAWO
DESA GATTARENG**

Alamat Jl. Poros Bulu Dua – Takalala (Waepute) Km 133 Makassar

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN

Nomor: 591/ DGT /XI /2018

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rappe

Jabatan : Kepala Desa Gattareng

Menerangkan bahwa :

Nama : Marni

Tempat Tanggal Lahir : Talumae, 14 Juni 1989

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Pekerjaan/Prodi : Mahasiswi/Ekonomi Syariah IAIN Parepare

Alamat : Talumae Desa Gattareng Kec. Marioriwawo Kab. Soppeng

Identitas diatas adalah benar-benar telah melaksanakan kegiatan penelitian di Desa Gattareng Kabupaten Soppeng dengan judul penelitian “**Dampak Pengalihan Gadai dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa Gattareng Kabupaten Soppeng)**”. Dengan lama penelitian mulai tanggal 21 Agustus s/d 22 Oktober 2018.

Demikian surat keterangan telah melaksanakan penelitian ini, dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gattareng, 05 November 2018

Kepala Desa Gattareng



PEDOMAN WAWANCARA

Nama : **Marni**

NIM : **16.0224.013**

Judul : **Dampak Pengalihan Gadai dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi di Desa Gattareng Kabupaten Soppeng)**

1. Apa yang dimaksud gadai?
2. Mengapa Bapak/Ibu melakukan gadai?
3. Pertimbangan atau persyaratan apa yang anda jadikan pedoman dalam melakukan gadai?
4. Apa saja yang digadai?
5. Faktor-faktor apa yang mendasari anda melakukan pengalihan gadai?
6. Bagaimana cara mengalihkan gadai?
7. Apakah dalam pengalihan gadai yang anda lakukan tidak merugikan anda?
8. Berapa tahun batas gadai yang anda ketahui?
9. Bagaimana pemahaman anda ketika tanah yang digadaikan belum sampai batas gadai secara tiba-tiba sangat mendesak membutuhkan uang?
10. Apakah anda mengetahui bahwa pengalihan gadai yang anda lakukan diperbolehkan dalam Islam?
11. Apakah ada keberkahan yang anda rasakan dalam melakukan pengalihan gadai?
12. Sejauhmana pemahaman anda tentang pengalihan gadai yang tidak boleh dilakukan dalam Islam?
13. Apakah pengalihan gadai yang anda lakukan sesuai perspektif Hukum Ekonomi Islam?

Surat Keterangan Wawancara

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RAPPE

Umur : 49 TH

Alamat : TALIMHE

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari MARNI yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Dampak Pengalihan Gadai dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa Gattareng Kabupaten Soppeng)".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gattareng, 27 Agustus 2018

Informan


(RAPPE)

Surat Keterangan Wawancara

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MUSTAMIR

Umur : 73 TAHUN

Alamat : TALUMAE

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari MARNI yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Dampak Pengalihan Gadai dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa Gattareng Kabupaten Soppeng)".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gattareng, 10 September 2018

Informan



(MUSTAMIR)

Surat Keterangan Wawancara

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Xuniarti

Umur : 39 tahun


Alamat : Waepute

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari MARNI yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Dampak Pengalihan Gadai dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa Gattareng Kabupaten Soppeng)”.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gattareng, 24 September 2018

Informan


(.....Xuniarti.....)

Surat Keterangan Wawancara

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Bide

Umur : 70 Tahun

Alamat : R. Barange

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari MARNI yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Dampak Pengalihan Gadai dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa Gattareng Kabupaten Soppeng)”.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gattareng, 01 Oktober 2018

Informan


Bide
(.....)

Surat Keterangan Wawancara

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : NORMA

Umur : 45 THN

Alamat : WAE.PUTE

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari MARNI yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Dampak Pengalihan Gadai dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa Gattareng Kabupaten Soppeng)”.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gattareng, 09 Oktober 2018

Informan



(NORMA)

Surat Keterangan Wawancara

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ...MARIANA :
Umur : ...49 thn :
Alamat : ...TALUMAE .

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari MARNI yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Dampak Pengalihan Gadai dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa Gattareng Kabupaten Soppeng)”.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gattareng, 17 Oktober 2018

Informan


(...MARIANA...)

Surat Keterangan Wawancara

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MURDALIAH.....

Umur : 35 TAHUN.....

Alamat : ABBARANGE...

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari MARNI yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Dampak Pengalihan Gadai dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa Gattareng Kabupaten Soppeng)”.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gattareng, 28 September 2018

Informan


(...MURDALIAH.....)

Surat Keterangan Wawancara

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : *Haryanto*.....

Umur : *38 Tahun*.....

Alamat : *Talunae*.....

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari MARNI yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Dampak Pengalihan Gadai dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa Gattareng Kabupaten Soppeng)”.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gattareng, 10 Maret 2019

Informan



(.....*HARYANTO*.....)



Wawancara Bersama Informan (Bapak Kepala Desa Gattareng) pada tanggal 27 Agustus 2018



Wawancara Bersama Informan (Bapak Tokoh Agama) pada tanggal 10 September 2018



Wawancara Bersama Informan (Ibu Yuniarti) pada tanggal 24 September 2018



Wawancara Bersama Informan (Bapak Bide) pada tanggal 01 Oktober 2018




Wawancara Bersaman Informan (Ibu Norma) pada tanggal 09 Oktober 2018



Wawancara Bersama Informan (Ibu Mariana) pada tanggal 17 Oktober 2018



Wawancara Bersama Informan (Bapak Haryanto) pada tanggal 18 Maret 2019



RIWAYAT HIDUP



DATA PRIBADI

Nama : Marni
 Tempat Lahir : Talumae
 Tanggal Lahir : 14 Juni 1989
 NIM : 16.0224.013
 Alamat : Talumae
 Nomor HP : 085242585881
 Alamat E-Mail : ennimarni14@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL

1. Sekolah Dasar Negeri 179 Talumae, Tahun 1996-2002
2. Madrasah Tsanawiyah DDI Waepute Tahun 2002-2005
3. Madrasah Aliyah Negeri 1 Watansoppeng, Tahun 2005-2008
4. Strata Satu (S1) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare, Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Prodi Hukum Ekonomi Islam, Tahun 2009-2013
5. Strata Dua (S2) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, Jurusan Ekonomi Syariah, Tahun 2016-2019

RIWAYAT KELUARGA

1. Ibu bernama Hasna
2. Ayah bernama Mare
3. Kakak bernama Marhani
4. Adik bernama Marna
5. Suami dari kakak bernama Budiman
6. Anak dari kakak bernama Burhan Aqil

RIWAYAT PEKERJAAN

1. Pembina Asramah Putri Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare, 2011-2013.
2. Staf Administrasi Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare, Tahun 2011-2014.
3. Staf Administrasi Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (P3M) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare, Tahun 2014-2016
4. Guru Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Bina Insan Parepare, Tahun 2019.
5. Guru Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Darul Qur'an Parepare, Tahun 2019- Sekarang.

RIWAYAT ORGANISASI

1. Pengurus Lembaga Dakwah Kampus Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare, Tahun 2009-2010.
2. Pengurus Ikatan Pelajar Mahasiswa Soppeng (IMPS), Tahun 2011-2012.
3. Bendahara Himpunan Mahasiswa Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare, Tahun 2011.

KARYA PENELITIAN ILMIAH

1. Pembayaran Upah terhadap Pekerja Kebun Kakao di Desa Watu Motaha Kecamatan Ngapa Kabupaten Kolaka Utara (Tinjauan Hukum Ekonomi Islam).
2. Penulis sekarang telah menyelesaikan pendidikan dengan mengangkat judul **“Dampak Pengalihan Gadai dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi di Desa Gattareng Kabupaten Soppeng)”**.

